



P U T U S A N

No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO**

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 5 Juni 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Belalang No.2 Rt.09 Rw. 03 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pendidikan : S-3

Pekerjaan : PNS

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010;
- 2 perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2010 s/d tanggal 07 Juni 2010 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 08 Juni 2010 s/d tanggal 07 Juli 2010 ;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2010 s/d tanggal 24 Juli 2010 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Juli 2010 s/d tanggal 23 Agustus 2010 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 September 2010 s/d 16 Oktober 2010 ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2010 s/d 15 Desember 2010 ;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke I sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2011 ;

10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahap ke- II sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d tanggal 13 Februari 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Prof. Dr. (Jur) OC. Kaligis., Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, SH., M.CL.,CN., Dr. Rico Pandeiro, SH., LLM., R. Andika Yoedistira, SH., MH., R. Dwinanda Natalistyo, SH., MH., Gusti Made Kartika, SH., I Putu Ponti, SH., TH. Ratna Dewi, SH., M.Kn., Slamet Yuono, SH., Ficky Fiher, SH., Vincencius Tobing, SH., Fauziyah Novita, SH., Ulyarta Naibaho, SH., LLM., Cinta Indah K. P. Trisulo, SH., Nadya Helida, SH., Adrian Rizki Ramadhan, SH., Ishemat Soeria Alam, SH., Ernandi Purwanto, SH.** advokat, dan Penasihat Hukum pada Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1429/SK.IX/2010 tanggal 27 September 2010 dan **Rudhy A. Lontoh, SH., Edward N. Lontoh, SH., LL.M., Taripar Simanjuntak, SH., T. Sri Novianora, SH., Manuarang Manalu, SH., Boaz H. Hutapea, SH., Ruben Jeffry M. Siregar, SH., M.Kn., Nini Putri Wijaya, SH., Harry Susilo Marpaung, SH., M.Hum., Fransisca Indrasari, SH., Yordan T. Elka, SH., M.Hum., MM** Advokat dari Kantor Hukum Lontoh & Partner beralamat di Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 47, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1252/ Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1252/ Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Setelah mendengar Keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Januari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh **Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana** didakwakan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR.
- 2 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh **Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana** didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDIAR.
- 3 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh **Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH SUBSIDIAR.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana** didakwakan dalam dakwaan KESATU LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR .

5 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh **Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA PRIMAIR

6 Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

7 Menghukum Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) kurungan.

8 Menyatakan agar barang bukti :

A Barang bukti uang sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74 berupa :

- 1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula berada di Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.3**).
- 2 Uang Tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No.4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.73**).
- 3 Uang Tunai senilai Rp.80.422.943,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No.5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.74**).

DIKEMBALIKAN KEPADA WINDA ARUM HAPSARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Barang bukti sebagaimana nomor urut 1, 2 dan 4,
berupa :

- 1 Mutasi Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2009 (**bukti No.1**).
- 2 Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.2**).
- 3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI No.Rek. 5750188119 (**bukti No.4**).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

C Barang bukti sebagaimana nomor urut 5 s/d 14
berupa :

- 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.5**).
- 2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.6**).
- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.00199963416 atas nama SRI PURWANTI (**bukti No.7**).
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0023924200 atas nama SRI PURWANTI (**bukti No.8**).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama SRI PURWANTI (**bukti No.9**).
- 6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (**bukti No.10**).
- 7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI (**bukti No.11**).
- 8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman No. Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.12**).
- 9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.13**).
- 10 1 (satu) Lembar Rekening Tappres KCU Sudirman No.Rek.0356082561 (**bukti No.14**).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

D Barang bukti sebagaimana nomor urut 15 s/d 24 berupa :

- 1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (**bukti No.15**).
- 2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (**bukti No.16**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (**bukti No.17**).

4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (**bukti No.18**).

5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (**bukti No.19**).

6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (**bukti No.20**).

7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.171/M.PPN/05/ 2008, tentang Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (**bukti No.21**).

8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setingan lebih tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (**bukti No.22**).

9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.069/M.PPN/03/ 2010, tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (**bukti No.23**).

10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010, tentang Pengakhiran Status Kepegawaian DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (**bukti No.24**).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

E Barang bukti sebagaimana nomor urut 25 s/d 65 berupa :

1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **21 Agustus 2008** sebesar **Rp.290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) (**bukti No.25**).

2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **11 Februari 2009** sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**bukti No.26**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **5 September 2008** sebesar **Rp.430.000.000,-** (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (**bukti No.27**).
- 4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **15 Januari 2009** sebesar **Rp.320.000.000,-** (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (**bukti No.28**).
- 5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (**bukti No.29**).
- 6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **14 Mei 2008** sebesar **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) (**bukti No.30**).
- 7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **9 Maret 2006** sebesar **Rp.422.000.000,-** (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) (**bukti No.31**).
- 8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARUM HAPSARI tanggal **9 Maret 2006** sebesar **Rp.430.000.000,-** (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (**bukti No.32**).

9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **10 Maret 2006** sebesar **Rp.476.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) (**bukti No.33**).

10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**bukti No.34**).

11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **4 Juni 2007** sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (**bukti No.35**).

12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (**bukti No.36**).

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (**bukti No.37**).

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (**bukti No.38**).

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) (**bukti No.39**).

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **14 Mei 2008** sebesar **Rp.390.000.000,-** (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) (**bukti No.40**).

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **22 Nopember**

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (**bukti No.41**).

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **22 Nopember 2004** sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**bukti No.42**).

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **29 Nopember 2004** sebesar **Rp.223.000.000,-** (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) (**bukti No.43**).

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **9 Desember 2004** sebesar **Rp.55.450.000,-** (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (**bukti No.44**).

21 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No. **00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (**bukti No.45**).

22 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.80.000.000,-



(delapan puluh juta rupiah) (**bukti No.46**).

23 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (**bukti No.47**).

24 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (**bukti No.48**).

25 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (**bukti No.49**).

26 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (**bukti No.50**).

27 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (**bukti No.51**).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (**bukti No.52**).
- 29 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (**bukti No.53**).
- 30 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (**bukti No.54**).
- 31 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (**bukti No.55**).
- 32 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (**bukti No.56**).
- 33 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 2 Oktober 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (**bukti No.57**).

34 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) (**bukti No.58**).

35 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 (**bukti No.59**).

36 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 5 Mei 2008 s/d 9 April 2010 (**bukti No.60**).

37 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (**bukti No.61**).

38 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 9 April 2010 (**bukti No.62**).

39 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 5 Oktober 2004 s/d 9 April 2010 (**bukti No.63**).

40 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141800018 atas nama
Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (**bukti No.64**).

41 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15 Februari 2005 s/d 9 April 2010 (**bukti No.65**).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

F Barang bukti nomor **urut 67** berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp.41.740.558.611,-(empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang semula berada pada rekening Bank BNI No.199963416 an. SRI PURWANTI.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

G Barang bukti sebagaimana nomor urut 66 s/d 72 berupa :

- 1 Uang Tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (**bukti No.66**).
- 2 Uang Tunai senilai Rp.41.740.558.611,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama SRI PURWANTI (**bukti No.67**) dikurangi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3 Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI



No.23924200 atas nama SRI PURWANTI
(bukti No.68).

4 Uang Tunai senilai Rp.5.679.763,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.69).

5 Uang Tunai senilai Rp.6.557.920,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.70).

6 Uang Tunai senilai Rp.217.530.156,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.153425733 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.71).

7 Uang Tunai senilai Rp.1.178.343.800,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.72).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

H Barang bukti sebagaimana nomor urut 75 dan 76
berupa :

- 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.829 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.75).
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 847 m2 yang terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (bukti No.76).

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pledooi Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari semua dakwaan terutama karena dua alasan, yakni : Pertama, saya tidak terbukti melakukan sebagaimana yang didakwa dan dituntut

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya, dan kedua karena juga secara moral saya sungguh-sungguh sadar bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepada saya ;

Telah mendengar pembacaan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2011 yang pada pokoknya berpendapat pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair, Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, Dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidair, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair, Dakwaan Kesatu Subsidair, Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, Dakwaan Kesatu Lebih-lebih Subsidair, Dakwaan Kedua Primair, Dakwaan Kedua Subsidair dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidair (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dari seluruh semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa DR. Drs. Bahasyim Assifie, M.Si dari tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
- 5 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuka blokir rekening atas Rekening :
 - a Rekening Bank BNI No. Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan saldo sebesar Rp. 17.675.783.637
 - b Rekening Bank BNI No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI dengan saldo sebesar Rp. 41.740.558.611,-
 - c Rekening Bank BNI No. 23924200 atas nama SRI PURWANTI dengan saldo sebesar USD 681.147,37 ;
 - d Rekening Bank BNI No. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan saldo sebesar Rp.5.679.763,- ;
 - e Rekening Bank BNI No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI dengan saldo sebesar Rp.6.557.920,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Rekening Bank BNI No. 153425733 atas nama RIANDINI RESANTI dengan saldo sebesar Rp. 217.530.156,- ;
- g Rekening Bank BNI No. 154444859 atas nama RIANDINI RESANTI dengan saldo sebesar Rp. 1.178.343.800,- ;
- h Rekening Bank BCA No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan saldo sebesar Rp. 64.647.547,- ;
- i Rekening Bank BCA No. 4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan saldo sebesar Rp. 22.713.829,- ;
- j Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan saldo sebesar Rp. 80.422.943,- ;

6 Memulihkan segala hak Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;

7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Januari 2011 dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Dakwaan REG. PERK. NO : PDS-27/JKT.SEL/09/2010 tanggal 17 September 2010, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU,

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau*

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah pengeledahan dan/ atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
- Bahwa, adapun cara-cara Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, diantaranya adalah mendatangi wajib Pajak yang bernawa KARTINI MULYADI pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, KARTINI MULYADI selaku wajib pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, setelah bertemu dengan KARTINI MULYADI, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada KARTINI MULYADI dan oleh karena adanya perasaan takut pada diri KARTINI MULYADI kepada Terdakwa selaku Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan dibidang Pajak, serta agar supaya perusahaannya tidak diganggu oleh Terdakwa maka kemudian KARTINI MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa, untuk merealisasikan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan meminta tanda tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ke Bank BCA di lantai 1 gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir bank BCA, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama saksi SRI PURWANTI (istri Terdakwa) sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang dari wajib pajak untuk kepentingan lain diluar kepentingan wajib pajak membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh,

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas –Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*., perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi KARTINI MULYADI sejak kuliah S3 di Universitas Indonesia, pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor saksi KARTINI MULYADI di lantai 5 gedung Bina mulia Kuningan Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi meminta bantuan biaya kepada saksi KARTINI MULYADI untuk biaya perbaikan kantor. Permintaan bantuan berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih untuk biaya perbaikan kantor tersebut ditanggapi dengan berbagai macam pertimbangan oleh saksi KARTINI MULYADI, diantaranya
 - 1 Bahwa Terdakwa adalah pejabat Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan perpajakan
 - 2 Bahwa saksi KARTINI MULYADI adalah salah satu komisaris dalam sebuah perusahaan dan memiliki berbagai macam usaha
 - 3 Bahwa adanya rasa khawatir dan takut pada diri saksi KARTINI MULYADI apabila permintaan bantuan biaya perbaikan kantor yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diberikan maka usaha yang dimiliki saksi KARTINI MULYADI akan diganggu oleh Terdakwa

Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian saksi KARTINI MULYADI menyetujui permintaan Terdakwa dengan nilai uang yang ditentukan oleh saksi KARTINI MULYADI yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk merealisasikan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ke Bank BCA di lantai 1 gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir bank BCA, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama istrinya yakni saksi SRI PURWANTI sesuai slip setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi

- Bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi, meminta uang, menerima uang dari wajib pajak untuk kepentingan lain diluar kepentingan wajib pajak membayar pajak tersebut telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku tugas

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajibannya sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak
Jakarta tujuh,

**Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL
SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL
SARINOTO, pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan
Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di bank BCA
di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Setiap Gratifikasi kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*, perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan
Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki
jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta
tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan
diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan
pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah
Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan,
surat perintah penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat
perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil
kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
- Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada sekitar tanggal
3 Februari 2005 menemui saksi KARTINI MULYADI di kantor saksi
KARTINI MULYADI di lantai 5 gedung Bina mulia Kuningan Jakarta
Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa bercerita tentang perbaikan
kantor dan kebutuhan biaya yang diperlukan, Terdakwa selaku Kepala kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh tidak pada tempatnya menyampaikan permasalahan perbaikan kantor berikut biaya perbaikannya kepada saksi KARTINI MULYADI selaku wajib pajak karena urusan perbaikan kantor milik pemerintah adalah mutlak menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah, oleh karena saksi KARTINI MULYADI mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat pada Direktorat Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara perpajakan maka saksi KARTINI MULYADI merasa harus memberikan uang biaya perbaikan kantor yang disampaikan oleh Terdakwa dan untuk merealisasikan pemberian uang kepada Terdakwa, kemudian KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi KARTINI MULYADI, selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI, selesai menandatangani slip penarikan tunai tersebut, saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE, dan bersamaan dengan itu saksi KARTINI MULYADI juga menjelaskan bahwa penarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ke Bank BCA di lantai 1 gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian Terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir bank BCA, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi KARTINI MULYADI dan langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama istrinya yakni saksi SRI PURWANTI sesuai slip

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setoran tunai yang diajukan oleh Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian uang dari saksi KARTINI MULYADI selaku wajib pajak sebagai bantuan untuk perbaikan kantor seperti yang diminta oleh Terdakwa adalah merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan kewenangan Terdakwa selaku Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh.

Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah penggeledahan dan/



atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

- Pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi menemui saksi KARTINI MULYADI di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI di lantai 5 gedung Bina mulia Kuningan Jakarta Selatan, tidak lama kemudian saksi KARTINI MULYADI memanggil karyawannya yang bernama CENDANI KUSUMA PHOE dan selanjutnya saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE mengetik slip penarikan uang terhadap rekening Tapres milik saksi KARTINI MULYADI dengan nomor rekening 607-0054777 pada Bank BCA. Setelah selesai selanjutnya saksi CENDANI KUSUMA PHOE meminta tanda tangan saksi KARTINI MULYADI. Setelah selesai saksi KARTINI MULYADI menanda tangani slip penarikan uang tersebut, selanjutnya saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi KARTINI MULYADI kepada saksi CENDANI KUSUMA PHOE. Kemudian saksi KARTINI MULYADI meminta saksi CENDANI KUSUMA PHOE untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ke Bank BCA di lantai 1 gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi CENDANI KUSUMA PHOE menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank dan kemudian Terdakwa mengambil dan menulis pada sebuah formulir yang tersedia lalu memasukkan uang tersebut ke Bank BNI pada rekening Nomor 00199963416 atas nama istrinya yakni saksi SRI PURWANTI.
- Bahwa sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, seharusnya Terdakwa tidak mendatangi saksi KARTINI MULYADI karena bertentangan dengan tugas dan kewajibannya diantaranya yakni memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Perbuatan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah pengeledahan dan/ atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan



usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 314/KMK.01/Up.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya :

aMenetapkan, mengurangi dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang,

b Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak,

cMemaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan,

d Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak,

eMenolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan,

fMengkonfirmasi dan mengusulkan perubahan LPP,

g Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan.

- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni :

aMelakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit manajemen tugas pokok dan fungsi.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



b Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan

cMelakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.

- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan.
- Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sejak sekitar tahun 2003 sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa adalah sebagai nasabah yang menyimpan dana diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.
- Bahwa dari dana milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan dananya tersebut pada beberapa rekening bank BNI, yakni :
- Pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6**, dengan saldo awal Rp.633.063.416,-.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar **304 (tiga ratus empat)** kali dengan jumlah sekitar **Rp.885.147.034.806,-** (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp.350.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
 - 2 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp.50.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp.33.935.620.230,- pencairan Investasi Produk BNI Investment.
- 4 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp.12.500.000,-
- 5 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp.5.652.500,-
- 6 Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp.503.973.300,- dari pencairan produk investasi BNI Investment.
- 7 Tanggal 29-11-2004 sebesar Rp.223.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
- 8 Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp.19.582.700,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 9 Tanggal 9-12-2004 sebesar Rp.55.450.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 10 Tanggal 14-12-2004 sebesar Rp.40.649.420,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 11 Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp.1.769.310,- dari bunga tabungan.
- 12 Tanggal 23-12-2004 sebesar Rp.258.323.520,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 13 Tanggal 28-12-2004 sebesar Rp.7.302.830,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 14 Tanggal 30-12-2004 sebesar Rp.18.207.230,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 15 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp.38.989.850,- dari bunga investasi produk BNI Investment.
- 16 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp.2.351.540,- dari bunga tabungan.
- 17 Tanggal 22-11-2005 sebesar Rp.50.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
- 18 Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp.34.743.548.610,- dari pencairan pokok dan bunga BNI Investment.
- 19 Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp.7.096.150 dari bunga invesment.
- 20 Tanggal 31-1-2005 sebesar Rp.1.244.765,- dari bunga tabungan.
- 21 Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp.20.035.590,- dari bunga invesment.
- 22 Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari KARTINI MULYADI (melalui RTGS dari BCA).
- 23 Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp.40.363.580,- dari bunga invesment.
- 24 Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp.80.000.000,- setoran tunai dari Sdr. KURNIAWAN.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp.270.234.410,- dari bunga BNI Invesment.
- 26 Tanggal 28-2-2005 sebesar Rp.5.745.650,- dari bunga tabungan.
- 27 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.17.254.350,- dari bunga BNI Invesment.
- 28 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga BNI Invesment.
- 29 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 30 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 31 Tanggal 15-3-2005 sebesar Rp.35.972.230,- dari bunga BNI Invesment.
- 32 Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan bunga BNI Invesment.
- 33 Tanggal 31-3-2005 sebesar Rp.2.499.678,- dari bunga tabungan.
- 34 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.19.200.810,- dari bunga BNI Invesment.
- 35 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.16.000.670,- dari bunga BNI Invesment.
- 36 Tanggal 15-4-2005 sebesar Rp.41.438.100,- dari bunga BNI Invesment.
- 37 Tanggal 29-4-2005 sebesar Rp.284.102.010,- dari bunga BNI Invesment.
- 38 Tanggal 30-4-2005 sebesar Rp.1.881.086,- dari bunga tabungan.
- 39 Tanggal 3-5-2005 sebesar Rp.19.755.010,- dari bunga BNI Invesment.
- 40 Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI Invesment.
- 41 Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp. 5.023.101.930,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 42 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 35.498.208.670,- dari Pokok dan Bunga BNI Invesment.
- 43 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga Tabungan.
- 44 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 43.991.170,- dari Bunga BNI invesment.
- 45 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 36.659.300,- dari Bunga BNI Investment.
- 46 Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 47 Tanggal 7 Juni 2005 sebesar Rp. 79.035.410,- dari Bunga BNI Invesment.
- 48 Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFEI, MSI.
- 49 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp.469.705.490,- dari Bunga BNI Investment.
- 50 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga Tabungan.
- 51 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 11.101.550,- dari Bunga BNI Investment.
- 52 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 9.251.290,- dari Bunga BNI Investment.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 54 Tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920 dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 55 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.400.870.940,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 56 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.725.780,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 57 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 26.176.138.210,- dari Pokok dan Bunga BNI investment.
- 58 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga BNI Invesment.
- 59 Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFEI, MSI.
- 60 Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga Tabungan.
- 61 Tanggal 6 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito.
- 62 Tanggal 8 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari Pencairan Pokok dan Bunga Prima Rupiah.
- 63 Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS masuk WINDA ARUM HAPSARI.
- 64 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG PT. Tri Dharma Perkasa.
- 65 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 66 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening SAMIRAN No. Rek. 19962480.
- 67 Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga tabungan.
- 68 Tanggal 6 September 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito.
- 69 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.123.150.685,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 70 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.102.276.644,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 71 Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 Tanggal 6 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 73 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 216.986.301,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 74 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 181.183.562,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 75 Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.097.802,- dari Bunga Tabungan.
- 76 Tanggal 6 Nopember 2005 sebesar Rp. 4.713.698,- dari Bunga Deposito.
- 77 Tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp. 172.328.767,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 78 Tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp. 143.894.521,- dari Bunga Investasi Rupiah Prima.
- 79 Tanggal 30 Nopember 2005 sebesar Rp. 1.947.409,- dari Bunga Tabungan.
- 80 Tanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp. 4.561.644,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 81 Tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa pencairan Deposito KURNIAWAN A.
- 82 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 20.180.821.918,- dari pencairan pokok dan bunga Rupiah Prima.
- 83 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 16.850.986.301,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 84 Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga tabungan.
- 85 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 20.223.561.644,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 86 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 17.392.263.014,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 87 Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 88 Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 260.105,- dari Bunga Tabungan.
- 89 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 90 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari pencairan pokok dan bunga Rupiah Prima.
- 91 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 17.360.690.411,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari peencairan cek multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 93 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga Tabungan.
- 94 Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 20.165.698.630,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 95 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 17.342.500.822,- dari pencairan pokok dan Forex Rupiah.
- 96 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga Tabungan.
- 97 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 20.178.356.164,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 98 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 17.353.386.301,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 99 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari pemindahbukuan dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO. 73710437.
- 100 Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga Tabungan.
- 101 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 20.172.602.740,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 102 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 17.348.438.356,- dari pencairan pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 103 Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari bunga Tabungan.
- 104 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 20.189.863.014,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 105 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 17.363.282.192,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 106 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 20.006.222.222,- dari pencairan pokok dan bunga Money Market Account (MMA).
- 107 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 17.205.351.111,- dari pencairan pokok dan bunga Money Market Account (MMA).
- 108 Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga Tabungan.
- 109 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 20.168.493.151,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 110 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 17.344.904.110,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 111 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pemindahbukuan dari no rek.73710437 Atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan.
- 113 Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 20.179.726.027,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 114 Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 17.859.057.534,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 115 Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga Tabungan.
- 116 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari Bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 117 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 61.473.424,- dari bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 118 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 119 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dari pencairan pokok deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 120 Tanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 1.210.699,- dari Bunga Tabungan.
- 121 Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 122 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 123 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 124 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 125 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 126 Tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.704.248,- dari Bunga Tabungan.
- 127 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 128 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 129 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 130 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 58.432.876,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 131 Tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.482.385,- dari Bunga Tabungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 133 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 134 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 135 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 54.666.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 136 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 8.000.000.000,- dari pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI PURWANTI.
- 137 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga Tabungan.
- 138 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 139 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 140 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 141 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 57.763.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 142 Tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp. 368.944,- dari Bunga Tabungan.
- 143 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 144 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 145 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 146 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 56.282.222,- dari Bunga Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 147 Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 1.171.933,- dari Bunga Tabungan.
- 148 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 149 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 150 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 151 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.49.497.777,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 152 Tanggal 31 Maret 2007, sebesar Rp.2.338.021,- dari bunga tabungan.
- 153 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.62.000.000,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 154 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.56.833.333,- dari bunga deposito rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 155 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.63.722.222,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 156 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.53.520.000,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 157 Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp.3.123.234,- dari bunga tabungan.
- 158 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.56.666.666,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 159 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.53.333.333,- dari bunga deposito rekening No.1074344358 atas nama SRI PURWANTI.
- 160 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.55.000.000,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 161 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.48.733.333,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 162 Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari bunga tabungan.
- 163 Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai oleh Terdakwa.
- 164 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 165 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 166 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 167 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.41.471.111,- dari bunga deposito rekening nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 168 Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp.1.644.810,- dari bunga tabungan.
- 169 Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian jaminan kunci save deposit box bank BNI.
- 170 Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan inventasi produk sertifikat Bank Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari bunga deposito rekening nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 172 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 173 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.45.000.000,- dari bunga deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 174 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.40.133.333,- dari bunga deposito rekening nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 175 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 176 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 177 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 178 Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 403542.
- 179 Tanggal 24 Juli 2007, sebesar Rp.8.600.000.000,- dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839.
- 180 Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp.14.682.585,- dari bunga tabungan.
- 181 Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 182 Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.
- 183 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 184 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 185 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 186 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 187 Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp. 1.478.589,- dari Bunga Tabungan.
- 188 Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 190 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 191 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 192 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 193 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.
- 194 Tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp. 470.000.000,- dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi
- 195 Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp. 460.000.000,- dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi
- 196 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 62.136.982,- dari Bunga Optima Saving.
- 197 Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 198 Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.111.230,- dari Bunga Tabungan.
- 199 Tanggal 8 Nopember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 200 Tanggal 20 Nopember 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 201 Tanggal 22 Nopember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 202 Tanggal 30 Nopember 2007, sebesar Rp. 378.113,- dari Bunga Deposito.
- 203 Tanggal 6 Desember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 204 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 205 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 206 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207 Tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 2.884.151,- dari Bunga Taplus.
- 208 Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 209 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 210 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.
- 211 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 113.356,- dari Bunga Tabungan.
- 212 Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa.
- 213 Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 214 Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 215 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 239.871,- dari Bunga Tabungan.
- 216 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 20.523.561.644,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
- 217 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 218 Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 219 Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp. 1.359.925,- dari Bunga Tabungan.
- 220 Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 221 Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp. 420.217,- dari Bunga Tabungan.
- 222 Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 223 Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp. 553.745,- dari Bunga Tabungan.
- 224 Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 225 Tanggal 20 Juni 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 226 Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 766.230,- dari Bunga Tabungan.
- 227 Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa.
- 228 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 230 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 14100018 atas nama SRI PURWANTI.
- 231 Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 232 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 233 Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga tabungan.
- 234 Tanggal 11 Agustus 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 235 Tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 236 Tanggal 20 Agustus 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 237 Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp. 615.044,- dari Bunga Tabungan.
- 238 Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 239 Tanggal 15 September 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 240 Tanggal 23 September 2008, sebesar Rp. 10.068.350.682,- dari Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 241 Tanggal 30 September 2008, sebesar Rp. 3.372.622,- dari Bunga Tabungan.
- 242 Tanggal 10 Oktober 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 243 Tanggal 15 Oktober 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 244 Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 44.559,- dari Bunga Tabungan.
- 245 Tanggal 10 Nopember 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 246 Tanggal 17 Nopember 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 247 Tanggal 30 Nopember 2008, sebesar Rp. 65.802,- dari Bunga Tabungan.
- 248 Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 Tanggal 15 Desember 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 250 Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga Tabungan.
- 251 Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 252 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 253 Tanggal 31 Januari 2009, sebesar Rp. 108.059,- dari Bunga Tabungan.
- 254 Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 255 Tanggal 16 Februari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 256 Tanggal 28 Februari 2009, sebesar Rp. 117.661,- dari Bunga Tabungan.
- 257 Tanggal 10 Maret 2009, sebesar Rp. 10.758.904,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 258 Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga Optima Saving.
- 259 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga Tabungan.
- 260 Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 261 Tanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 262 Tanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 199.503,- dari Bunga Tabungan.
- 263 Tanggal 8 Mei 2009, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 264 Tanggal 15 Mei 2009, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 265 Tanggal 31 Mei 2009, sebesar Rp. 263.170,- dari Bunga Tabungan.
- 266 Tanggal 10 Juni 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 267 Tanggal 30 Juni 2009, sebesar Rp. 279.783,- dari Bunga Tabungan.
- 268 Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp. 1.711.527.397,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
- 269 Tanggal 21 Juli 2009, sebesar Rp. 1.701.813.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 270 Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp. 1.942.976,- dari Bunga Tabungan.
- 271 Tanggal 3 Agustus 2009, sebesar Rp. 1.702.266.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 272 Tanggal 31 Agustus 2009, sebesar Rp. 209.870,- dari Bunga Tabungan.
- 273 Tanggal 4 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi Biaya Administrasi Bank BNI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274 Tanggal 7 September 2009, sebesar Rp. 1.707.933.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 275 Tanggal 9 September 2009, sebesar Rp. 11.050.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 276 Tanggal 9 September 2009, sebesar Rp. 13.267.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI PURWANTI pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 277 Tanggal 30 September 2009, sebesar Rp. 3.444.714,- dari Bunga Tabungan.
- 278 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 279 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 280 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI
- 281 Tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp. 619.039,- dari Bunga Tabungan.
- 282 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 52.317.808,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 283 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 76.098.630,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 284 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 71.342.465,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 285 Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga Tabungan.
- 286 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 287 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 288 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 289 Tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp. 1.724.250,- dari Bunga Tabungan.
- 290 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga Deposito Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI.
- 291 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 292 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 293 Tanggal 31 Januari 2010, sebesar Rp. 2.279.458,- dari Bunga Tabungan.
- 294 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 295 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 296 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 297 Tanggal 28 Februari 2010, sebesar Rp. 2.788.709,- dari Bunga Tabungan.
- 298 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 45.567.123,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 299 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 66.279.452,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 300 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 301 Tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 3.679.716,- dari Bunga Tabungan.
- 302 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 14.850.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 303 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,- dari pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 304 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.

Diantara transaksi uang masuk tersebut, diantaranya terdapat mutasi uang berupa setoran tunai dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang disetorkan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM sebagai berikut :

- 1 Tanggal 22 Nopember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 2 Tanggal 22 Nopember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanggal 22 Nopember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 4 Tanggal 29 Nopember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 5 Tanggal 9 Desember 2004, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 6 Pada tanggal 3 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) uang berasal dari saksi KARTINI MULYADI.
- 7 Pada tanggal 24 Februari 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang berasal dari KURNIAWAN.
- 8 Pada tanggal 8 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 9 Pada tanggal 8 Maret 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 10 Pada tanggal 17 Juni 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 11 Pada tanggal 26 Juli 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara petugas dari BNI datang mengambil setoran tersebut di rumahnya.
- 12 Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar Rp.365.700.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sumber dana dari cek BG PT. Tri Dharma Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Pada tanggal 15 Agustus 2005, ada setoran tunai sebesar Rp.391.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sumber dana dari rekening Samiran No. Rekening. 19962480.

14 Pada tanggal 29 September 2005, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

15 Tanggal 24 Januari 2006, Terdakwa melakukan setoran tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah Rp.4.175.750.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor **19996341-6** atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor 19996341-6 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.843.406.476.105,- (delapan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh tiga milyar empat ratus enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah **Rp.41.740.558.611,-** (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).

Selanjutnya setelah pembukaan rekening nomor 19996341-6 atas nama SRI PURWANTI tersebut, lalu Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi melakukan pemecahan pemecahan uangnya dengan maksud agar Terdakwa mudah untuk melakukan kontrol dan agar uang tersebut tidak kelihatan mencolok atas nama Terdakwa yang dilakukan dengan cara meminta kepada saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM selaku Customer Relationship Manager (CRM) pada PT. Bank BNI (Persero) Cabang Utama Jakarta Pusat untuk membukakan rekening lain atas nama SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI di beberapa cabang bank pada Bank BNI. Untuk keperluan tersebut lalu bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk milik saksi SRI PURWANTI, milik saksi WINDA ARUM HAPSARI dan milik saksi RIANDINI RESANTI. Kemudian Kartu Tanda Penduduk tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas bank BNI di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas. Selanjutnya bertempat di rumah Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM membantu membuka rekening atas nama SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI dan kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi meminta tanda tangan istri dan anak anaknya (SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI dan atas nama RIANDINI RESANTI) untuk memenuhi kebutuhan administrasi perbankan dalam pembuatan rekening baru tersebut. Selanjutnya saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM mengambil inisiatif untuk membukakan rekening sesuai keinginan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi dan memilih beberapa cabang bank BNI, yakni :

- A Pada tanggal 15 Februari 2005, dibuka rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0**, dengan saldo awal USD271.354,06,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sumber dana berasal dari pencairan investasi tanggal 15 Februari 2005.

Terhadap rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran / pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 57 (lima puluh tujuh) kali dengan jumlah sekitar **USD.45.154.226,2** dengan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM atas permintaan dan kemauan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Tanggal 15 Februari 2005 Pencairan Investasi sebesar USD. 271.354,6
- 2 Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan Depo Plus sebesar USD. 84.596,90.
- 3 Tanggal 18 Februari 2005 Hasil Bunga MMA sebesar USD. 18,00.
- 4 Tanggal 18 Februari 2005 Pencairan MMA sebesar USD. 270.000.
- 5 Tanggal 21 Februari 2005 Pencairan Pokok dan Bunga MMA sebesar USD. 355.035,5.
- 6 Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Bunga MMA sebesar USD. 11,83.
- 7 Tanggal 22 Februari 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 355.000.
- 8 Tanggal 28 Februari 2005 Pencairan Deposito Valas atas nama SRI PURWANTI sebesar USD. 568.259,68
- 9 Tanggal 7 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 573.000.T
- 10 Tanggal 14 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 573.000.
- 11 Tanggal 21 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 573.000.
- 12 Tanggal 22 Maret 2005 Pencairan Pokok dan Bunga Structured Product sebesar USD. 350.176,94
- 13 Tanggal 28 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 573.000.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Tanggal 28 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 351.000.
- 15 Tanggal 30 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 924.000.
- 16 Tanggal 4 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 17 Tanggal 6 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 18 Tanggal 11 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 19 Tanggal 18 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 20 Tanggal 25 April 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 21 Tanggal 2 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 22 Tanggal 7 Maret 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 573.000.
- 23 Tanggal 9 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 24 Tanggal 16 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 25 Tanggal 23 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 26 Tanggal 30 Mei 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 27 Tanggal 6 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 28 Tanggal 13 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 29 Tanggal 20 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 925.000.
- 30 Tanggal 27 Juni 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 927.000.
- 31 Tanggal 4 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 928.000.
- 32 Tanggal 11 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 928.000.
- 33 Tanggal 18 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 928.000.
- 34 Tanggal 25 Juli 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 929.000.
- 35 Tanggal 1 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 929.000.
- 36 Tanggal 8 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 929.000.
- 37 Tanggal 15 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 930.000.
- 38 Tanggal 22 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 930.000.
- 39 Tanggal 29 Agustus 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 930.000.
- 40 Tanggal 5 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 931.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Tanggal 7 September 2005 Pencairan Pokok MMA sebesar USD. 931.077,54.
- 42 Tanggal 14 Nopember 2005 Pencairan Pokok Bunga Repo Bond sebesar USD. 935.520,89.
- 43 Tanggal 17 April 2006 setor hasil konversi sebesar USD. 55.524,71.
- 44 Tanggal 21 April 2006 Pencairan Deposito Valas atas nama SRI PURWANTI sebesar USD. 939.000.
- 45 Tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar sebesar USD. 1.010.227,92
- 46 Tanggal 26 Juni 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar sebesar USD. 1.014.519,11.
- 47 Tanggal 26 Juli 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Forex Dollar sebesar USD. 1.018.170,14.
- 48 Tanggal 26 Juni 2007 Pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI sebesar USD. 1.052.964,89.
- 49 Tanggal 26 Juli 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar USD. 1.056.008,53.
- 50 Tanggal 27 Agustus 2007 Pencairan Pokok dan MMA sebesar USD. 1.056.195,77.
- 51 Tanggal 27 September 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar USD. 1.058.909,87.
- 52 Tanggal 27 Oktober 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar USD. 1.061.729,87.
- 53 Tanggal 26 Nopember 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar USD. 1.064.926,4.
- 54 Tanggal 27 Desember 2007 Pencairan Pokok dan Bunga sebesar USD. 1.064.926,4.
- 55 Tanggal 18 Januari 2008 Pencairan Break MMA sebesar USD. 1.062.000.
- 56 Tanggal 19 Januari 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Fund sebesar USD. 1.014.070,71.
- 57 Tanggal 11 Mei 2009 Pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI sebesar USD. 1.120.000.

Jumlah **USD.45.154.226,2**

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **2392420-0** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Dollar Plus Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0** tersebut terjadi beberapa kali mutasi uang, sehingga berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah **USD 681.147,37,-**.

B Pada tanggal 15 Agustus 2005, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7**, dengan saldo awal Rp.1.000.000.000,- dengan sumber dana berasal dari pemindah bukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.

Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun



waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali dengan jumlah sekitar Rp.284.709.039.328,- (dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 2 Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi Rupiah Prima sebesar Rp.2.526.301.370,-
- 3 Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.45321.
- 4 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.355.000.000,-
- 5 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014.
- 6 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.454.339.726.
- 7 Pada tanggal 8 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,-
- 8 Pada tanggal 9 Maret 2006 setoran tunai dari Kurniawan ARIEFKA sebesar Rp.422.000.000,-
- 9 Pada tanggal 9 Maret 2006 setoran tunai dari Kurniawan ARIEFKA sebesar Rp.432.000.000,-
- 10 Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa BAHASYIM ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,-
- 11 Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Pada tanggal 22 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Forex Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425.
- 13 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex Rupiah WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,-
- 14 Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.715.160.274
- 15 Pada tanggal 24 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.532.219.178.
- 16 Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.714.671.233,-
- 17 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.300.000.000,-
- 18 Pada tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.530.205.479.
- 19 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356
- 20 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari rekening nomor 199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,-.
- 21 Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.622.222,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA).
- 22 Tanggal 26 Juni 2006, sebesar Rp. 3.836.073.973,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 23 Tanggal 21 Juli 2006, sebesar Rp. 2.016.849.315,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 24 Tanggal 26 Juli 2006, sebesar Rp. 3.832.794.521,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 25 Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 26 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 3.800.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 106016885.
- 28 Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran tunai Terdakwa.
- 29 Tanggal 10 Nopember 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 30 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 112305213 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 31 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.
- 32 Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran tunai Terdakwa.
- 33 Tanggal 10 Juli 2007, sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Pencairan Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 34 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Deposito Rekening No. 107434438.
- 35 Tanggal 26 Juli 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 109692261 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 36 Tanggal 9 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 37 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 38 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 39 Tanggal 6 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 Produk Sertifikat Bank Indonesia. Tanggal 6 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 41 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 42 Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI
- 43 Tanggal 1 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 44 Tanggal 2 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.
- 45 Tanggal 3 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 46 Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 47 Tanggal 1 Nopember 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 48 Tanggal 29 Nopember 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 49 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,- Pencairan pokok dan bunga produk dan investasi Optima Saving atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 50 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 9.,000.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA ARUM HAPSARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Tanggal 3 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 52 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 53 Tanggal 28 Februari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 54 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 13.340.315.068,- dari Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga.
- 55 Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.
- 56 Tanggal 27 Maret 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 57 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 58 Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.
- 59 Tanggal 22 September 2008, sebesar Rp. 2.013.597.804,- dari Pencairan Produk Investasi Optima Saving pokok dan bunga.
- 60 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp 10.270.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 61 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 62 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp. 90.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 20.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 64 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 65 Tanggal 1 Mei 2009, sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 166992642 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 66 Tanggal 11 Mei 2009, sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 67 Tanggal 18 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 68 Tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 69 Tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.528.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 70 Tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 71 Tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 72 Tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 73 Tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 75 Tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 76 Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 7.007.466.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 77 Tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 78 Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp. 7.032.666.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 79 Tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 10.200.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening No.141807604 untuk pembuatan Deposito atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 80 Tanggal 8 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo rekening No.177436397 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata rata diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **7371043-7** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah saldo akhir Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

C Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8**, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.

Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 24 (dua puluh empat) kali dengan jumlah sekitar **Rp.366.552.740.215,-** (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 60.000.000,-
- 2 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,-
- 3 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 73710437 atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp. 3.420.000.000,-
- 4 Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sebesar Rp. 390.000.000,-
- 5 Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 500.000.000,-
- 6 Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar Rp. 24.000.000.000,-
- 7 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp. 330.000.000,-
- 8 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp. 420.000.000,-
- 9 Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.502.270.883,-
- 10 Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima Saving sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 11 Pada tanggal 18 Mei 2009 pencairan jatuh tempo Pokok dan Bunga MMA sebesar Rp. 1.501.395.000,-
- 12 Pada tanggal 19 Mei 2009 pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 24.000.000.000,-
- 13 Pada tanggal 25 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.501.395.000,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Pada tanggal 25 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 24.019.195.000,-
- 15 Pada tanggal 1 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,-
- 16 Pada tanggal 8 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,-
- 17 Pada tanggal 15 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 18 Pada tanggal 22 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 19 Pada tanggal 29 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 20 Pada tanggal 6 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 21 Pada tanggal 13 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 22 Pada tanggal 21 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.528.261.667,-
- 23 Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.535.328.333,-
- 24 Pada tanggal 7 September 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,-

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **1480001-8** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sebesar sekitar Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

D Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4**, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak sekitar 15 (lima belas) kali dengan jumlah sekitar **Rp.127.551.489.245,-** (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah.) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM sebagai berikut :

- 1 Tanggal 18 Februari 2008 pemindah bukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.60.000.000,-
- 2 Tanggal 19 Februari 2008 pemindah bukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.9.950.000.000,-
- 3 Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.
- 4 Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund Pokok sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 5 Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga sebesar Rp.7.057.534.247,-
- 6 Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor 16331364 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 7 Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,-
- 8 Tanggal 1 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,-
- 9 Tanggal 8 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,-
- 10 Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
- 11 Tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-



- 12 Tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-.
- 13 Tanggal 6 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-.
- 14 Tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-.
- 15 Tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.010.661.667,-.

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4**, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata rata diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **14180760-4** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp. 127.545.809.482,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah **Rp.5.679.763,-**

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



(lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

E Pada tanggal 21 Agustus 2008, dibuka rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5**, dengan saldo awal sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan sumber uang berasal dari setoran tunai Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.

Terhadap rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM sebagai berikut :

- 1 Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,- oleh sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.si.
- 2 Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- oleh sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.si.

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan,



sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **15342573-5** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp. 172.469.844,- (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah **Rp.217.530.156,-** (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pada tanggal 5 September 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9**, dengan saldo awal sebesar Rp.10.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI.

Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi berupa penyetoran/pemindahbukuan atau transfer yang merupakan uang masuk sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah sekitar **Rp.5.002.431.507,-** (lima milyar dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan menggunakan uang yang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang diantaranya dilaksanakan melalui saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Tanggal 5 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 2 Tanggal 5 September 2008 setoran tunai oleh sdr. DR. BAHASYIM, Msi. Sebesar Rp. 430.000.000,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tanggal 5 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 225.000.000,-
- 4 Tanggal 5 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 310.000.000,-
- 5 Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh sdr. DR. BAHASYIM, M.si sebesar Rp. 320.000.000,-
- 6 Tanggal 7 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi sebesar Rp. 1.007.431.507,-
- 7 Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund sebesar Rp. 2.700.000.000,-
- 8 Tanggal 1 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186

Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata rata diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **15444485-9** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp.3.824.087.707,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir **Rp.1.178.343.800,-** (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

F Bahwa selain rekening rekening diatas, Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi juga memiliki rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 5750188119 dan menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp.80.422.943,- (delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

G Kemudian Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi juga memiliki rekening pada Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 4552061211 dan menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp.22.713.829,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

H Selanjutnya Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi juga memiliki rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 0356082561 dan menempatkan harta kekayaannya dengan saldo pada sekitar pertengahan bulan April 2010 adalah sebesar Rp.64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan mengisi rekening masing masing diatas seluruhnya berasal dari Terdakwa baik berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran tunai maupun yang bersifat pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI, dari pemindahbukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari pencairan Investasi serta dari

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pada Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 5750188119, dari rekening Bank BCA Cabang Gondangdia atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 4552061211 serta dari rekening TAPPRES pada Bank BCA KCU Sudirman atas nama WINDA ARUM HAPSARI dengan nomor rekening 0356082561 yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang diperkirakan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0** atas nama SRI PURWANTI dan nomor rekening **7371043-7** atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8**, atas nama SRI PURWANTI dan nomor rekening **14180760-4**, atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** atas nama RIANDINI RESANTI dan nomor rekening **15444485-9** atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM atas permintaan dan atau atas persetujuan Terdakwa. Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan.



Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No.2 RT. 009/ 03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang dengan *sengaja mentransfer harta kekayaannya* yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia jasa Keuangan, dari suatu Penyedia jasa keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah pengeledahan dan/atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 314/KMK.01/ Up.11/ 2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya :
 - 1 Menetapkan, mengurangi dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang,
 - 2 Membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak,
 - 3 Memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan,
 - 4 Menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak,
 - 5 Menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan,
 - 6 Mengkonfirmasi dan mengusulkan perubahan LPP,
 - 7 Meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan.
- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit manajemen tugas pokok dan fungsi.
 - 2 Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan
 - 3 Melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.
- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan.
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa menyimpan dana diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.
 - Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer harta kekayaannya berupa uang pada rekening bank BNI, dengan cara :
 - Pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6**, dengan saldo awal Rp.633.063.416,-. (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan rekening koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening **19996341-6** tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp.350.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
 - 2 Tanggal 22-11-2004 sebesar Rp.50.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
 - 3 Tanggal 23-11-2004 sebesar Rp.33.935.620.230,- pencairan Investasi Produk BNI Invesment.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp.12.500.000,-
- 5 Tanggal 23-11-2004 melalui kliring sebesar Rp.5.652.500,-
- 6 Tanggal 26-11-2004 sebesar Rp.503.973.300,- dari pencairan produk investasi BNI Investment.
- 7 Tanggal 29-11-2004 sebesar Rp.223.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
- 8 Tanggal 30-11-2004 sebesar Rp.19.582.700,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 9 Tanggal 9-12-2004 sebesar Rp.55.450.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 10 Tanggal 14-12-2004 sebesar Rp.40.649.420,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 11 Tanggal 15-12-2004 sebesar Rp.1.769.310,- dari bunga tabungan.
- 12 Tanggal 23-12-2004 sebesar Rp.258.323.520,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 13 Tanggal 28-12-2004 sebesar Rp.7.302.830,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 14 Tanggal 30-12-2004 sebesar Rp.18.207.230,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 15 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp.38.989.850,- dari bunga investasi produk BNI Invesment.
- 16 Tanggal 14-1-2005 sebesar Rp.2.351.540,- dari bunga tabungan.
- 17 Tanggal 22-11-2005 sebesar Rp.50.000.000,- setoran tunai Terdakwa dirumah.
- 18 Tanggal 25-1-2005 sebesar Rp.34.743.548.610,- dari pencairan pokok dan bunga BNI Invesment.
- 19 Tanggal 28-1-2005 sebesar Rp.7.096.150 dari bunga invesment.
- 20 Tanggal 31-1-2005 sebesar Rp.1.244.765,- dari bunga tabungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Tanggal 1-2-2005 sebesar Rp.20.035.590,- dari bunga investmen.
- 22 Tanggal 3-2-2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- dari KARTINI MULYADI (melalui RTGS dari BCA).
- 23 Tanggal 15-2-2005 sebesar Rp.40.363.580,- dari bunga investmen.
- 24 Tanggal 24-2-2005 sebesar Rp.80.000.000,- setoran tunai dari Sdr. KURNIAWAN.
- 25 Tanggal 25-2-2005 sebesar Rp.270.234.410,- dari bunga BNI Investmen.
- 26 Tanggal 28-2-2005 sebesar Rp.5.745.650,- dari bunga tabungan.
- 27 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.17.254.350,- dari bunga BNI Investmen.
- 28 Tanggal 1-3-2005 sebesar Rp.907.386.610,- dari pokok dan bunga BNI Investmen.
- 29 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 30 Tanggal 8-3-2005 sebesar Rp.5.000.000,- setoran tunai Terdakwa.
- 31 Tanggal 15-3-2005 sebesar Rp.35.972.230,- dari bunga BNI Investmen.
- 32 Tanggal 29-3-2005 sebesar Rp.34.993.044.100,- dari pokok dan bunga BNI Investmen.
- 33 Tanggal 31-3-2005 sebesar Rp.2.499.678,- dari bunga tabungan.
- 34 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.19.200.810,- dari bunga BNI Investmen.
- 35 Tanggal 1-4-2005 sebesar Rp.16.000.670,- dari bunga BNI Investmen.
- 36 Tanggal 15-4-2005 sebesar Rp.41.438.100,- dari bunga BNI Investmen.
- 37 Tanggal 29-4-2005 sebesar Rp.284.102.010,- dari bunga BNI Investmen.
- 38 Tanggal 30-4-2005 sebesar Rp.1.881.086,- dari bunga tabungan.
- 39 Tanggal 3-5-2005 sebesar Rp.19.755.010,- dari bunga BNI Investmen.
- 40 Tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.16.462.510,- dari bunga BNI Investmen.
- 41 Tanggal 4 Mei 2005 sebesar Rp. 5.023.101.930,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 35.498.208.670,- dari Pokok dan Bunga BNI Invesment.
- 43 Tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp. 4.649.084,- dari Bunga Tabungan.
- 44 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 43.991.170,- dari Bunga BNI invesment.
- 45 Tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 36.659.300,- dari Bunga BNI Investment.
- 46 Tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 47 Tanggal 7 Juni 2005 sebesar Rp. 79.035.410,- dari Bunga BNI Invesment.
- 48 Tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFEI, MSI.
- 49 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 469.705.490,- dari Bunga BNI Investment.
- 50 Tanggal 30 Juni 2005 sebesar Rp. 7.924.047,- dari Bunga Tabungan.
- 51 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 11.101.550,- dari Bunga BNI Investment.
- 52 Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp. 9.251.290,- dari Bunga BNI Investment.
- 53 Tanggal 6 Juli 2005 sebesar Rp. 3.205.479,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 54 Tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp. 4.015.364.920 dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 55 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.400.870.940,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 56 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.725.780,- dari Pokok dan Bunga BNI Investment.
- 57 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 26.176.138.210,- dari Pokok dan Bunga BNI investment.
- 58 Tanggal 8 Juli 2005 sebesar Rp. 2.000.724.330 dari Pokok dan Bunga BNI Invesment.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFEI, MSI.
- 60 Tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp. 2.585.058,- dari Bunga Tabungan.
- 61 Tanggal 6 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito.
- 62 Tanggal 8 Agustus 2005 sebesar Rp.36.858.747.397, dari Pencairan Pokok dan Bunga Prima Rupiah.
- 63 Tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- dari RTGS masuk WINDA ARUM HAPSARI.
- 64 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 365.700.000,- dari Cek BG PT. Tri Dharma Perkasa.
- 65 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.593.724,- dari penutupan Rekening Giro an. DR BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 66 Tanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 391.600.000,- dari Rekening SAMIRAN No. Rek. 19962480.
- 67 Tanggal 31 Agustus 2005 sebesar Rp. 2.209.230, - dari bunga tabungan.
- 68 Tanggal 6 September 2005 sebesar Rp. 3.312.328,- dari Bunga Deposito.
- 69 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.123.150.685,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 70 Tanggal 8 September 2005 sebesar Rp.102.276.644,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 71 Tanggal 29 September 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 72 Tanggal 6 Oktober 2005 sebesar Rp. 3.945.205,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A
- 73 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 216.986.301,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 74 Tanggal 11 Oktober 2005 sebesar Rp. 181.183.562,- dari Bunga Rupiah Prima.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 2.097.802,- dari Bunga Tabungan.
- 76 Tanggal 6 Nopember 2005 sebesar Rp. 4.713.698,- dari Bunga Deposito.
- 77 Tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp. 172.328.767,- dari Bunga Rupiah Prima.
- 78 Tanggal 14 Nopember 2005 sebesar Rp. 143.894.521,- dari Bunga Investasi Rupiah Prima.
- 79 Tanggal 30 Nopember 2005 sebesar Rp. 1.947.409,- dari Bunga Tabungan.
- 80 Tanggal 6 Desember 2005 sebesar Rp. 4.561.644,- dari Bunga Deposito atas nama KURNIAWAN A.
- 81 Tanggal 7 Desember 2005 sebesar Rp. 72.757.274,- dari sisa pencairan Deposito KURNIAWAN A.
- 82 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 20.180.821.918,- dari pencairan pokok dan bunga Rupiah Prima.
- 83 Tanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 16.850.986.301,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 84 Tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 807.448,- dari bunga tabungan.
- 85 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 20.223.561.644,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 86 Tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp. 17.392.263.014,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 87 Tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- setoran Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 88 Tanggal 31 Januari 2006 sebesar Rp. 260.105,- dari Bunga Tabungan.
- 89 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 1.300.000,- dari pemindahan rekening 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 90 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 20.186.849.315,- dari pencairan pokok dan bunga Rupiah Prima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Tanggal 17 Februari 2006 sebesar Rp. 17.360.690.411,- dari pencairan pokok dan Bunga Rupiah Prima.
- 92 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pencairan cek multiguna atas nama DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 93 Tanggal 28 Februari 2006 sebesar Rp. 543.740,- dari Bunga Tabungan.
- 94 Tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 20.165.698.630,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 95 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 17.342.500.822,- dari pencairan pokok dan Forex Rupiah.
- 96 Tanggal 31 Maret 2006 sebesar Rp. 1.381.599,- dari Bunga Tabungan.
- 97 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 20.178.356.164,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 98 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 17.353.386.301,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 99 Tanggal 17 April 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- dari pemindahbukuan dari WINDA ARUM HAPSARI REK. NO. 73710437.
- 100 Tanggal 30 April 2006 sebesar Rp. 327.725,- dari Bunga Tabungan.
- 101 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 20.172.602.740,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 102 Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 17.348.438.356,- dari pencairan pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 103 Tanggal 31 Mei 2006 sebesar Rp. 325.184,- dari bunga Tabungan.
- 104 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 20.189.863.014,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 105 Tanggal 19 Juni 2006 sebesar Rp. 17.363.282.192,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 106 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 20.006.222.222,- dari pencairan pokok dan bunga Money Market Account (MMA).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107 Tanggal 21 Juni 2006 sebesar Rp. 17.205.351.111,- dari pencairan pokok dan bunga Money Market Account (MMA).
- 108 Tanggal 30 Juni 2006 sebesar Rp. 291.356,- dari Bunga Tabungan.
- 109 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 20.168.493.151,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 110 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 17.344.904.110,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 111 Tanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dari pemindahbukuan dari no rek.73710437 Atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 112 Tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 400.156,- dari Bunga Tabungan.
- 113 Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 20.179.726.027,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 114 Tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 17.859.057.534,- dari pencairan pokok dan bunga Forex Rupiah.
- 115 Tanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp. 537.287,- dari Bunga Tabungan.
- 116 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari Bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 117 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 61.473.424,- dari bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 118 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 79.835.616,- dari bunga Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 119 Tanggal 22 September 2006 sebesar Rp. 7.700.000.000,- dari pencairan pokok deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 120 Tanggal 30 September 2006 sebesar Rp. 1.210.699,- dari Bunga Tabungan.
- 121 Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp. 470.000.000,- setoran tunai Terdakwa DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI.
- 122 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 124 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 125 Tanggal 22 Oktober 2006 sebesar Rp. 73.972.602,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 126 Tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.704.248,- dari Bunga Tabungan.
- 127 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 128 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 73.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 129 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 74.055.555,- dari bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 130 Tanggal 22 Nopember 2006 sebesar Rp. 58.432.876,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 131 Tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.482.385,- dari Bunga Tabungan.
- 132 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 133 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 134 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 68.333.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 135 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 54.666.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 109442095 atas nama SRI PURWANTI.
- 136 Tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 8.000.000.000,- dari pencairan pokok Deposito Rek. No. 109442095 Atas nama SRI PURWANTI.
- 137 Tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 977.958,- dari Bunga Tabungan.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 139 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 140 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 67.166.666,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 141 Tanggal 22 Januari 2007 sebesar Rp. 57.763.333,- dari Bunga Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 142 Tanggal 31 Januari 2007 sebesar Rp. 368.944,- dari Bunga Tabungan.
- 143 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 144 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 145 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 65.444.444,- dari Bunga Deposito Rek. No. 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 146 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 56.282.222,- dari Bunga Deposito Rek. No. 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 147 Tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp. 1.171.933,- dari Bunga Tabungan.
- 148 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 149 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 150 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.57.555.555,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 151 Tanggal 22 Maret 2007, sebesar Rp.49.497.777,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 152 Tanggal 31 Maret 2007, sebesar Rp.2.338.021,- dari bunga tabungan.
- 153 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.62.000.000,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 154 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.56.833.333,- dari bunga deposito rekening No.107434358 atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.63.722.222,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 156 Tanggal 22 April 2007, sebesar Rp.53.520.000,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 157 Tanggal 30 April 2007, sebesar Rp.3.123.234,- dari bunga tabungan.
- 158 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.56.666.666,- dari bunga deposito rekening No.107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 159 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.53.333.333,- dari bunga deposito rekening No.1074344358 atas nama SRI PURWANTI.
- 160 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.55.000.000,- dari bunga deposito rekening No.107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 161 Tanggal 22 Mei 2007, sebesar Rp.48.733.333,- dari bunga deposito rekening No.115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 162 Tanggal 31 Mei 2007, sebesar Rp.1.557.000,- dari bunga tabungan.
- 163 Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp.300.000.000,- setoran tunai oleh Terdakwa.
- 164 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 165 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 166 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.48.222.222,- dari bunga deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 167 Tanggal 22 Juni 2007, sebesar Rp.41.471.111,- dari bunga deposito rekening nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 168 Tanggal 30 Juni 2007, sebesar Rp.1.644.810,- dari bunga tabungan.
- 169 Tanggal 18 Juli 2007, sebesar Rp.1.000.000,- dari pengembalian jaminan kunci save deposit box bank BNI.
- 170 Tanggal 19 Juli 2007, sebesar Rp.500.000.000,- dari pencairan inventasi produk sertifikat Bank Indonesia.
- 171 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari bunga deposito rekening nomor 107427512 atas nama SRI PURWANTI.
- 172 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.46.666.666,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 173 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.45.000.000,- dari bunga deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174 Tanggal 22 Juli 2007, sebesar Rp.40.133.333,- dari bunga deposito rekening nomor 115203660 atas nama SRI PURWANTI.
- 175 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito rekening nomor 107435409 atas nama SRI PURWANTI.
- 176 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.1.500.000,- dari bunga deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 177 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito rekening nomor 107434358 atas nama SRI PURWANTI.
- 178 Tanggal 24 Juli 2007, setoran tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 403542.
- 179 Tanggal 24 Juli 2007, sebesar Rp.8.600.000.000,- dari pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI Bilyet No. AB 473839.
- 180 Tanggal 31 Juli 2007, sebesar Rp.14.682.585,- dari bunga tabungan.
- 181 Tanggal 16 Agustus 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- dari pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 182 Tanggal 16 Agustus 2007 sebesar 100.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.
- 183 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 184 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 185 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 186 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 187 Tanggal 31 Agustus 2007, sebesar Rp. 1.478.589,- dari Bunga Tabungan.
- 188 Tanggal 13 September 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia
- 189 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 190 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 191 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 8.600.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 193 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp. 994 DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.
- 194 Tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp. 470.000.000,- dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi
- 195 Tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp. 460.000.000,- dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi
- 196 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 62.136.982,- dari Bunga Optima Saving.
- 197 Tanggal 11 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 198 Tanggal 31 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.111.230,- dari Bunga Tabungan.
- 199 Tanggal 8 Nopember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 200 Tanggal 20 Nopember 2007, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 201 Tanggal 22 Nopember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 202 Tanggal 30 Nopember 2007, sebesar Rp. 378.113,- dari Bunga Deposito.
- 203 Tanggal 6 Desember 2007, sebesar Rp. 800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 204 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 29.176.952.657,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 205 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 206 Tanggal 27 Desember 2007, sebesar Rp. 100.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.
- 207 Tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 2.884.151,- dari Bunga Taplus.
- 208 Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 209 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 1.500.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 Tanggal 24 Januari 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk pembelian SBI.
- 211 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 113.356,- dari Bunga Tabungan.
- 212 Tanggal 12 Februari 2008, sebesar Rp. 560.964,- dari pemindahan dari Rek. No. 6589088, Penutupan KTM atas nama Terdakwa.
- 213 Tanggal 20 Februari 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Hasil Pencairan Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 214 Tanggal 21 Februari 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 215 Tanggal 29 Februari 2008, sebesar Rp. 239.871,- dari Bunga Tabungan.
- 216 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 20.523.561.644,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
- 217 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 60.065.753,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 218 Tanggal 24 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pencairan Investasi Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 219 Tanggal 31 Maret 2008, sebesar Rp. 1.359.925,- dari Bunga Tabungan.
- 220 Tanggal 21 April 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 221 Tanggal 30 April 2008, sebesar Rp. 420.217,- dari Bunga Tabungan.
- 222 Tanggal 21 Mei 2008, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Pencairan Bunga Optima Saving.
- 223 Tanggal 31 Mei 2008, sebesar Rp. 553.745,- dari Bunga Tabungan.
- 224 Tanggal 16 Juni 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 225 Tanggal 20 Juni 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 226 Tanggal 30 Juni 2008, sebesar Rp. 766.230,- dari Bunga Tabungan.
- 227 Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp. 418.000.000,- dari Terdakwa.
- 228 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 229 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 200.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 230 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 14100018 atas nama SRI PURWANTI.
- 231 Tanggal 15 Juli 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232 Tanggal 10 Juli 2008, sebesar Rp. 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 233 Tanggal 31 Juli 2008, sebesar Rp. 622.867,- dari Bunga tabungan.
- 234 Tanggal 11 Agustus 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 235 Tanggal 15 Agustus 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 236 Tanggal 20 Agustus 2008, sebesar Rp. 64.208.219,- dari Bunga Optima Saving.
- 237 Tanggal 31 Agustus 2008, sebesar Rp. 615.044,- dari Bunga Tabungan.
- 238 Tanggal 10 September 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 239 Tanggal 15 September 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 240 Tanggal 23 September 2008, sebesar Rp. 10.068.350.682,- dari Pokok dan Bunga Optima Saving.
- 241 Tanggal 30 September 2008, sebesar Rp. 3.372.622,- dari Bunga Tabungan.
- 242 Tanggal 10 Oktober 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 243 Tanggal 15 Oktober 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 244 Tanggal 31 Oktober 2008, sebesar Rp. 44.559,- dari Bunga Tabungan.
- 245 Tanggal 10 Nopember 2008, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 246 Tanggal 17 Nopember 2008, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 247 Tanggal 30 Nopember 2008, sebesar Rp. 65.802,- dari Bunga Tabungan.
- 248 Tanggal 10 Desember 2008, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 249 Tanggal 15 Desember 2008, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 250 Tanggal 31 Desember 2008, sebesar Rp. 63.674,- dari Bunga Tabungan.
- 251 Tanggal 12 Januari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 252 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 253 Tanggal 31 Januari 2009, sebesar Rp. 108.059,- dari Bunga Tabungan.
- 254 Tanggal 10 Februari 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 255 Tanggal 16 Februari 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 256 Tanggal 28 Februari 2009, sebesar Rp. 117.661,- dari Bunga Tabungan.
- 257 Tanggal 10 Maret 2009, sebesar Rp. 10.758.904,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 258 Tanggal 16 Maret 2009, sebesar Rp. 5.722.740,- dari Bunga Optima Saving.
- 259 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 186.554,- dari Bunga Tabungan.
- 260 Tanggal 8 April 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 261 Tanggal 15 April 2009, sebesar Rp. 6.335.890,- dari Bunga Optima Saving.
- 262 Tanggal 30 April 2009, sebesar Rp. 199.503,- dari Bunga Tabungan.
- 263 Tanggal 8 Mei 2009, sebesar Rp. 11.527.397,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 264 Tanggal 15 Mei 2009, sebesar Rp. 6.131.507,- dari Bunga Optima Saving.
- 265 Tanggal 31 Mei 2009, sebesar Rp. 263.170,- dari Bunga Tabungan.
- 266 Tanggal 10 Juni 2009, sebesar Rp. 11.911.644,- dari Bunga Optima Proteksi.
- 267 Tanggal 30 Juni 2009, sebesar Rp. 279.783,- dari Bunga Tabungan.
- 268 Tanggal 9 Juli 2009, sebesar Rp. 1.711.527.397,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi.
- 269 Tanggal 21 Juli 2009, sebesar Rp. 1.701.813.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 270 Tanggal 31 Juli 2009, sebesar Rp. 1.942.976,- dari Bunga Tabungan.
- 271 Tanggal 3 Agustus 2009, sebesar Rp. 1.702.266.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 272 Tanggal 31 Agustus 2009, sebesar Rp. 209.870,- dari Bunga Tabungan.
- 273 Tanggal 4 September 2009, sebesar Rp. 10.000,- dari Koreksi Biaya Administrasi Bank BNI.
- 274 Tanggal 7 September 2009, sebesar Rp. 1.707.933.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Money Market Account (MMA).
- 275 Tanggal 9 September 2009, sebesar Rp. 11.050.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276 Tanggal 9 September 2009, sebesar Rp. 13.267.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rek. No.153424640 atas nama SRI PURWANTI pembuatan Deposito atas nama SRI PURWANTI.
- 277 Tanggal 30 September 2009, sebesar Rp. 3.444.714,- dari Bunga Tabungan.
- 278 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 279 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 280 Tanggal 10 Oktober 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 281 Tanggal 31 Oktober 2009, sebesar Rp. 619.039,- dari Bunga Tabungan.
- 282 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 52.317.808,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 283 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 76.098.630,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 284 Tanggal 10 Nopember 2009, sebesar Rp. 71.342.465,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 285 Tanggal 30 Nopember 2009, sebesar Rp. 1.138.596,- dari Bunga Tabungan.
- 286 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 50.630.136,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 287 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 73.643.836,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 288 Tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 69.041.096,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 289 Tanggal 31 Desember 2009, sebesar Rp. 1.724.250,- dari Bunga Tabungan.
- 290 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- Bunga Deposito Rek. No. 177436447 atas nama SRI PURWANTI.
- 291 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 292 Tanggal 10 Januari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga Deposito 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 293 Tanggal 31 Januari 2010, sebesar Rp. 2.279.458,- dari Bunga Tabungan.
- 294 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 50.449.315,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 295 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 73.380.821,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 296 Tanggal 10 Februari 2010, sebesar Rp. 68.794.520,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 297 Tanggal 28 Februari 2010, sebesar Rp. 2.788.709,- dari Bunga Tabungan.
- 298 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 45.567.123,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.
- 299 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 66.279.452,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 300 Tanggal 10 Maret 2010, sebesar Rp. 62.136.986,- dari Bunga Deposito Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 301 Tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 3.679.716,- dari Bunga Tabungan.
- 302 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 14.850.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436591 atas nama SRI PURWANTI.
- 303 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 15.840.000.000,- dari pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436568 atas nama SRI PURWANTI.
- 304 Tanggal 8 April 2010, sebesar Rp. 10.890.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo Rek. No. 177436477 atas nama SRI PURWANTI.

- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditansfer Terdakwa ke rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut adalah sebesar **Rp.885.147.034.806,-** (delapan ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).
- Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada rekening Taplus Bisnis Perorangan An. WINDA ARUM HAPSARI pada BNI Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7**, sebesar **Rp.26.525.000.000,-** (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 81 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.355.000.000,-
- 83 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex Rupiah WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,-
- 84 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.300.000.000,-
- 85 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari rekening nomor 199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,-.
- 86 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 87 Tanggal 10 Nopember 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 88 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.
- 89 Tanggal 3 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 90 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 9.000.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 91 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 92 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp 10.270.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI tersebut, Terdakwa juga melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada rekening Taplus Bisnis Perorangan An. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8**, sebesar Rp.20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 25 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 60.000.000,-
- 26 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,-

- Bahwa jumlah harta kekayaan Terdakwa berupa uang yang ditransfer tersebut adalah sebagai berikut :

I. Ke rek. No. 199963416 An. SRI PURWANTI **Rp.885.147.034.806,-**

I Dari rek No. 199963416 ke rek. No. 7371043-7

An. WINDA ARUM HAPSARI **Rp. 26.525.000.000,-**

II Dari rek No. 199963416 ke rek. No. 1480001-8

An. SRI PURWANTI **Rp. 20.610.000.000,-**

Jumlah **Rp.932.282.034.806,-**

(Sembilan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor **19996341-6** atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat, pada rekening Taplus Bisnis Perorangan An. WINDA ARUM HAPSARI pada BNI Cabang Jakarta Pusat nomor rekening **7371043-7** dan pada rekening Taplus Bisnis Perorangan An. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Gambir nomor rekening **1480001-8** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala



kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor 19996341-6 tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2005, Terdakwa membuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7**.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening **7371043-7** tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 15 Agustus 2005 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,-
- 2 Pada tanggal 19 Desember 2005 Pencairan Produk Investasi Rupiah Prima sebesar Rp.2.526.301.370,-
- 3 Pada tanggal 19 Januari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.525.479.45321.
- 4 Pada tanggal 20 Januari 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.355.000.000,-
- 5 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.2.524.863.014.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pada tanggal 21 Februari 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Rupiah Prima sebesar Rp.454.339.726.
- 7 Pada tanggal 8 Maret 2006 Transfer masuk dari WINDA ARUM HAPSARI (dari Bank BCA) sebesar Rp.398.000.000,-
- 8 Pada tanggal 9 Maret 2006 setoran tunai dari Kurniawan ARIEFKA sebesar Rp.422.000.000,-
- 9 Pada tanggal 9 Maret 2006 setoran tunai dari Kurniawan ARIEFKA sebesar Rp.432.000.000,-
- 10 Pada tanggal 10 Maret 2006 setoran tunai dari Terdakwa BAHASYIM ASSIFIE sebesar Rp.476.000.000,-
- 11 Pada tanggal 17 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) sebesar Rp.1.700.982.222,-
- 12 Pada tanggal 22 Maret 2006 Pencairan Pokok dan Bunga Produk Forex Rupiah sebesar Rp.2.975.313.425.
- 13 Pada tanggal 23 Maret 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penambahan Forex Rupiah WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.500.000.000,-
- 14 Pada tanggal 17 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.715.160.274
- 15 Pada tanggal 24 April 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.532.219.178.
- 16 Pada tanggal 17 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.714.671.233,-
- 17 Pada tanggal 23 Mei 2006 pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Rupiah Prima sebesar Rp.300.000.000,-
- 18 Pada tanggal 24 Mei 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.3.530.205.479.
- 19 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah Prima sebesar Rp.1.716.138.356



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Pada tanggal 19 Juni 2006 Pemindah bukuan dari rekening nomor 199634146 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.250.000.000,-.
- 21 Tanggal 21 Juni 2006, sebesar Rp. 2.000.622.222,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA).
- 22 Tanggal 26 Juni 2006, sebesar Rp. 3.836.073.973,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 23 Tanggal 21 Juli 2006, sebesar Rp. 2.016.849.315,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 24 Tanggal 26 Juli 2006, sebesar Rp. 3.832.794.521,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 25 Tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp.2.017.972.603,- dari Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga Forex Rupiah.
- 26 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 300.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 27 Tanggal 26 September 2006, sebesar Rp. 3.800.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 106016885.
- 28 Tanggal 13 Oktober 2006, sebesar Rp. 375.000.000,- dari setoran tunai Terdakwa.
- 29 Tanggal 10 Nopember 2006, sebesar Rp. 700.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 30 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 112305213 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 31 Tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 900.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Deposito atas nama Winda Arum Hapsari.
- 32 Tanggal 4 Juni 2007, sebesar Rp. 350.000.000,- dari setoran tunai Terdakwa.
- 33 Tanggal 10 Juli 2007, sebesar Rp. 2.300.000.000,- dari Pencairan Deposito Rekening No. 123839219 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Tanggal 23 Juli 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Deposito Rekening No. 107434438.
- 35 Tanggal 26 Juli 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 109692261 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 36 Tanggal 9 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia.
- 37 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 38 Tanggal 23 Agustus 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 39 Tanggal 6 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan
- 40 Produk Sertifikat Bank Indonesia. Tanggal 6 September 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 41 Tanggal 20 September 2007, sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 42 Tanggal 20 September 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI
- 43 Tanggal 1 Oktober 2007, sebesar Rp. 430.000.000,- dari setoran tunai dari Terdakwa untuk Sertifikat Bank Indonesia.
- 44 Tanggal 2 Oktober 2007, sebesar Rp. 490.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.
- 45 Tanggal 3 Oktober 2007, sebesar Rp. 1.150.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk pembuatan Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 46 Tanggal 4 Oktober 2007, sebesar Rp. 2.700.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Tanggal 1 Nopember 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 48 Tanggal 29 Nopember 2007, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 49 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 4.287.545.096,- Pencairan pokok dan bunga produk dan investasi Optima Saving atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 50 Tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp. 9.000.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk produk investasi Optima Proteksi atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 51 Tanggal 3 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 52 Tanggal 31 Januari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 53 Tanggal 28 Februari 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 54 Tanggal 19 Maret 2008, sebesar Rp. 13.340.315.068,- dari Pencairan Produk Investasi Optima Proteksi Pokok dan Bunga.
- 55 Tanggal 26 Maret 2008, sebesar Rp. 460.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.
- 56 Tanggal 27 Maret 2008, sebesar Rp. 4.800.000.000,- dari Pencairan Produk Sertifikat Bank Indonesia atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 57 Tanggal 28 Maret 2008, sebesar Rp. 1.800.000.000,- dari Pemindahbukuan dari Rekening No. 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 58 Tanggal 8 Juli 2008, sebesar Rp. 482.000.000,- dari Setoran Tunai dari Terdakwa.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 59 Tanggal 22 September 2008, sebesar Rp. 2.013.597.804,- dari Pencairan Produk Investasi Optima Saving pokok dan bunga.
- 60 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp 10.270.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 61 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp 600.000.000,- dari Pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Fund atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 62 Tanggal 25 September 2008, sebesar Rp. 90.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI untuk penempatan Optima Fund.
- 63 Tanggal 14 Januari 2009, sebesar Rp. 20.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 64 Tanggal 31 Maret 2009, sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening nomor 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 65 Tanggal 1 Mei 2009, sebesar Rp. 7.000.000.000,- dari Pencairan Deposito rekening nomor 166992642 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 66 Tanggal 11 Mei 2009, sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 67 Tanggal 18 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 68 Tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Accountg (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 69 Tanggal 1 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.528.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 71 Tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 72 Tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 73 Tanggal 29 Juni 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 74 Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 75 Tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 7.006.533.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 76 Tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 7.007.466.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 77 Tanggal 3 Agustus 2009 sebesar Rp. 7.009.333.333,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 78 Tanggal 7 September 2009 sebesar Rp. 7.032.666.667,- dari Pencairan Pokok dan Bunga Produk Money Market Account (MMA) atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 79 Tanggal 9 September 2009 sebesar Rp. 10.200.000.000,- dari Pemindahbukuan rekening No.141807604 untuk pembuatan Deposito atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 80 Tanggal 8 April 2010 sebesar Rp. 16.830.000.000,- dari Pencairan Deposito sebelum jatuh tempo rekening No.177436397 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut adalah sebesar Rp.284.709.039.328,- (dua ratus delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- Selanjutnya dari harta kekayaan Terdakwa berupa uang pada rekening nomor **7371043-7** atas nama WINDA ARUM HAPSARI tersebut, Terdakwa melakukan transfer dana berupa pemindahbukuan kepada :

- 1 Rekening Taplus Bisnis Perorangan An. SRI PURWANTI pada BNI Cabang Jakarta Gambir dengan nomor rekening 1480001-8, sebesar **Rp.3.420.000.000,-** (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2008.
- 2 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 2006.
- 3 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2006.
- 4 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2006.
- 5 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2007 untuk pembelian SBI.
- 6 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007 untuk pembelian SBI.



- 7 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008 untuk pembelian SBI.
 - 8 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2008.
 - 9 Rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6** sebesar Rp.600.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2008.
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **7371043-7** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
 - Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **7371043-7** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.267.033.255.691,- (dua ratus enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah). Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah saldo akhir Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8**, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan sumber uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening 1480001-8 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 27 Pada tanggal 18 Februari 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 60.000.000,-
- 28 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 199963416 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 20.550.000.000,-
- 29 Pada tanggal 19 Maret 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 73710437 atas nama WINDA HARUM HAPSARI sebesar Rp. 3.420.000.000,-
- 30 Pada tanggal 14 Mei 2008 Setoran Tunai dari DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sebesar Rp. 390.000.000,-
- 31 Pada tanggal 15 Mei 2008 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Pada tanggal 19 Maret 2009 pencairan Pokok Optima Fund sebesar Rp. 24.000.000.000,-
- 33 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp. 330.000.000,-
- 34 Pada tanggal 30 April 2009 pencairan Pemindahbukuan dari No. Rek. 141807604 atas nama SRI PURWANTI untuk penempatan MMA sebesar Rp. 420.000.000,-
- 35 Pada tanggal 11 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.502.270.883,-
- 36 Pada tanggal 15 Mei 2009 pencairan Produk Investasi Optima Saving sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 37 Pada tanggal 18 Mei 2009 pencairan jatuh tempo Pokok dan Bunga MMA sebesar Rp. 1.501.395.000,-
- 38 Pada tanggal 19 Mei 2009 pencairan Deposito atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 24.000.000.000,-
- 39 Pada tanggal 25 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 1.501.395.000,-
- 40 Pada tanggal 25 Mei 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 24.019.195.000,-
- 41 Pada tanggal 1 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,-
- 42 Pada tanggal 8 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 25.523.795.000,-
- 43 Pada tanggal 15 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-
- 44 Pada tanggal 22 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Pada tanggal 29 Juni 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-

46 Pada tanggal 6 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-

47 Pada tanggal 13 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.524.728.333,-

48 Pada tanggal 21 Juli 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.528.261.667,-

49 Pada tanggal 3 Agustus 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.535.328.333,-

50 Pada tanggal 7 September 2009 pencairan Pokok dan Bunga MMA atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 26.623.661.667,-

- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut dengan jumlah sebesar **Rp.366.552.740.215,-** (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah).
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak



memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **1480001-8** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.

- Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sebesar sekitar Rp.366.546.182.295,- (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Pada tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4**, dengan saldo awal Rp.60.000.000,- dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening **14180760-4** tersebut dengan rincian sebagai berikut :

16 Tanggal 18 Februari 2008 pemindah bukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.60.000.000,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Tanggal 19 Februari 2008 pemindah bukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.9.950.000.000,-
- 18 Tanggal 14 Mei 2008 setoran tunai sebesar Rp.400.000.000,- oleh Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.
- 19 Tanggal 19 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Optima Fund Pokok sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 20 Tanggal 30 Maret 2009 Pencairan Produk Investasi Pokok dan Bunga sebesar Rp.7.057.534.247,-
- 21 Tanggal 19 Mei 2009 Pencairan Deposito Rekening Nomor 16331364 atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 22 Tanggal 25 Mei 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.007.995.000,-
- 23 Tanggal 1 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,-
- 24 Tanggal 8 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp.10.009.328.333,-
- 25 Tanggal 15 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
- 26 Tanggal 22 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
- 27 Tanggal 29 Juni 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
13. Tanggal 6 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
14. Tanggal 13 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.009.328.333,-
15. Tanggal 21 Juli 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Produk MMA atas nama WINDA ARUM HAPSARI sebesar Rp. 10.010.661.667,-
- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4** tersebut adalah sebesar **Rp.127.551.489.245,-** (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4**, tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **14180760-4** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
- Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **14180760-4** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar dengan jumlah sekitar Rp.127.545.809.482,- (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Terhitung sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Pada tanggal 21 Agustus 2008, dibuka rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5**, dengan saldo awal sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan uang berasal dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Terhadap rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening **15342573-5** tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 Tanggal 21 Agustus 2008 setoran tunai sebesar Rp. 290.000.000,- oleh sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.si.
 - 4 Tanggal 11 Februari 2009 setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,- oleh sdr. DR. BAHASYIM ASSIFIE, M.si.
- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening BNI Taplus atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut adalah sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **15342573-5** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
- Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp. 172.469.844,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir pada rekening tersebut berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- Pada tanggal 5 September 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9**, dengan saldo awal sebesar Rp.10.000.000,- dengan uang berasal dari pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI.
- Terhadap rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah mentransfer harta kekayaannya berupa uang ke nomor rekening **15444485-9** tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 9 Tanggal 5 September 2008 Pemindahbukuan dari Rekening Nomor 153424640 atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 10 Tanggal 5 September 2008 setoran tunai oleh sdr. DR. BAHASYIM, Msi. Sebesar Rp. 430.000.000,-
- 11 Tanggal 5 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 153424640 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 225.000.000,-
- 12 Tanggal 5 September 2008 Pemindahan dari Rekening No. 141800018 atas nama SRI PURWANTI untuk Optima Proteksi atas nama RIANDINI RESANTI sebesar Rp. 310.000.000,-
- 13 Tanggal 15 Januari 2009 Setoran Tunai oleh sdr. DR. BAHASYIM, M.si sebesar Rp. 320.000.000,-
- 14 Tanggal 7 September 2009 Pencairan Pokok dan Bunga Optima Proteksi sebesar Rp. 1.007.431.507,-
- 15 Tanggal 18 Januari 2010 Pencairan Produk Investasi Optima Fund sebesar Rp. 2.700.000.000,-
- 16 Tanggal 1 April 2010 Pencairan Deposito Rekening Nomor 186

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah harta kekayaan berupa uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut adalah sebesar **Rp.5.002.431.507,-** (lima milyar dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah).
- Bahwa terhadap seluruh uang milik Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena dengan pekerjaan sebagai PNS, Terdakwa rata rata hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sehingga uang yang ditempatkan Terdakwa pada rekening Nomor **15444485-9** tersebut patut diduga sebagai hasil kejahatan yang berkaitan dengan jabatannya.
- Kemudian pada rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama RIANDINI RESANTI pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15444485-9** tersebut, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat mutasi, berupa pengambilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang keluar sebesar Rp.3.824.087.707,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga sejak sekitar pertengahan bulan April 2010, saldo akhir **Rp.1.178.343.800,-** (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa semua uang yang ditempatkan Terdakwa baik untuk membuat dan mengisi rekening masing masing diatas seluruhnya berasal dari Terdakwa baik berupa uang USD maupun berupa uang rupiah. Baik berupa setoran tunai maupun yang bersifat pemindahbukuan dari rekening nomor 199963416 atas nama SRI PURWANTI, pemindahbukuan dari rekening nomor 153424640 atas nama SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI, dari pemindahbukuan dari rekening nomor 73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI dan dari pencairan Investasi yang seluruhnya patut diduga sebagai hasil tindak pidana, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2002 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, sejak tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian sejak tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah, dan sejak 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar, karena Terdakwa hanya bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang diperkirakan setiap bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa seluruh tindakan mutasi uang pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **2392420-0** atas nama SRI PURWANTI dan nomor rekening **7371043-7** atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada bank BNI Kantor Cabang Gambir dengan nomor rekening **1480001-8**, atas nama SRI PURWANTI dan nomor rekening **14180760-4**, atas nama WINDA ARUM HAPSARI, pada bank BNI Kantor Cabang Senayan dengan nomor rekening **15342573-5** atas nama RIANDINI RESANTI dan nomor rekening **15444485-9** atas nama RIANDINI RESANTI dilaksanakan oleh saksi YANTI PURNAMASARI, SE, MM atas permintaan dan atau atas persetujuan Terdakwa. Bahwa mutasi uang tersebut dimaksudkan Terdakwa untuk mencari keuntungan dari penyedia jasa keuangan.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sejak sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, atau pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Cabang BNI Jakarta Pusat Jl. Dukuh Atas, di rumah Terdakwa di Jl. Belalang No.2 RT. 009/03 Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang dengan *sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya* yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 472/ KM.1/ Up.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 menduduki jabatan sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dan karena jabatan tersebut Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya memanggil dan memeriksa wajib pajak dan meminta keterangan pihak ketiga, menerbitkan Surat Perintah diantaranya surat perintah Pengamatan, surat perintah Pemeriksaan Pajak, surat perintah Penyidikan, surat perintah pengeledahan dan/ atau penyitaan dokumen wajib pajak, surat perintah penyegelan, dan mengajukan usul atau pendapat terhadap hasil kegiatan sesuai surat perintah yang dikeluarkan kepada atasan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 314/ KMK.01/ Up.11/ 2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa menduduki jabatan baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor : 495/KM.1/Up.11/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa menduduki baru sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama



Jakarta Palmerah, bahwa dalam kedudukannya sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja dan sebagai Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Terdakwa mempunyai kewenangan diantaranya menetapkan, mengurangi dan membebaskan besarnya pajak yang terhutang, membebaskan pembayaran pajak, menetapkan besarnya kelebihan pembayaran pajak, memaksa dan menyita atas kekayaan wajib pajak yang mempunyai tunggakan, menolak pembebasan dan penangguhan pembayaran pajak, menolak memberikan informasi dan data perpajakan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, mengkonfirmasi dan mengusulkan perubahan LPP, meneliti salah tulis, salah hitung atas STP dan SKP yang ditetapkan, memindahkan proses penelitian materiil ke pemeriksaan.

- Bahwa kemudian pada tahun 2008 Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dipekerjakan pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : KEP.171/M.PPN /05/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa menduduki Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas sampai tanggal 30 Maret 2010, sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementrian Negara PPN/Bappenas Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan yakni melakukan audit kinerja pada unit eselon I dan II yang meliputi Audit manajemen tugas pokok dan fungsi, Audit kajian lembaga TINK TANK pemerintah sebagian besar produk perencanaan pembuatan kajian yang meliputi biaya, ruang lingkup kajian dan manfaat, dan melakukan Audit khusus berdasarkan instruksi pimpinan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kinerja utama baik individu maupun organisasi.
- Bahwa sejak sebelum tahun 2002 Terdakwa memiliki uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menurut Terdakwa adalah hasil dari berbagai usahanya yakni jual beli tanah, jual beli mobil, valas, cuci cetak foto, pemasangan flambing, penyertaan modal pada suatu perusahaan.
- Bahwa sejak sekitar tahun 2003 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sudah tercatat sebagai Nasabah Prioritas Bank BNI karena Terdakwa menyimpan dana diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan harta kekayaannya berupa uang pada rekening bank BNI, yakni pada tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan atas nama SRI PURWANTI pada bank BNI Kantor Cabang Jakarta Pusat dengan nomor rekening **19996341-6**, dengan saldo awal Rp.633.063.416,-. (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah). Selanjutnya berdasarkan rekening koran, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Terdakwa telah membayarkan atau membelanjakan harta kekayaannya berupa uang untuk pembelian sebuah rumah yang terletak di Jl. Cicuruk No.14 Menteng Jakarta Pusat seharga Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah). Pembelian rumah tersebut diduga dilakukan Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan eksepsi tanggal 30 September 2010 Dan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan tanggapannya pada tanggal 7 Oktober 2010 Sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 14 Oktober 2010, yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO ;



3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **CENDANI KUSUMA POE**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada berkas perkara atas nama Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, dan saksi membenarkan keterangan dimaksud dan keterangan saksi tersebut masih tetap saksi pertahankan.
- Bahwa benar saksi bekerja dibagian administrasi untuk saksi KARTINI MULYADI yang bekerja sebagai konsultan hukum dengan alamat kantor di Jl. Gunawarman No.18 Jakarta Selatan.
- Bahwa benar selain itu, sepengetahuan saksi perusahaan saksi KARTINI MULYADI adalah Kumpulan Mulya dan termasuk dalam Tempo Group.
- Bahwa saksi tidak tahu rincian perusahaan Tempo Group dan saksi tidak mengetahui kantor tempat pembayaran pajak terhadap perusahaan grup tempo.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi pernah melihat Terdakwa 1 kali pada tanggal 3 bulan Februari tahun 2005 bertempat dikantor saksi KARTINI MULYADI di lantai 5 gedung Bina Mulia Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, dimana waktu itu saksi dipanggil saksi KARTINI MULYADI lalu dikenalkan dengan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, lalu saksi KARTINI MULYADI meminta saksi untuk membuat atau mengisi formulir / slip penarikan uang terhadap uang milik saksi KARTINI MULYADI di rekening Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar waktu itu saksi KARTINI MULYADI memperkenalkan saksi kepada Terdakwa yang sedang berada diruang rapat sambil mengatakan “kamu temani bapak ini ke bank BCA di lantai 1 dan dananya kamu serahkan ke Bpk. BAHASYIM”. Karena saat itu kantor KARTINI MULYADI berada di gedung Bina Mulia Lt.5 Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar kemudian saksi menyiapkan slip penarikan uang dari rekening saksi KARTINI MULYADI dengan cara diketik dengan mencantumkan nilai uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah ditandatangani oleh saksi

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTINI MULYADI, kemudian saksi bersama Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, turun ke Bank BCA yang berada di Lt.1 gedung Bina Mulia, selanjutnya saksi menyerahkan slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada petugas teller bank BCA di gedung Bina Mulia sambil mengatakan uang ini untuk bapak BAHASYIM, dimana selanjutnya sambil pamit kepada Terdakwa (karena saksi akan kembali ke ruangan kerja saksi) saksi melihat Terdakwa mengisi/menulis formulir pada bank dan selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa di Bank BCA tersebut.

- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kepada saksi KARTINI MULYADI bahwa uangnya telah diserahkan ke Terdakwa BAHASYIM melalui petugas bank BCA.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi telah bekerja selama 15 (lima belas) tahun untuk saksi KARTINI MULYADI.
- Bahwa selama ini setahu saksi, saksi KARTINI MULYADI tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi KARTINI MULYADI tidak mempunyai hubungan bisnis atau berupa kerjasama di bidang perikanan dengan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi atau dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar perusahaan milik saksi KARTINI MULYANI memiliki konsultan pajak Sdr. SIDHARTA dan INDOMES, dan setiap pembayaran pajak, saksi yang melaksanakan pembayarannya, yakni Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
- Bahwa benar yang memegang buku keuangan dikantor saksi KARTINI MULYADI adalah saksi KARTINI MULYADI sendiri.
- Bahwa benar setahu saksi uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) yang telah diserahkan saksi KARTINI MULYADI kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi tidak pernah kembali kepada saksi KARTINI MULYADI.
- Bahwa benar perusahaan yang dikelola saksi KARTINI MULYADI yang tergabung dalam group Tempo beralamat di Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan, namun saksi tidak mengetahui apa kapasitas KARTINI MULYADI pada perusahaan Tempo Group.
- Bahwa benar setahu saksi pembayaran pajak terhadap perusahaan yang dikelola saksi KARTINI MULYADI yang tergabung dalam group Tempo beralamat di Jl.



Rasuna Said Jakarta Selatan dimaksud dilaksanakan di kantor pajak di daerah Tebet.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor KARTINI MULYADI.
- Bahwa benar saksi KARTINI MULYADI tidak pernah bercerita kepada saksi tentang profile Terdakwa BAHASYIM ASSIFIE.

2. Saksi **YANTI PURNAMASARI, SE., MM** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara atas nama tersangka DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi dan keterangan yang di Berita Acara Penyidikan masih tetap saksi pertahankan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah nasabah BNI yakni sebagai nasabah prioritas dan Terdakwa bekerja sebagai pegawai pajak.
- Bahwa benar yang dimaksud Terdakwa sebagai nasabah prioritas adalah karena Terdakwa adalah nasabah yang menyimpan uang di BNI dengan jumlah diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pegawai BNI Cagang Jakarta Pusat Jl. Jend. Sudirman Kav 1 dan saksi bekerja sebagai Customer Relationship Manager (CRM) dengan tugas melayani nasabah dalam transaksi perbankan, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat investasi.
- Bahwa benar produk perbankan yang bersifat konvensional adalah :
 - 1 tabungan,
 - 2 deposito,
 - 3 cheque,
 - 4 giro,yang merupakan produk produk perbankan yang umumnya diketahui masyarakat, sedangkan produk perbankan yang bersifat investasi adalah produk perbankan lainnya yang tidak diketahui banyak masyarakat yakni :
 - 1 seperti investasi BNI Investment,
 - 2 Inventasi Insurance,
 - 3 Inventasi Money Market Accaount (MMA),
 - 4 infestasi FOREK Dollar,

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- 5 investasi FOREK Rupiah,
- 6 baik dalam bentuk/jenis mata uang rupiah atau mata uang asing/dolar.
 - Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2002 saksi ditugaskan atasan saksi untuk menggantikan Customer Relationship Manager (RM) Sdri. ITA yang kemudian pindah, dan tugas saksi adalah membantu melayani urusan keuangan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, sebagai nasabah prioritas.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah meminta saksi untuk membantu membuka rekening tabungan untuk Terdakwa sendiri dan untuk membuka tabungan untuk istri dan anak anak Terdakwa, yakni atas nama SRI PURWANTI dan atas nama WINDA ARUM HAPSARI serta atas nama RIANDINI RESANTI.
 - Bahwa benar pembukaan rekening tersebut dilakukan dengan cara saksi menerima dari Terdakwa foto copy KTP istri dan anak anak Terdakwa, yakni atas nama SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI serta atas nama RIANDINI RESANTI. Dimana pada saat itu Terdakwa beserta istrinya datang ke kantor saksi di BNI Cabang Jakarta Pusat.
 - Bahwa benar sewaktu membuka rekening, terhadap istri dan anak anak Terdakwa selaku nasabah baru ada diterapkan prinsip pengenalan nasabah atau Know Your Customers (KYC), dan berdasarkan penjelasan dan informasi lisan dari Terdakwa sewaktu membuka rekening atas nama istri dan anak anaknya, bahwa uang yang dimasukkan ke rekening istri dan anak anaknya adalah uang milik Terdakwa yang berasal dari hasil bisnis cuci cetak foto, jual beli mobil, jual beli tanah, impor daging, bisnis ikan, bisnis batu bara.
 - Bahwa benar formulir terhadap penerapan prinsip pengenalan nasabah terhadap Terdakwa (KYC) terhadap rekening yang dibuat atas nama istri dan anak anak Terdakwa atas nama SRI PURWANTI, WINDA ARUM HAPSARI serta atas nama RIANDINI RESANTI ada disimpan di Bank BNI.
 - Bahwa benar prinsip pengenalan nasabah atau Know Your Customers (KYC) adalah merupakan peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia yang harus dilaksanakan pihak perbankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengenal tentang sumber pendapatan nasabah dan karakteristik nasabah.

- Bahwa benar berdasarkan aturan tersebut, terhadap transaksi yang bernilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke atas, pihak Bank yang menerima atau mengelola harus melaporkan kepada PPATK. Sedangkan untuk transaksi yang bernilai dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dilaporkan ke PPATK.
- Bahwa benar peraturan tentang Pengenalan Nasabah dan kewajiban melaporkan kegiatan transaksi yang bernilai diatas Rp.5 00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sejak sekitar tahun 2002.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap nasabah baru atau nasabah lama yang akan menyetorkan uangnya dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) atau lebih, nasabah dimaksud harus mengisi / menulis sumber dana yang akan disetorkan dimaksud.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap penyetoran tunai yang dilakukan pada waktu yang berdekatan atau hampir bersamaan terhadap rekening atas nama istri dan kepada rekening atas nama anak anak Terdakwa dengan nilai kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), semua penyetoran (dibawah Rp.500 juta) tersebut adalah atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon beberapa kali untuk urusan menyetorkan uang ke rekening atas nama istri dan anak anaknya dan kemudian saksi datang menemui Terdakwa kerumahnya di daerah Depok, dimana kemudian Terdakwa memberikan uang tunai untuk dimasukkan ke rekening.
- Bahwa benar istri Terdakwa membuka rekening tabungan TAPLUS BISNIS PERORANGAN dalam bentuk mata uang rupiah yakni dengan nomor rekening 199963416 dan nomor rekening 1480001-8 atas nama SRI PURWANTI dan dalam

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk mata uang dollar dengan nomor rekening 23924200 atas nama SRI PURWANTI.

- Bahwa benar Terdakwa membuka rekening di Bank BNI atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) dan atas nama Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak anak Terdakwa) sebagai berikut :
- Bahwa benar tanggal 5 Oktober 2004 dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening No.199963416 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo awal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dengan saldo pertanggal 8 April 2010 sebesar Rp 41.740.558.611,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2005 dibuka rekening Dollarplus Perorangan rekening No.23924200 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo awal sebesar USD. 271.354,06,- dan dengan saldo tanggal 31 Maret 2010 sebesar USD.681.147,37. (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar).
- Bahwa benar tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan rekening No.1480001-8 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan saldo awal transfer dari rek. No.199963416 Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saldo akhir pada rekening tersebut tanggal 31 Maret 2010 berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa benar tanggal 15 September 2005, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 73710437 An. WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo awal transfer dari rek. No.199963416 Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saldo akhir pada rekening tersebut tanggal 08 April 2010 berjumlah Rp.17.675.783.637,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Bahwa benar tanggal 18 Februari 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 141807604 An. WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Cabang Gambir dengan saldo awal transfer dari rek. No. 73710437 Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saldo akhir pada rekening tersebut tanggal 31 Maret 2010 berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar tanggal 05 September 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 154444859 An. RIANDINI RESANTI pada bank BNI Cabang Senayan dengan saldo awal transfer / pemindahan dari 153424640 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 9 April 2010 saldo akhir rekening berjumlah Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa benar tanggal 21 Agustus 2008, dibuka rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 153425735 An. RIANDINI RESANTI pada bank BNI Cabang Senayan dengan saldo awal setoran tunai sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 31 Maret 2010 saldo akhir rekening berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, sebagaimana barang bukti No.5.
 - 2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI, sebagaimana barang bukti No.6.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.00199963416 atas nama SRI PURWANTI, sebagaimana barang bukti No.7.
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0023924200 atas nama SRI PURWANTI, sebagaimana barang bukti No.8.
- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama SRI PURWANTI, sebagaimana barang bukti No.9.
- 6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI, sebagaimana barang bukti No.10.
- 7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI, sebagaimana barang bukti No.11.

Saksi menerangkan semua buku tabungan tersebut adalah benar buku tabungan atas nama istri dan anak anak Terdakwa yang saksi pernah bantu membuka dan mengatur keuangan milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar selain memiliki rekening tabungan atas nama istri dan anak anaknya tersebut diatas, Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi juga memiliki uang dalam bentuk produk bank berupa investasi.
- Bahwa benar investasi yang dilakukan Terdakwa terhadap uang pada rekening atas nama istri dan anak anaknya biasanya dilakukan untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan atau bisa lebih.
- Bahwa benar saksi selaku Customer Relationship Manager (CRM) yang bertugas membantu melayani transaksi uang milik Terdakwa, ketika saksi melihat adanya peluang pada suatu produk investasi mempunyai nilai bunga yang bagus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menghubungi Terdakwa dan menawarkan investasi dimaksud dan disertai dengan penjelasan atas resiko terhadap setiap produk investasi, setelah disetujui Terdakwa, lalu saksi menyiapkan proses penempatan uang milik Terdakwa di produk investasi dimaksud, karena penempatan uang Terdakwa pada produk investasi dilakukan dengan menarik transfer uang pada rekening tabungan dan menemukannya pada rekening produk investasi, saksi menyiapkan antara lain slip penarikan uang dan mengantarkan kerumah Terdakwa untuk ditandatangani oleh istri dan atau anak Terdakwa dari masing masing pemilik rekening (yang ditarik transfer dan diinvestasikan).

- Bahwa benar Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi biasanya memutuskan untuk menyimpan uangnya selalu dengan memilih produk investasi pada BNI 46.
- Bahwa benar perpindahan uang Terdakwa pada rekening atas nama istri dan anaknya sebagaimana tertera pada 7 (tujuh) rekening diatas, untuk jelasnya dapat dilihat pada masing masing rekening koran atas masing masing rekening.
- Bahwa benar tanpa persetujuan pemilik rekening, penempatan uang pada produk investasi tidak dapat dilakukan karena pemilik rekening harus menandatangani formulir slip penarikan uang dari rekening.
- Bahwa benar terhadap produk investasi ditangani oleh bidang tersendiri yakni Divisi Wealth Management (WEM) pada Bank BNI.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar penempatan uang Terdakwa dalam bentuk inventasi dilakukan dengan menarik transfer atau memindahbukukan uang yang berada dalam rekening istri atau anak anaknya ke produk investasi.
- Bahwa benar penarikan uang direkening untuk ditempatkan pada investasi, atau penempatan uang di rekening sebagai hasil dari investasi, pada rekening koran ada tertera dasar surat dari Wealth Managemant (WEM) dan atau ada dicantumkan rekening tujuan investasi mana atau hasil dari investasi nomor rekening berapa (yang telah jatuh tempo).
- Bahwa benar selain itu penyetoran uang ke rekening istri dan anak anak Terdakwa juga pernah dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan meminta saksi untuk menjemput uang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setoran uang ke rekening juga ada yang dilakukan dengan cara nasabah datang sendiri dan mengisi voucher dan menyetorkan uang melalui teller bank.
- Bahwa benar mutasi uang pada setiap rekening dimaksud dapat diketahui berdasarkan rekening koran dari masing masing rekening atas nama istri dan anak anak Terdakwa, karena pada rekening koran dimaksud tercatat secara otomatis oleh sistim yang ada pada Bank BNI tentang sejarah atau riwayat mutasi uang pada setiap rekening, sehingga rekening koran mencatat semua data mutasi uang pada setiap rekening.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan rekening koran dari rekening An. SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI No.199963416 ada ditemui uang keluar sebesar Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2005.

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran dari rekening An. SRI PURWANTI No.199963416 pada tanggal 27 Desember 2004 ada ditemui uang keluar sebesar Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) untuk pembelian mobil kijang Awan.
- Bahwa benar dari rekening koran terhadap rekening nomor 199963416 diketahui bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 ada uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai transfer RTGS dari Bank BCA yang tercatat atas nama KARTINI M.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa Slip setoran pengiriman uang RTGS dari Bank BCA atas nama KARTINI M. Kepada Bank BNI atas nama SRI PURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 45, saksi menerangkan bahwa Slip pengiriman uang melalui RTGS tersebut adalah bukti adanya pengiriman uang atau sebagai masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Bank BCA atas nama Sdr. KARTINI MULYADI kepada rekening An. SRI PURWANTI pada Bank BNI pada Nomor rekening 199963416.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESANTI tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.25.

- 2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.26.
- 3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 5 September 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.27.
- 4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.28.
- 5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.29.
- 6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.31.
- 8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.32.
- 9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.33.
- 10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.34.
- 11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.35.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.36.

13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.37.

14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.38.

15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.39.

16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama SRI PURWANTI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama SRI PURWANTI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.40.

18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.41.

19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.42.

20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagaimana barang bukti No.43.

21 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 9 Desember 2004 sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti No.44.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 45.

23 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 46.

24 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 47.

25 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 48.

26 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 49.

27 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 50.

28 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 51.

29 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 52.

30 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 53.

31 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 54.

32 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 55.

33 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 56.

34 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 57.

35 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor 58.

36 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 59.

37 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 5 Mei 2008 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 60.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 61.

39 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 62.

40 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 5 Oktober 2004 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 63.

41 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141800018 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 64.

42 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15 Februari 2005 s/d 9 April 2010 sebagaimana barang bukti Nomor 65.

Saksi menerangkan semua slip setoran tunai, rekening koran atas rekening tabungan tersebut adalah benar merupakan slip setoran dan rekening koran terhadap rekening tabungan atas nama istri dan anak anak Terdakwa yang saksi pernah bantu membuka dan mengatur keuangan milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. SRI PURWANTI No. Rek. 00199963416 dan Rekening Nomer 0023924200 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 063).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. SRI PURWANTI No. Rek. 0141800018 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 064).
- Bahwa saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. WINDA ARUM HAPSARI No. Rek. 73710437 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 062).
- Bahwa saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. WINDA ARUM HAPSARI No. Rek. 0141807604 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 061).
- Bahwa saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. RIANDINI RESANTI No. Rek.153425735 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 059).
- Bahwa saksi pernah menyerahkan print out rekening koran atas rekening An. RIANDINI RESANTI No. Rek.154444859 kepada penyidik dan saksi membenarkan barang bukti rekening koran dimaksud yang diperlihatkan dipersidangan (sebagaimana bukti nomor : 060).
- Bahwa benar saksi menerangkan pada sekitar bulan April 2010, seluruh uang Terdakwa yang berada pada rekening tabungan atas nama istri dan anak anaknya, masing masing sebagai berikut :
 - 1 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening No.199963416 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo akhir tanggal 8 April 2010 sebesar Rp.41.740.558.611,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - 2 Uang pada rekening Dollarplus Perorangan rekening No.23924200 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo tanggal 31 Maret 2010 sebesar USD.681.147,37. (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar).
 - 3 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan rekening No.1480001-8 An. SRI PURWANTI pada bank BNI Cabang Gambir dengan akhir tanggal 31



Maret 2010 berjumlah Rp.6.557.920,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- 4 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 73710437 An. WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Cabang Jakarta Pusat dengan saldo akhir tanggal 08 April 2010 berjumlah Rp.17.675.783.637,- (tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 5 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 141807604 An. WINDA ARUM HAPSARI pada bank BNI Cabang Gambir dengan saldo akhir tanggal 31 Maret 2010 berjumlah Rp.5.679.763,- (lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- 6 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 154444859 An. RIANDINI RESANTI pada bank BNI Cabang Senayan dengan saldo akhir tanggal 9 April 2010 berjumlah Rp.1.178.343.800,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- 7 Uang pada rekening Taplus Bisnis Perorangan nomor rekening 153425735 An. RIANDINI RESANTI pada bank BNI Cabang Senayan dengan saldo akhir tanggal 31 Maret 2010 berjumlah Rp.217.530.156,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Seluruhnya telah disita penyidik.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi teliti, ternyata print out rekening koran terhadap rekening TAPLUS BISNIS PERORANGAN No.199963416 An. SRI PURWANTI ditemui kekurangan, yakni rekening tersebut dibuka pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan yang tertera pada awal rekening koran tertulis tanggal 22 November dengan saldo awal Rp.633.063.416,- (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
- Bahwa benar angka Rp.633.063.416,- (enam ratus tiga puluh tiga juta enam puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah) yang tertera sebagai saldo awal tersebut sebenarnya adalah saldo pemindahan halaman buku / rekening koran.
- Bahwa benar saksi dipersidangan menyerahkan halaman 1 rekening koran yang benar terhadap rekening No.1993416 An. SRI PURWANTI, sehingga saldo awal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertera dengan benar.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi, berdasarkan rekening koran, 80 % penambahan uang Terdakwa (atas nama istri dan anak anaknya) berasal dari investasi di Bank BNI.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan REKENING KORAN dari rekening TAPLUS BISNIS PERORANGAN No.199963416 An. SRI PURWANTI diketahui transaksi/mutasi uang yakni sebagai berikut :



Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi **FRANCIE BONGGO BONG Alias ACIE**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa penyidik dalam perkara Terdakwa, sebagai Saksi dan keterangan maupun tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar keterangan maupun tanda tangan Saksi dan keterangan Saksi tersebut masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi bekerja di BCA KCP Gondangdia sebagai pemimpin Cabang Pembantu dan mengetahui ada Nasabah yagn bernama WINDA ARUM HAPSARI, beralamat di Jalan Belalang No.2 R.009/03, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan membuka Rekening Deposito dengan Nomor Deposito AF941455 dengan Nomor Rekening 455206121 dengan Saldo Rp. 20.000.000.-.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dana sebesar Rp. 20.000.000.- yang dimasukkan ke Rekening Deposito tersebut berasal dari penarikan uang tunai dari Rekening Nomor 5750188119 BCA KCP Saharjo atas nama Winda Arum Hapsari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sumber dana sebesar Rp.20.000.000.- milik Winda Arum Hapsari tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Tabungan dan Rekening Deposito Winda Arum Hapsari.

4 Saksi **RETNO KARTIKA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh penyidik dalam perkara Terdakwa, dan keterangan maupun tanda tangan yang ada di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan adalah benar keterangan dan tanda tangan Saksi dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut masih Saksi pertahankan.

- Bahwa benar, Saksi bekerja di Kantor BCA KCP Saharjo, Tebet Jakarta Selatan, sudah 13 tahun dan jabatan saksi sebagai Customer Service, dan sebagai Customer Service saksi mempertanggungjawabkan tugas Saksi tersebut kepada pimpinan operasional yang bernama Popy Andamarie.
- Bahwa benar, sebagai Customer Service Saksi bertugas melayani Pembukaan Rekening Nasabah seperti tabungan, deposito dan giro serta melayani pengaduan keluhan nasabah.
- Bahwa benar, untuk nasabah yang membuka Rekening di BCA Saharjo, Saksi pertama akan meminta identitas diri Nasabah bisa KTP/SIM kalau itu perorangan dan kalau Badan Hukum Saksi akan meminta dokumen-dokumen resmi/legal dari badan hukum tersebut, dan setelah diproses dan di ACC/disetujui oleh pejabat BCA kemudian nasabah yang bersangkutan mendapatkan nomor rekeningnya dan harus segera menyetorkan Saldo Awal untuk nasabah perorangan sebesar Rp.500.000,-, sedangkan untuk nasabah Badan Hukum sebesar Rp.1.000.000,-.
- Bahwa benar, pada saat menyetor Saldo Awal tersebut, nasabah yang bersangkutan juga harus mengisi formulir W/C, yaitu pengisian data tentang asal usul/sumber uang yang disetorkan ke tabungannya tersebut.
- Bahwa benar, pada saat Nasabah menyetor uangnya pada transaksi setelah mempunyai nomor rekening yang besarnya mencapai Rp.100.000.000,- keatas, maka nasabah yang bersangkutan juga harus mengisi formulir W/C/tentang asal usul sumber dananya tersebut dan menyerahkannya kepada petugas teller.
- Bahwa benar, kalau diketahui oleh Teller bahwa uang yang akan disetorkan tersebut berasal dari pidana, maka akan ditolak.
- Bahwa benar, Terdakwa BAHASYIM ASYIFIE tidak mempunyai Rekening di BCA Saharjo, namun untuk anaknya yang bernama WINDA ARUM HAPSARI ada memiliki Rekening di BCA Saharjo dengan Nomor Rekening 5750188119 dengan jenis tabungan Tahapan.
- Bahwa benar, Winda Arus Hapsari membuka rekening di BCA KCP Saharjo pada tanggal 31 Januari 2005 dengan menggunakan identitas diri berupa KTP, dan mengaku sebagai Pelajar dan beralamat di Jalan Belalang Nomor 2 RT.009 RW.003 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran awal/Saldo Awal yang disetorkan oleh Winda Arum Hapsari ke dalam rekeningnya tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- dan Saldo Akhirnya pertanggal 14 April 2010 adalah sebesar Rp.80.422.943,33.
- Bahwa benar, dari data rekening koran yang ada di BCA Saharjo, untuk nasabah Winda Arum Hapsari pernah melakukan Setoran Tunai sebesar Rp.77.793.281,41 (tujuh puluh tujuh juta) pada tanggal 25 Maret 2009. Namun saksi tidak tahu asal usul sumber dana tersebut karena sudah bukan Saksi yang menangani setoran tunai tersebut.
- Bahwa benar untuk transaksi awal berupa setoran awal sampai saldo akhir, Saksi tidak mengetahui dari mana asal usul uang milik Winda Arum Hapsari yang disetorkan ke BCA KCP Saharjo tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Winda Arum Hapsari dengan nomor Rekening 5750188119 dengan saldo akhir Rp. 80.422.943,- dan disamping itu Saksi juga membenarkan, barang bukti surat berupa copy rekening koran mengenai mutasi transaksi keuangan di nomor rekening 5750188119 Tabungan Tahapan BCA milik Winda Arum Hapsari.
- Bahwa benar, Saksi mengetahui Winda Arum Hapsari tersebut anak Terdakwa diberitahu oleh penyidik, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar Saldo akhir sebesar Rp. 80.422.943,- tabungan milik Winda Arum Hapsari tersebut, saksi ketahui setelah diblokir atas permintaan pihak kepolisian dan uangnya tersebut sekarang disita oleh Polisi.

5 Saksi **SONY RUSMUDI WARSONO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar, keterangan maupun tanda tangan didalam Berita Acara Penyidikan adalah Keterangan dan Tanda Tangan Saksi, serta keterangan tersebut masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi adalah karyawan BCA Sudirman, sebagai Customer Service yang bertugas melayani Nasabah dalam pembukaan Rekening untuk Tabungan, Deposito dan Giro, serta menerima pengaduan dari Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk pembukaan rekening baru Nasabah biasanya dimintai tanda bukti identitas diri berupa KTP/SIM kalau itu nasabah perorangan, sedangkan untuk nasabah perusahaan harus menyerahkan dokumen remsi perusahaannya serta mengisi formulir selanjutnya setelah diproses dan memperoleh nomor rekening, nasabah yang bersangkutan harus menyetor saldo awal sebesar Rp.500.000,- untuk nasabah perorangan Rp.1.000.000,- untuk nasabah badan hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki nomor rekening di BCA Sudirman, sedangkan yang memiliki nomor rekening di BCA Sudirman adalah anaknya bernama WINDA ARUM HAPSARI.
- Bahwa benar Winda Arum Hapsari membuka rekening di BCA Sudirman pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan nomor Rekening 0356082561 dengan jenis Tabungan Tahapan Prestasi (Tapres) dengan saldo awal sebesar Rp.477,600,000,-
- Bahwa untuk Tabungan Prestasi di BCA Sudirman, Winda Arum Hapsari memperoleh ATM sebagai bukti punya rekening di BCA Sudirman dan setiap bulannya setiap tanggal 15 Winda Arum Hapsari (nasabah) memperoleh Rekening Koran mengenai transaksi keuangannya.
- Bahwa benar, sesuai dengan bukti formulir pembukuan rekening, Winda Arum Hapsari, menggunakan identitas diri berupa KTP nomor 32.77.01.1002/74/30.58036 dengan alamat Kampung Kebayoran RT.01/20 Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Depok serta mengaku sebagai Mahasiswa/Pelajar.
- Bahwa benar menurut saksi etiap membuka rekening di BCA, Nasabah juga diwajibkan mengisi formulir W/C atau asal usul sumber uang yang dimasukkan sebagai Saslo Awal sedangkan untuk pembukaan rekening Winda Arum Hapsari yang melayani adalah teman Saksi.
- Bahwa benar, KTP yang diserahkan di BCA Sudirman oleh Winda Arum Hapsari diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2004 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2009.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada di Bukti Surat berupa rekening koran tentang mutasi/transaksi keuangan dalam rekening Winda Arum Hapsari terdapat transaksi setoran tunai yang cukup signifikan dan dalam frekuensi yang cukup dekat atau sering, yaitu di

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai setelah membuka rekening sampai tanggal 19 Agustus 2005, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005 pada saat pembukaan rekening tabungan prestasi dengan setoran tunai sebesar Rp.477.600.000,-

- tanggal 16 Agustus 2005 terdapat setoran tunai sebesar Rp.456.500.000,-
- tanggal 18 Agustus 2005 terdapat setoran tunai sebesar Rp.389.770.000,-
- tanggal 19 Agustus 2005 terdapat setoran tunai sebesar Rp.272.096.776,30. Namun saksi tidak mengetahui dari mana asal usul sumber uang yang disetorkan tunai oleh Winda Arum Hapsari tersebut.
- Bahwa benar, untuk mengetahui asal usul sumber uang yang disetorkan tunai ke rekening Winda Arum Hapsari tersebut dapat dilihat di Stroke/ Slip tanda setorannya.
- Bahwa Benar, untuk setoran yang jumlahnya diatas RP.100juta, nasabah harus mengisi WIC/Asal usul sumber uangnya yang disetor ke BCA tersebut.
- Bahwa untuk nasabah Winda Arum Hapsari apakah sudah mengisi WIC. Saksi tidak tahu, namun hal itu bisa ditanyakan ke bagian yang menangani tentang itu.
- Bahwa benar, jika dilihat dari Transaksi Keuangan didalam rekening tabungan tahapan Prestasi (Tapres) milik Winda Arum Hapsari yang jumlahnya cukup signifikan dan dilakukan dalam kurun waktu yang cukup singkat serta dikaitkan dengan status yang bersangkutan yang masih mahasiswa/pelajar, maka transaksi demikian dapat dikatakan sebagai transaksi yang mencurigakan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa rekening koran transaksi keuangan dalam rekening Tabungan Tahapan Prestasi milik Winda Arum Hapsari.
- Bahwa benar saksi tahu Winda Arum Hapsari anaknya Terdakw pada saat saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa oleh penyidik dan penyidik yang memberitahukan saksi.
- Bahwa benar saldo akhir di rekening tabungan prestasi milik Winda Arum Hapsari pertanggal 14 April 2010 adalah sebesar Rp.64.647.547,57 dan tanggal tersebut adalah tanggal pemblokiran rekening Winda Arum Hapsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang saldo akhir direkening Winda Arum Hapsari tersebut sudah disita oleh Polisi.

6 Saksi YANA BENYAMIN, SH., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi yang di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan Saksi dan tanda tangan Saksi serta masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BPN Jakarta Pusat sejak tahun 1989 sebagai Kasi. Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT.
- Bahwa benar, pada tanggal 15 Juni 2005, Arief, AM. Kuasa dari Winda Arum Hapsari datang ke kantor Saksi untuk mengurus peralihan hak terhadap jual beli tanah dan rumah di jalan Cicurug No.14, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Menteng, luas tanah 847 M2.
- Bahwa benar, sesuai Akta Jual Beli Nomor 11/2005 Tanggal 3 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Aida Amir, SH, beralamat di Jakarta Pusat telah terjadi jual beli tanah dan rumah di Jalan Cicurug No.14, Kelurahan Menteng antara Drs. Ansyar Roem dengan Winda Arum Hapsari yang sesuai KTP beralamat di Jalan Belalang Nomor 2 RT.009/03, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar, sesuai Akta Jual Beli Nomor 11/2005, tanah dan bangunan tersebut dibeli dengan harga Rp.4.992.360.000,-.
- Bahwa benar, harga jual tersebut sudah sesuai dengan NJOP-nya.
- Bahwa benar, Akta Jual Beli Nomor 11/2005 tersebut dibuat tanggal 3 Juni 2005, dibuat di hadapan Notaris Aida Amir, SH., Jakarta Pusat.
- Bahwa benar, dalam pengurusan peralihan hak yang diurus oleh Arief Amir, kuasa dari Winda Arum Hapsari tersebut, persyaratannya sudah lengkap, yaitu antara lain :
 - 1 Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Menteng,
 - 2 Asli Akta Jual Beli Nomor 11/2005, tanggal 3 Juni 2005,
 - 3 Copy pembayaran BPHTB/SSB Pajak Pembelian,
 - 4 Copy PPH/SSP Pajak Penjualan,
 - 5 Identitas Penjual dan Pembeli berupa KTP dan KK,
 - 6 Surat Pencatatan Pemiliah Tanah (DI 2004),
 - 7 Copy SPPT PBB Tahun 2005,

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotocopy IMB Nomor 07666/IMB/2003,
 - 9 Surat Pengantar Peralihan Hak Atas Tanah dari PPAT Aida Amir, SH tanggal 3 Juni 2005 Nomor 18/PPAT/AJB/2005,
 - 10 Surat Permohonan tanggal 3 Juni 2005 dan Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2005 dari Winda Arum Hapsari kepada Arif Amir,
 - 11 Membayar biaya pencatatan dan pendaftaran peralihan hak tersebut sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.
- Bahwa benar, setelah memenuhi persyaratan kemudian di proses dan sejak tanggal 20 Juni 2005 kepemilikan tanah dan rumah di Jalan Cicurug Nomor 14, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat yang semula pemegang haknya bernama Drs. Ansyar Roem, beralih menjadi Winda Arum Hapsari, sampai sekarang ini dan belum berubah/beralih kepada orang lain.
 - Bahwa benar, dalam pengurusan Peralihan Hak dari Drs. Ansyar Roem yang beralih kepada Winda Arum Hapsari tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan kedua orang tersebut, dan Saksi hanya bertemu dengan Arief Amir, Kuasa dari Winda Arum Hapsari.
 - Bahwa benar, sesuai KTP Winda Arum Hapsari sebagai pemilik tanah dan rumah milik Drs. Ansyar Roem adalah statusnya sebagai pelajar dan menurut Saksi bisa saja orang tuanya yang membeli dan diatasnamakan anaknya yang masih berstatus pelajar.
 - Bahwa benar, mengenai harga jual tanah dan rumah tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasaran umum dilingkungan Menteng, Jakarta Pusat, ataukah sudah sesuai dengan NJOP yang sebenarnya, untuk masalah itu Saksi tidak tahu, harena mengenai Nilai Harga Jual dan NJOPnya menjadi kewenangan para pihak, Notaris dan yang membuat NJOP.
 - Bahwa benar, Saksi tidak tahu uang siapa yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut.
 - Bahwa benar, untuk proses peralihan hak tidak perlu ada pengumuman di BPN.
 - Bahwa benar, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Winda Arum Hapsari tersebut putrinya Terdakwa, pada saat Saksi periksa penyidik Polri dan yang memberitahu adalah Polisi.
 - Bahwa benar, pada saat proses peralihan hak, KTP Winda Arum Hapsari masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2005 dan KTP tersebut diterbitkan pada 20 Desember 2000.



7 Saksi **FERRITA WIJAYANI, SE.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, dan Keterangan dan Tanda Tangan Saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu Keterangan dan tanda tangan Saksi, serta masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi kenal baik dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandungnya Saksi.
- Bahwa benar, Saksi bekerja di CV. Berkah Tirta Asri yang bergerak dibidang pengelolaan air minum (perusahaan keluarga) dan jabatan saksi sebagai Staf Keuangan (Accounting).
- Bahwa benar, sejak tahun 1980-an, Terdakwa bekerja sebagai wartawan Berita pajak, cuci cetak foto dan pluming/pipa, dan setelah itu Terdakwa bekerja sebagai PNS di Direktorat Jendral Pajak dan terakhir di Bapenas. Namun Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa pada saat bekerja di Direktorat Pajak dan di Bapenas.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak dan di Bapenas, setahu Saksi, Terdakwa ada usaha lain, yaitu jual beli tanah, rumah, mobil, jual beli ATK dan jual beli vallas, akan tetapi Saksi tidak tahu proses pekerjaan sampingan Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, yang Saksi tahu pada saat Saksi berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, ada pembeli yang suka datang ke rumah Terdakwa melihat-lihat mobil Terdaka.
- Bahwa setahu Saksi usaha sampingan Terdakwa tersebut sudah lama dilakukan dan bekerja sama dengan ayah Saksi, karena pada saat Saksi msih SMP/SMA dulu, Saksi setiap sabtu minggu sering diajak ayah Saksi ke rumah Terdakwa dan ayah Saksi mengatakan kepada Saksu untuk mengurus bisnisnya dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, pekerjaan orang tua Saksi (Ayah Saksi) adalah wiraswasta.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa benar, usaha bisnisnya dengan Terdakwa ayah Saksi sering memperoleh keuntungan hal ini terbukti ayah Saksi sering membeli mobil jika mendapatkan untung.
- Bahwa benar, Saksi pernah diberitahu oleh ibu Saksi Almarhumah bahwa ayah Saksi pernah membeli rumah di Jalan Cicurug Nomor 14 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, seharga Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dengan meminjam nama sepupu Saksi yang bernama Winda Arum Hapsari.
- Bahwa benar, maksud meminjam nama Winda Arum Hapsari tersebut, karena dia yang punya KTP Jakarta, sedang ayah Saksi beralamat di Malang, jadi hal tersebut dimaksudkan supaya memudahkan kalau nanti rumah tersebut di jual kembali.
- Bahwa benar, menurut yang Saksi dengar dari Ibu Saksi, bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah dan tanah tersebut adalah sebagian besar uang milik ayah Saksi.
- Bahwa benar, Sertifikat Nomor 829/Menteng tersebut, sebelum disita Polisi, Saksi yang pegang/simpan, dan yang menyerahkan kepada Penyidik adalah Saksi sendiri.
- Bahwa benar, hubungan emosi antara Ayah Saksi dengan Terdakwa adalah sangat dekat, karena waktu Terakwa sekolah di SMA 4 Surabaya, ayah Saksi yang menbiayai sekolahnya, dan setelah itu ayah saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari pekerjaan di Jakarta.
- Bahwa benar, Ayah Saksi meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan proses pembelian rumah dan tanah di Jalan Cicurug No... Kelurahan Menteng, Jakarta pusat tersebut dilakukan sekitar tahun 2004-2005, namun Saksi tidak tahu dari siapa ayah Saksi membeli tanah dan rumah tersebut dan bagaimana prosesnya Saksi juga tidak tahu.

8 Saksi **DARMAWAN, ST. MA.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Polri dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan dan tanda tangan Saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan Saksi dan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mendengar Terdakwa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1999, awalnya Saksi bekerja dibagian kepegawaian Sekretarian Direktorat Jenderal Pajak, namun sekarang Saksi bekerja di bagian organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah satu kantor dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, pekerjaan Saksi adlah menyusun konsep ketentuan Tugas Pokok Saksi/Tupoksi dari Unit Organisasi dan Ketatalaksanaan di Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa Saksi tahu dari Polisi yang lebih dahulu mendapat informasi dari rekan Saksi di Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pajak yang lebih dahulu diperiksa penyidik, bahwa jabatan Terdakwa di Direktorat Jenderal Pajak adalah :
 - 1 Kepala Karipa Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;
 - 2 Kepala KPP Jakarta Koja sejak tahun 2006 s/d 2007 ;
 - 3 Kepala KPP Jakarta Palmerah Tahun 2007 ;
 - 4 Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 ;
- Bahwa benar, sesuai KMK-994/KM.1/1993 tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat menduduki jabatan-jabatan tersebut seperti diuraikan dalam keterangan Saksi yang di Berita Acara Penyidikan.
- Bahwa benar, wilayah kerja Terdakwa sebagai Karipka Jakarta Tujuh dan Jabatan Kepala Pelayanan Pajak Koja Palmerah dan Pratama, telah diatur secara jelas sesuai yang diatur dalam KMK-473/KM.1/2004.
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Karpka Jakarta Tujuh, Daerah Kuningan Rasuna Said dan khususnya Jakarta Selatan tidak termasuk wilayah kerja Keripka Jakarta Tujuh.
- Bahwa benar, tugas Keripka tidak menangani masalah pembayaran pajak, tapi hanya melakukan penyidikan dan pemeriksaan pajak.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setiap wajib pajak dalam hal bayar pajaknya dilakukan diwilayah KPP sesuai domisilinya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perbaikan kantor di DJP hingga mencapai Rp.1M pada saat Terdakwa menjabat Keripka Jakarta Tujuh.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai usaha lain/bisnis selain sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa setahu Saksi ada Kode Etik yang melarang setiap PNS dilingkungan Direktorat Pajak untuk tidak melakukan usaha bisnis karena dikhawatirkan akan timbul *conflic of Interens*.
- Bahwa mengenai Kode Etik tersebut dituangkan dalam Keputusan menteri Keuangan.
- Bahwa benar kalau mengajar asal ada surat tugasnya dari pimpinan dapat dibenarkan.

9 Saksi **Drs. AMRI ZAMAN, MP. ACC.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dalam perkara Terdakwa DR. DRS. BA. HASYIM ASSIFIE, Msi.
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan Saksi dan Keterangan tersebut masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa secara kedinasan, karena saat Saksi menjabat Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat, Terdakwa sebagai bawahan Saksi dengan jabatan Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Palmerah.
- Bahwa benar Saksi menjabat Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat sejak tanggal 27 April 2007, sedangkan Terdakwa saat itu sudah lebih dahulu mejabat sebagai Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Barat, namun pada tanggal 11 Juni 2008, Terdakwa melakukan sertijab dan pindah ke Bapenas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wilayah kerja Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat adalah sama dengan wilayah kerja Walikota Jakarta Barat dan memiliki 11 KPP Pratama, termasuk KPP Pratama Jakarta Palmerah yang saat itu kepala kantornya dijabat oleh Terdakwa.
- Bahwa benar wilayah kerja KPP Jakarta Pratama Palmerah adalah meliputi wilayah Jakarta Palmerah saja.
- Bahwa benar tugas KPP Jakarta Palmerah adalah pemeriksaan Pajak, melaksanakan penyuluhan pajak, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPn, PPnBM, PTLL, PBB serta BPHTB.
- Bahwa benar Kuningan Rasuna Said, tidak termasuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Palmerah.
- Bahwa benar, setiap wajib pajak didalam melakukan pembayaran pajaknya diwilayah KPP dimana wajib pajak berdomisili.
- Bahwa benar Saksi tahu KPP di Jakarta Barat ada anggaran untuk perbaikan kantor, dan sewaktu Saksi masuk menjadi Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat, anggaran tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan itu, namun apakah anggaran tersebut lebih atau kurang Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, mekanisme dan prosedur penggunaan anggaran di KPP Jakarta Barat sudah ada aturan mekanismenya.
- Bahwa tidak dibenarkan meminta bantuan kepada orang lain untuk perbaikan kantor.
- Bahwa setiap PNS dilingkungan Dirjen Pajak didalam menjalankan tugasnya diperbolehkan mendatangi wajib pajak.
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menjadi Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Palmerah reputasinya bagus karena KPP Pratama Jakarta Palmerah memperoleh target 112% atau kalau diuangkan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kurang lebih Rp.500 Milyar, dan untuk pencapaian target secara nasional, maka seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia akan mendapat insentif.

- Bahwa benar, pada saat Saksi menjabat Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Barat, gaji Terdakwa sekitar Rp.20 juta perbulan dan masih mendapat tunjangan lain.
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah cerita kalau memiliki bisnis atau perusahaan pribadi.
- Bahwa benar, sewaktu Saksi menjabat Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta barat, Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengurus bisnisnya.
- Bahwa benar, sesuai dengan kode etik setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dirjen Pajak memang tidak boleh berbisnis, namun untuk aturan kode etik tersebut Saksi lupa.

10 Saksi **SAIFULLAH, SE.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa benar keterangan dan tanda tangan Saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan Saksi dan keterangan tersebut masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai PNS di Dirjen Pajak Kantor Pusat, bertugas di Bagian Keuangan dengan Jabatan Kasubag Administrasi Gaji dan Tunjangan.
- Bahwa untuk pembayaran Gaji Pegawai dibayarkan Bendahara Satker masing-masing.
- Bahwa benar, sejak tahun 2003 di Direktorat Jendral Pajak ada tunjangan Remunerasi.
- Bahwa benar untuk penggajian pegawai dibayarkan ke rekening masing-masing dan tiap satker punya rekening di Bank sesuai yang dipilih oleh satker tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai data yang di Kantor Pusat, dan data ini saksi peroleh pada saat saksi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik bahwa benar saksi tahu jabatan Terdakwa, sebagai berikut :
- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Karipka Jakarta Tujuh dengan gaji perbulan sekitar Rp.5.418.800,- sudah termasuk tunjangan TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara) ;
- Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Jakarta Koja, dengan gaji perbulan sama dengan gajinya pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Keripka Jakarta Tujuh.
- Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Kantor KPP Jakarta Palmerah, dengan gaji perbulan sekitar Rp.18.juta, namun setiap 6 (enam) bulan sekali ada insentifnya sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak.
- Bahwa benar, setahu Saksi Terdakwa menjabat jabatan-jabatan tersebut sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Korupsi atau Money Laundering pada saat Terdakwa menjabat jabatan-jabatan tersebut.

11 Saksi **Drs. SUMINARTO BASUKI.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa Penyidik Polri sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar Keterangan dan tanda tangan Saksi didalam berita Acara Penyidikan adalah benar keterangan dan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar, Saksi pernah menjabat Kakanwil DJP Jakarta II, Jakarta Barat, sejak tahun 1995 sampai dengan 1 Maret 2007/ sampai pensiun.
- Bahwa benar, pada saat Saksi menjabat Kakanwil DJP Jakarta II Jakarta Barat, Terdakwa saat itu sebagai bawahan Saksi menjabat sebagai Kepala Karipka VII.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, pada saat Saksi menjabat Kakanwil DJP Jakarta II Jakarta barat wilayah kerja Saksi membawahi tujuh KPP dan dua Karipka (Karipka VII dan Karipka VIII).
- Bahwa benar, Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2002 sebagai bawahan Saksi sebagai Kepala Karipka Jakarta VII sampai tahun 2006.
- Bahwa benar, tugas Saksi sebagai Kakanwil DJP adalah melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar Tugas Terdakwa sebagai Kepala Karipka Jakarta VII adalah melaksanakan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan di bidang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar, tugas Terdakwa tersebut dilakukan secara rutin dan setahu Saksi Terdakwa tiak pernah melakukan penyidikan terhadap wajib pajak bermasalah.
- Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan ke KPP di mana masing-masing wajib pajak terdaftar.
- Bahwa benar, Petugas Pajak di lingkungan DJP tidak boleh melaksanakan tugas diluar wilayah kerjanya, karena wilayah lain tersebut sudah ada petugas Pajaknya sendiri.
- Bahwa benar, Petugas Pajak bisa mendatangi wajib pajak asalkan ada surat perintah tugasnya, kalau tidak ada surat perintah tugas, Petugas Pajak tidak boleh mendatangi wajib pajak.
- Bahwa benar, daerah Kuningan Rasuna Said bukan masuk wilayah kerja Karipka Jakarta VII dan Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II, Jakarta Barat.
- Bahwa benar pada saat Saksi sebagai Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta II Jakarta Barat, tidak pernah mengeluarkan surat perintah tugas kepada bawahan Saksi ataupun Terdakwa untuk memeriksa wajib pajak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartini Mulyadi, karena Kartini Mulyadi domisilinya berada di luar wilayah kerja Karipka VII.

- Bahwa benar, Saksi tahu setiap satuan kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jakarat II Jakarta Barat ada anggaran untuk rehab kantor, namun Saksi sebagai Kakanwil tidak pernah menerima laporan kalau Satuan Kerja tertentu membutuhkan dana hingga mencapai Rp.1.000.000.000.-.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu gaji Terdakwa tiap bulannya, karena pembayaran dilakukan melalui bendahara masing-masing Satuan Kerja dan bukan melalui Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya usaha/perusahaan lain selain yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa benar, Saksi tahu Terdakawa memiliki rumah di Bekasi dan Jakarta, namun untuk rumahnya di Menteng Saksi tahu dari koran.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu apa Terdakwa mempunyai harta berupa tanah ataupun tabungan-tabungan di Bank.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu kalau dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak ada kode etik melarang setiap Pegawai/Petugas dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk berbisnis.
- Bahwa benar, Saksi tidak punya kewenangan untuk memeriksa/mengetahui laporan Pajak atau Laporan harta kekayaan setiap bawahan Saksi, karena urusan Pajak itu urusan pribadi pegawai DJP dengan menteri keuangan sebagai atasannya dan itu sifatnya rahasia, sedangkan untuk laporan harta kekayaan pejabat dilingkungan DJP itu urusan yang bersangkutan dengan KPK.

12 Saksi **ARIEF AMIR.**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Polri dalam perkara Terdakwa.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, keterangan dan tanda tangan Saksi di dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan Saksi dan keterangan tersebut masih tetap Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Notaris Aida Amir, SH yang berkantor di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 63 Jakarta Pusat, karena notaris AIDA AMIR, SH tersebut adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa benar, Saksi sering dimintai tolong oleh Notaris Aida Amir untuk mengurus proses balik nama (Peralihan Hak) ke Badan Pertanahan Jakarta.
- Bahwa benar, Saksi pernah mendapat Surat Kuasa dari Winda Arum Hapsari untuk mengurus proses balik nama (peralihan hak) atas jual beli rumah di Jalan Cicurug nomor 14 menteng, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik nomor 829/Menteng, namun Surat Kuasa tersebut Saksi menerimanya dari Kantor Notaris tersebut dan Saksi tidak pernah ketemu dengan Winda Arum Hapsari.
- Bahwa benar, pada saat mengurus proses peralihan Hak tersebut, persyaratan yang Saksi bawa diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Menteng Asli, Akte Jual Beli Asli, Surat Kuasa, KTP dan Kartu Keluarga dari Pejual dan Pembelinya serta persyaratan lainnya namun Saksi lupa.
- Bahwa benar, pada saat mengurus proses peralihan hak tersebut di BPN, Saksi ada mengisi formulir diantaranya identitas penjual dan pembelinya, untuk penjual bernama ANSYAR ROEM, sesuai dengan nama pemilik asal seperti dalam Serfitikat Hak Milik Nomor 829/Menteng, sedangkan pembelinya bernama Winda Arum Hapsari, untuk pekerjaan pembeli Saksi lupa.
- Bahwa benar, biaya proses peralihan Hak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- langsung Saksi serahkan ke bagian loket berikut berkas persyaratan proses peralihan Hak tersebut.
- Bahwa benar, tiga minggu kemudian proses peralihan hak tersebut selesai dan Sertifikat Hak Milik nomor 829/Menteng kemudian beralih kepemilikannya menjadi Winda Arum Hapsari dan setelah itu Sertifikat tersebut Saksi serahkan ke Kantor Notaris Aida Amir, sedangkan untuk penyerahannya kepada Winda Arum Hapsari Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, untuk pengurusan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 829/Menteng dari Pemilik Lama Ansyar Roem kepada Winda Arum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari tersebut, Saksi hanya mendapat komisi/upah dari notaris AIDA AMIR.

- Bahwa benar, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, ANSYAR ROEM, dan WINDA ARUM HAPSARI tersebut, namun belakangan Saksi tahu kalau Winda Arum Hapsari tersebut adalah anaknya Terdakwa.
- Bahwa benar, Saksi tahu dari Akta Jual Beli bahwa rumah di jalan Cicurug No.14, Menteng, Jakarta Pusat tersebut dijual dengan harga sekitar Rp.5M.

13 Saksi **GREGORIUS JULIUS SUNARTO, SE**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik Polri dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar, keterangan dan tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan Saksi dan masih tetap Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, Saksi adalah karyawan BNI kantor besar yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman kav. 1 Jakarta Pusat sejak tahun 1981, pernah ditempatkan di Biro Direksi sejak tahun 1981-1986, dibagian Divisi Hukum sejak tahun 1986-1992, dibagian Divisi Pemasaran sejak tahun 1992-2001, di bagian Divisi Personal Banking sejak tahun 2001-2005, sekarang dibagian Bisnis Bancassurance pada Divisi Wealthmanagement.
- Bahwa benar, Saksi adalah melakukan pengembangan dan pemasaran produk Asuransi yang dipasarkan melalui Bank BNI baik di Kantor Besar maupun Kantor Cabang.
- Bahwa benar, Produk Asuransi yang ada di Bank BNI yang berkaitan dengan tugas Saksi antara lain adalah Optima Saving, Optima Proteksi, Optima Fund.
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki rekening di BNI yang diatas namakan istrinya Sri Purwanti, dan anak-anaknya yang bernama Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.
- Bahwa benar, dari data yang ada di BNI bahwa istri Terdakwa memiliki tiga rekening, yaitu : 00199963416, 141800018, 0023924200, sedangkan Winda Arum Hapsari mempunyai dua rekening, yaitu : 0141807604 dan 0073710437, sedangkan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reandini Resanti punya dua rekening, yaitu : 0153425735 dan 154444859.

- Bahwa benar, Terdakwa melalui rekening-rekening istri dan anak-anaknya tersebut ada melakukan investasi berupa pembelian Polis-polis asuransi produk BNI berupa BL Optima Saving, Optima Fund dan Wana Artha dengan perincian sebagai berikut :
- Pembelian Polis Asuransi Optima Saving Wana Artha dengan menggunakan dana dari rekening Nomor 00199963416, ada 5 (lima) polis, yaitu :

Produk	BL Optima Saving	
Nama	SRI PURWANTI	
No. Polis	BLOS0000158	
Tgl. Polis	20/09/2007	
Tgl. Jatuh Tempo	19/12/2007	
Masa Jaminan Investasi	3 Bulan	
Premi	28.600.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	199963416	
Bunga	7,22%	SEKALIGUS
No. Rek. Setor	199963416	
	KEUNTUNGAN	Rp.576.952.657,00

Produk	BL Optima Saving	
Nama	SRI PURWANTI	
No. Polis	BLOS0000170	
Tgl. Polis	20/09/2007	
Tgl. Jatuh Tempo	20/09/2008	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	
Premi	10.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	199963416	
Bunga	7,56%	BULANAN
No. Rek. Setor	199963416	
	KEUNTUNGAN	Rp.700.076.707,00

Produk	BL Optima Saving	
--------	------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	SRI PURWANTI	
No. Polis	BLOS0000531	
Tgl. Polis	15/05/2008	
Tgl. Jatuh Tempo	15/05/2009	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	
Premi	1.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	199963416	
Bunga	7,46%	BULANAN
No. Rek. Setor	199963416	
	KEUNTUNGAN	Rp.74.599.998,00

Rekening nomor : 141800018 atas nama Sri Purwanti, diinvestasikan untuk pembelian 1 (satu) polis asuransi sebagai berikut :

Produk	BL Optima Saving	
Nama	SRI PURWANTI	
No. Polis	000008000994	
Tgl. Polis	19 Maret 2008	
Tgl. Jatuh Tempo	19 September 2008	
Masa Jaminan Investasi	6 Bulan	Bulan (RO 1x)
Premi	24.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	141800018	
Bunga	6,98%	BULANAN
No. Rek. Setor	141800018	
	KEUNTUNGAN	Rp.1.850.501.787,00

Rekening nomor 23924200 atas nama Sri Purwanti diinvestasikan untuk pembelian 1 (satu) polis asuransi sebagai berikut :

Produk	Optima Fund	
Nama	SRI PURWANTI	
No. Polis	000008000247	
Tgl. Polis	18 Januari 2008	
Tgl. Jatuh Tempo	19 Januari 2009	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	Bulan (RO 1x)
Premi	1.010.000	Mata Uang Dolar Amerika

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Bank	BNI	
No. Rekening	23924200	
Bunga	4,60%	BULANAN
No. Rek. Setor	23924200	
	KEUNTUNGAN	46.662 USD

Rekening nomor 0141807604 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untuk pembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :

Produk	Optima Fund	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	000008000992	
Tgl. Polis	19 Maret 2008	
Tgl. Jatuh Tempo	19 Maret 2009	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	Bulan (RO 1x)
Premi	10.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	141807604	
Bunga	7,33%	BULANAN
No. Rek. Setor	141807604	
	KEUNTUNGAN	Rp.676.759.869,00

Produk	Optima Fund	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	000008001125	
Tgl. Polis	28 Maret 2008	
Tgl. Jatuh Tempo	30 Maret 2009	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	
Premi	10.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	141807604	
Bunga	6,96%	BULANAN
No. Rek. Setor	141807604	
	KEUNTUNGAN	Rp.595.965.588,00

Rekening nomor 73710437 atas nama Winda Arum Hapsari, diinvestasikan untuk pembelian 2 (dua) polis asuransi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk	Optima Fund	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	BLOS0000172	
Tgl. Polis	20 September 2007	
Tgl. Jatuh Tempo	20 September 2008	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	
Premi	2.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	73710437	
Bunga	7,52%	BULANAN
No. Rek. Setor	73710437	
	KEUNTUNGAN	Rp.139.264.519,00

Produk	Optima Fund	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	BLOS0000172	
Tgl. Polis	20 September 2007	
Tgl. Jatuh Tempo	19 Desember 2007	
Masa Jaminan Investasi	03 Bulan	
Premi	10.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	73710437	
Bunga	7,18%	SEKALIGUS
No. Rek. Setor	73710437	
	KEUNTUNGAN	RP.87.545.096,00

Produk	WanaArtha	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	960712013	
Tgl. Polis	19 Desember 2007	
Tgl. Jatuh Tempo	19 Maret 2008	
Masa Jaminan Investasi	3 Bulan	
Premi	13.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	73710437	
Bunga	10,50%	BULANAN
No. Rek. Setor	73710437	
	KEUNTUNGAN	Rp.340.315.068,00

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening nomor : 0154444859 atas nama Riandini Resanti, diinvestasikan untuk pembelian 1 (satu) polis asuransi sebagai berikut :

Produk	WanaArtha	
Nama	WINDA ARUM HAPSARI	
No. Polis	960809004	
Tgl. Polis	5 September 2008	
Tgl. Jatuh Tempo	5 September 2009	
Masa Jaminan Investasi	12 Bulan	
Premi	1.000.000.000	MATA UANG RUPIAH
Nama Bank	BNI	
No. Rekening	0154444859	
Bunga	8,75%	BULANAN
No. Rek. Setor	0154444859	
	KEUNTUNGAN	Rp.87.500.002,00

Untuk rekening nomor : 0153425735 atas nama Riandini Resanti tidak dikembangkan untuk pembelian produk asuransi.

Sesuai dengan data yang ada bahwa untuk polis asuransi yang menggunakan mata uang IDR (rupiah) dapat dihitung sebagai berikut :

- Untuk polis asuransi nomor BLOS0000158 Rp. 576.952.657,00
- Untuk polis asuransi nomor BLOS0000170 Rp. 700.078.707,00
- Untuk polis asuransi nomor BLOS0000531 Rp. 74.599.998,00
- Untuk polis asuransi nomor 960807012 Rp. 140.250.000,00
- Untuk polis asuransi nomor 960712014 Rp. 523.561.644,00
- Untuk polis asuransi nomor 000008000994 Rp.1.850.501.787,00
- Untuk polis asuransi nomor 000008000992 Rp. 676.759.869,00
- Untuk polis asuransi nomor 0000080001125 Rp. 595.965.588,00
- Untuk polis asuransi nomor BLOS0000172 Rp. 139.274.519,00
- Untuk polis asuransi nomor BLOS0000173 Rp. 87.545.096,00
- Untuk polis asuransi nomor 960712013 Rp. 340.315.068,00
- Untuk polis asuransi nomor 960809004 Rp. 87.500.002,00



Dan untuk polis asuransi yang menggunakan mata uang USD (dolar AS) sebesar USD 46.662 yang jika di kurs rupiah 1 USD = Rp.9.500,00

Jumlah keuntungan seluruhnya adalah :

Rp. 5.793.302.935,00

Rp. 443.289.000,00

-----+

Rp. 6.236.591.935,00

- Bahwa benar, keuntungan dari pembelian Polis Asuransi Produk BNI tersebut semuanya dikembalikan/dimasukkan kedalam rekening semula.
- Bahwa benar, pembelian produk asuransi BNI tersebut dapat menguntungkan para nasabahnya termasuk kepada Terdakwa, maupun keluarganya.
- Bahwa benar, BNI akan menolak apabila mengetahui yagn diinvestasikan ke BNI baik itu berupa tabungan atau bentuk investasi, berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa benar, dana yang berasal dari rekening BNI yang digunakan investasi untuk pembelian polis asuransi produk BNI tidak perlu dilaporkan ke PPAATK, kecuali untuk dana yang baru dimasukkan/ditabungkan ke BNI memang harus dilaporkan ke PPAATK kalau dana tersebut melebihi dari 100 juta.

14 Saksi **ANSYAR ROEM** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa Penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar, keterangan maupun tanda tangan yang di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar, Saksi adalah pemilik rumah di Jalan Cicurug Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar, rumah Saksi di Jalan Cicurug No.14 Menteng, Jakarta Pusat SHM Nomor 829/Menteng tersebut Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi setelah dipotong komisi broker/perantara dan biaya notaris dan pajak, Saksi

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



hanya terima bersih Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa awalnya melalui broker yang bernama Joko dipasang papan pengumuman di rumah Saksi tersebut, bahwa rumah akan dijual dengan menulis nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian Haswandi (broker) datang menemui Saksi dengan mengatakan ada pembeli yang berminat dan minta ketemu dengan Saksi di Hotel Sultan Jakarta, namun Saksi tolak dan Saksi minta agar pembeli tersebut menemui Saksi sendiri di rumah Saksi.
- Bahwa benar, setelah itu broker Joko bersama Terdakwa yang berminat membeli rumah Saksi, datang ke rumah Saksi di Jalan Cicurug Nomor 14, Menteng, Jakarta pusat, melihat-lihat rumah Saksi tersebut, dan Terdakwa menyatakan berminat mau membelinya.
- Bahwa benar, Saksi pada saat itu menawarkan harga Rp.8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan setelah tawar menawar disepakati harga Rp.8.300.000.000,- (delapan milyar tiga ratus juta rupiah) dan karena Saksi harus membayar komisi untuk broker serta pajaknya dan biaya notaris, maka dari penjualan rumah tersebut Saksi hanya menerima bersih Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar, setelah Saksi dan Terdakwa sepakat tentang harga rumah Saksi tersebut, kemudian dibuatkan Akta Jual Belinya di Notaris Aida Amir, SH. Di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 63, Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa benar, Akta Jual Beli tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2005 dengan Nomor 11/2005, yang bertanda tangan sebagai penjual adalah Saksi sendiri, sedangkan sebagai pembelinya adalah Winda Arum Hapsari anak Terdakwa.
- Bahwa benar, didalam Akta Jual Beli Nomor 11/2005, harga rumah yang Saksi jual tertulis Rp.4.992.346.000,- (hampir 5 milyar rupiah) sesuai dengan harga tanah yang tercantum dalam NJOP daerah Menteng Jakarta Pusat tahun 2005, sementara harga tanah dan bangunan di daerah Menteng Jakarta Pusat tersebut melebihi itu.
- Bahwa benar, proses pembayarannya dilaksanakan sebelum penandatanganan akta jual beli tersebut, yaitu dengan cara membayar dengan uang tunai dengan cara mentransfer uang tersebut dari rekening milik Terdakwa di BNI Sudirman ke rekening milik Saksi di BCA Semanggi sebesar Rp.8.075.000.000,- (delapan milyar tujuh puluh lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk biaya Komisi Broker, Biaya Notaris, dan Pajak dibayar oleh Terdakwa sebagai pembeli.

- Bahwa benar pada saat pembayaran harga rumah tersebut, Saksi memang diajak Terdakwa ke BNI Sudirman, pada saat itu di BNI Sudirman tersebut, Saksi melihat Terdakwa menulis sesuatu di formulir yang disediakan oleh BNI, namun Saksi tidak sempat melihat apa yang ditulisnya.
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mentransfer uangnya ke rekening Saksi di BCA, setelah Saksi cek uang pembayaran harga rumah Saksi tersebut ternyata memang sudah masuk ke rekening tabungan BCA milik Saksi, dan setelah Saksi pembayaran harga rumah Saksi semuanya dibayar sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di Kantor Notaris AISA AMIR, SH, yang hadir di Kantor Notaris tersebut adalah Saksi bersama istri Saksi, Terdakwa dan istrinya serta anaknya yang bernama Winda Arum Hapsari, disamping itu hadir juga saudara laki-laki Terdakwa dan anak perempuannya.
- Bahwa benar, menurut yang Saksi dengar dari penjelasan Terdakwa saat di Kantor Notaris Aida Amir, SH. Bahwa Terdakwa membeli rumah tersebut untuk investasi untuk keperluan bisnis kakak dan anaknya Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar, pada saat di Kantor Notaris Aida Amir, SH, tidak ada yang mengatakan bahwa yang beli rumah tersebut kakak Terdakwa.
- Bahwa benar, sesuai yang Saksi lihat anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari kira-kira berusia 23 tahun.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa dan anaknya yang bernama Winda Arum Hapsari tersebut Saksi juga tidak tahu apa-apa tentang Terdakwa.
- Bahwa benar, setelah kesepakatan jual beli rumah milik saksi di Jalan Cicurug No.14 Menteng, Jakarta Pusat, dan proses pembayaran serta proses penandatanganan akta Jual belinya selesai, kemudian Saksi menyerahkan kunci rumah kepada Terdakwa melalui Broker Joko yang dilaksanakan di rumah Saksi di Jalan Cicurug nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat tersebut, sedangkan sertifikat asli saksi serahkan melalui Notaris Aida Amir, SH.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Saksi **KURNIAWAN ARIFKA, SE. MM**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai Saksi dalam Perkara Terdakwa.
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidikan keterangan dan tanda tangan adalah benar itu keterangan dan tanda tangan saksi serta masih Saksi pertahankan didalam persidangan ini.
- Bahwa benar, Saksi bekerja di PT. Tri Dharma Perkasa sebagai Direktur Utama, yang bergerak dibidang perikanan.
- Bahwa benar, PT. Tri Dharma Perkasa tersebut adalah perusahaan keluarga, adapun yang menjadi Komisari Utama adalah Sri Purwanti (Ibu Saksi), Komisarinya adalah Reandini Resanti (saudari Saksi), Direktornya adalah Winda Arum Hapsari.
- Bahwa benar, PT. Tri Dharma Perkasa tersebut didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. No. 31. tahun 2004, dengan modal awal Rp.500.000.000,- namun yang disetorkan ke perusahaan Rp.125.000.000,- itu uang saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi pernah pinjam uang Rp.750.000.000,- kepada Ibu Saksi Sri Purwanti untuk menambah modal dan pinjaman tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Ibu Saksi via transfer melalui rekeningnya sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama Saksi kembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp.430.000.000,-
- Bahwa benar, untuk peminjaman ke Ibu Saksi tersebut, yang mengatur atau mengurus transfer ke Banknya untuk sampai ke rekening Saksi adalah Terdakwa (Ayah Saksi).
- Bahwa benar, Saksi dan Ibu Saksi serta Saudara-saudara Saksi tersebut dari PT. Tri Dharma Perkasa memperoleh gaji yang diterima secara cash.
- Bahwa benar PT. Tri Dharma Perkasa tersebut berkedudukan di Cimanggis, Bogor dan wilayah usaha Saksi tersebut meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabotabek, seluruh Jawa bahkan sampai Makasar dan Manado, adapun omzet PT. Tri Dharma Perkasa tersebut sekarang mencapai Rp.3.500.000.000,-

- Bahwa benar, selain pinjam modal ke Ibu Saksi, PT. Tri Dharma Perkasa juga ada pinjam Kredit ke Bank Danamon, yaitu sekitar tahun 2008 sebesar Rp.3.500.000.000,-.
- Bahwa benar, selain pinjam modal ke Ibu Saksi dan ke Bank Danamon, PT. Tri Dharma Perkasa juga pernah memperoleh bantuan pinjaman modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Ibu Kartini Mulyadi, kaerna menurut penjelasan Terdakwa Ibu Kartini Mulyadi tertarik dengan bisnis/usaha Saksi dibidang perikanan tersebut.
- Bahwa uang pinjaman dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut di transfer ke rekening Ibu Saksi Sri Purwanti setelah dananya sudah ada, kemudian Ibu Saksi Sri Purwanti menghubungi Saksi untuk mengambil uangnya secara tunai ke Ibu Saksi.
- Bahwa benar, pinjaman modal dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut tanpa bunga karena Ibu Kartini Mulyadi tersebut punya hubungan baik dan sangat dekat dengan Terdakwa dan bahkan Saksi sendiri memanggil Eyang kepada Ibu Kartini Mulyadi.
- Bahwa benar, Saksi pernah ketemu satu kali dengan Ibu Kartini Mulyadi, yaitu pada saat Saksi disuruh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Kampus Universitas Indonesia.
- Bahwa benar, kedekatan Terdakwa dengan Kartini Mulyadi dalam rangka seminar-seminar, namun untuk urusan saling kunjung mengunjungi Saksi tidak thau, karena Saksi tidak satu rumah dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa memang pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Ibu Kartini Mulyadi hubungannya sangat dekat.
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Ibu Kartini Mulyadi di Universitas Indonesia, namun Saksi dengar pekerjaan Ibu Kartini Mulyadi adalah Notaris, dan apakah Ibu Kartini Mulyadi punya perusahaan atau bisnis lain Saksi tidak tahu.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pinjaman uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Kartini Mulyadi tersebut sudah Saksi kembalikan lewat rekening Ibu Saksi Sri Purwanti yang di Bank BNI.
- Bahwa benar, perusahaan Saksi PT. Tri Dharma Perkasa tersebut, dikelola dengan management kekeluargaan dan belum pernah diaudit dan perusahaan Saksi tersbut memiliki beberapa karyawan .
- bahwa benar, didalam mengelola perusahaan PT. Tri Dharma Perkasa tersebut Saksi belum pernah melibatkan Terdakwa, karena Saksi berusaha mandiri.
- Bahwa benar dari perusahaan PT. Tri Dharma Perkasa belum pernah ada mentransfer dana (uang) ke rekening Ibu Saksi, Saudara-saudara Saksi, maupun ke rekening Terdakwa.
- Bahwa benar Perusahaan PT. Tri Dharma Perkasa yang saksi kelola tersebut memang ada memperoleh keuntungan namun keuntungan yang ada tersebut masih Saksi putar untuk mengembangkan usaha perusahaan tersebut.
- Bahwa benar, setelah mencuatnya kasus ini Saksi baru tahu bahwa Ibu saksi Sri Purwanti, dan Saudara-saudara Saksi yagn bernama Winda Arum Hapsari dan Reandini Resanti, memiliki dana seluruhnya kalau digabung sebesar Rp.64.000.000.000,- ditaruh di rekening di Bank BNI, namun Saksi tidak tahu uang tersebut uang siapa dan berasal dari mana uang tersebut.
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak dan terakhir di Bapenas, namun Saksi, namun saksi tidak tahu jabatannya Terdakwa maupun berapa gajinya tiap bulannya.
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi selain sebagai PNS, Terdakwa dahulu pernah sebagai Photografer dan usaha lain seperti jual beli mobil, dan jual beli tanah dan rumah, namun secara detailnya bagaimana usaha dilakukan serta sejak kapan usaha dilakukan Terdakwa, Saksi tidak tahu.
- Bahwa benar, Terdakwa memiliki rumah di Cimanggis, Kalibata Jakarta, Menteng, di Jalan Belalang Tebet, Jakarta.
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Terdakwa bahwa rumah yagn di jalan Cicurug Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat



tersebut yang membeli adalah kakak Terdakwa (Abu Haryanto), namun Saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membeli rumah tersebut uang siapa dan berapa harganya Saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang memegang Sertifikat rumah Menteng tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa sekarang yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa antara Terdakwa dengan kakaknya yang bernama Abu Haryanto ada kerja sama bisnis jual beli rumah, namun Saksi tidak tahu bagaimana usaha tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar ada usaha/bisnis dengan rekanannya diluar negeri, namun Saksi tidak tahu, bagaimana cara Terdakwa mengurus usahanya tersebut.
- Bahwa benar di Berita Acara Penyidikan tidak ada keterangan Saksi yang menerangkan kalau perusahaan PT. Tri Dharma Perkasa yang Saksi kelola, ada memperoleh pinjaman modal dari Ibu Kartini Mulyadi sebesar Rp.1.000.000.000,-, namun dipersidangan Saksi menerangkan kalau Ibu Kartini Mulyadi ada memberikan bantuan modal Rp.1.000.000.000,-. Hal tersebut dikarenakan waktu di Penyidik, Penyidik tidak menanyakan hal itu.

16 Saksi **MOCHAMAD NAUFAL AMIN** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa penyidik sebagai Saksi dalam Perkara Terdakwa.
- Bahwa keterangan maupun tanda tangan yang ada di Berita Acara Penyidikan adalah benar itu keterangan dan tandatangan Saksi dan keterangan tersebut masih Saksi pertahankan.
- Bahwa benar, awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah kasus ini mencuat, Saksi kemudian kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa benar, pada saat Saksi diperiksa di Penyidik Polri sebagai Saksi Paksa Terdakwa saat itu Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Pajak

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



dengan jabatan Kasub. Bagian Umum Kepegawaian, yang mempunyai tugas pokok mengelola data kepegawaian.

- Bahwa benar sesuai data base yang ada di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Terdakwa tercatat menjadi PNS pada Dirjen Pajak sejak tanggal 1 Juli 1977 sampai dengan kemudian di perbantukan di Bapenas tertanggal 11 Juni 2008.
- Bahwa benar, sesuai database yang ada di kantor pusat Dirjen Pajak, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah menjadi sebagai :
 - 1 Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Jakarta VII TMT, 31 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 29 Juni 2006.
 - 2 Kepala Kantor KPP Jakarta Koja TMT 30 Juni 2006 sampai dengan 5 Februari 2007.
 - 3 Kepala Kantor KPP Jakarta Palmerah dari tanggal 6 Februari 2007 sampai dengan 4 Juli 2007.
 - 4 Kepala Kantor Pratama Jakarta Palmerah TMT tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 11 Juni 2008.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu gajinya Terdakwa pada saat menjabat jabatan-jabatan diatas.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tunjangan-tunjangan lain yang diterima pada saat Terdakwa menjabat jabatan-jabatan di atas, karena soal tunjangan-tunjangan lainnya selain gaji pokok itu kewenangan Bagian keuangan di Dirjen Pajak.

17 Saksi **KARTINI MULYADI**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan sakit dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadirkan yang bersangkutan dipersidangan, kemudian Jaksa membacakan Keterangan Saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yaitu berita acara penyidikan (BAP) tanggal 16 April 2010, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, antara lain keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 3 dan atau pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 undang-undang nomor 15 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, yang terjadi sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak atas nama Tersangka DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi. Dan saya sanggup memberikan keterangan dengan benar.

- Bahwa Saya kenal dengan Saudara DR. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, sejak sekitar tahun 2003 dimana pengenalan tersebut terjadi di kampus Universitas Indonesia di karenakan hubungan kemahasiswaan saya di UI sebagai anggota Majelis Wali Amanat UI, sedangkan Saudara Bahasyim Assifie, Msi. Pada saat tersebut sebagai mahasiswa untuk mendapatkan gelar S3.
- Bahwa semula pekerjaan Saya adalah sebagai Notaris dan PPAT, namun pada tahun 1990 Saya pensiun dini dari jabatan Notaris Saya dan sejak tahun 1990 Saya bekerja sebagai konsultan Hukum dan Advokat sampai sekarang ini.
- Bahwa setelah saya teliti dan Saya ingat-ingat, Saya tidak pernah merasa mengirim uang kepada rekening atas nama Saudari Sri Purwanti tersebut, dan Saya tidak pernah kenal dengan Saudari Sri Purwanti Tersebut.
- Bahwa, seingat Saya, bahwa Saya pernah melakukan transaksi penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- secara tunai kepada Saudara DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI tersebut.
- Bahwa Saya menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut kepada saudara DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI tersebut adalah dalam rangka Saya memberikan bantuan untuk perbaikan Gedung dan Kantor.
- Bahwa saya tidak ingat secara persis untuk perbaikan Gedung atau Kantor siapa Saudara DR. Bahasyim

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assifie, MSI meminta bantuan uang kepada Saya sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut.

- Bahwa proses terjadinya penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada Saudara DR. BAHASYIM ASSIFIE, MSI tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :
- Setelah Saya setuju memberikan bantuan kepada Saudara DR. Bahasyim Assifie, MSI sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut, selanjutnya Saya meminta kepada Karyawan Saya yang bernama Cendani untuk memproses pengeluaran uang tunai dari rekening tabungan Saya yang ada di Bank BCA Cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan dan Saudari Cendani menyerahkan 1 lembar Slip penarikan uang dari rekening tabungan Saya dan setelah saya tanda tangani, slip penarikan tersebut Saya serahkan kepada Saudari Cendani untuk diproses pengeluaran tunai uang tersebut.
- Saya tidak mengetahui bagaimana saudari Cendani memproses pengeluaran uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut, dari rekening tabungan Bank BCA Saya, Saya ketahui bahwa dalam rangka proses penarikan uang tersebut, saudara DR. Bhasyim Assifie, MSI ikut bersama dengan Saudari Cendani ke Bank BCA Cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan.
- Setelah selesai melakukan proses transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut saudari Cendani menjelaskan bahwa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- sudah diterima oleh saudara DR. Bahasyim Assifie, Msi.
- Bahwa benar, Saya bersedia menyetujui permintaan dari Saudara DR. Bahasyim Assifie, MSI walaupun pada kenyataannya dalam memberikan bantuan sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut, Saya merasa agak terpaksa, namun karena pemikiran saya sendiri jangan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Saya terganggu dikemudian hari, maka saya bersedia memberikan dan menyetujui permintaan dari Saudara Bahasyim Assifie, MSI tersebut.

- Bahwa Saya tidak pernah memiliki hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan Saudara Bahasyim Assifie, Msi tersebut.
- Bahwa pekerjaan utama Saya adalah Konsultan Hukum dan Advokat dan selain itu Saya mempunyai penyertaan Saham dalam Perusahaan salah satunya PT. Kumpulan Mulia.
- Bahwa Saya hanya sebagai pemegang saham saja dalam PT. Kumpulan Mulia dan tidak ikut dalam pengelolaannya dan karenanya saya tidak tahu.
- Bahwa sejujurnya ada rasa keterpaksaan dalam memberikan bantuan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut kepada DR. Bahasyim Assifie, MSI, pemberian bantuan tersebut semata-mata untuk membuat Saudara DR. Bahasyim Assifie, MSI sebagaimana yang dimintanya, karena Saya tahu bahwa DR. Bahasyim Assifie, MSI adalah sebagai pejabat pada Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan di bidang pajak, tidak mau perusahaan saya diganggu.
- Bahwa setelah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- tersebut, Terdakwa tidak pernah datang lagi.
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini, Saya tidak merasa ditekan dan Saya tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- Bahwa semua keterangan saya tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan / Penyidikan saksi Kartini Mulyadi tanggal 04 Mei 2010 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saya tetap pada keterangannya sebagaimana keterangan saya dalam Berita Acara

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan tanggal 16 April 2010, dan saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

- Pekerjaan utama saya adalah Konsultan Hukum dan Advokat, dan selain itu saya mempunyai penyertaan saham dalam perusahaan, salah satunya PT. Kumpulan Mulia.
- Saya hanya sebagai pemegang saham saja dalam PT. Kumpulan Mulia dan tidak ikut dalam pengelolaannya, dan karenanya saya tidak tahu apakah apakah PT. Kumpulan Mulia dalam pengelolaannya mempunyai Konsultan Pajak dan bagaimana pembayaran pajak untuk setiap tahunnya.
- Sejujurnya ada rasa keterpaksaan dalam memberikan bantuan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada DR. Bahasyim Assifie, M.Si. Pemberian bantuan tersebut semata-mata untuk membantu Saudara DR. Bahasyim Assifie, M.Si sebagaimana yang dimintanya, karena saya tahu bahwa DR. Bahasyim Assifie, M.Si adalah sebagai pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan dalam penyidikan di bidang pajak, tidak mau perusahaan saya diganggu.
- Sdr. DR. Bahasyim Assifie, M.Si tidak pernah datang lagi setelah saya memberikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Dalam pemeriksaan sekarang ini, saya tidak merasa ditekan dan saya tidak dipengaruhi oleh pihak lain dan semua keterangan yang telah saya kemukakan dalam pemeriksaan ini adalah benar.

Terhadap pembacaan keterangan Saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut Penasehat



Hukum terdakwa keberatan dan kemudian atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa uang Rp.1.000.000.000,- tersebut adalah bantuan pinjaman Saksi Kartini Mulyadi yang tertarik kepada Bisnis Perikanan Anak Terdakwa, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi kartini Mulyadi adalah sangat dekat sekali dan Terdakwa datang kepada Saksi bukan sebagai pejabat Pajak.

18 **AHLI DR. YENTI GARNASIH, SH., MH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Universitas Trisakti sebagai Staf Pengajar Fakultas Hukum sejak 1993 sampai sekarang.
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah :
 - a S1 Jurusan Hukum Pidana Fak. Hukum Universitas Pakuan Bogor, lulus 1992
 - b S2 Sistem Peradilan Pidana Fak. Hukum Universitas Indonesia, lulus 1997
 - c S3 Hukum Pidana Fak. Hukum Universitas Indonesia, lulus 2003
- Bahwa pekerjaan ahli pernah diberikan Surat Perintah dari Fakultas Hukum Trisaksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli. Dan ahli sudah beberapa kali diminta sebagai Ahli Hukum Pidana bidang Hukum Money Laundering pada Instansi Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 adalah :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
- Bahwa pengertian pencucian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
- Bahwa benar ada Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru, yakni No.8 Tahun 2010.
- Bahwa benar ahli berpendapat bahwa uang yang dimaksudkan sebagai hasil perbuatan pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003, yakni yang berasal dari perbuatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang Lingkungan Hidup, di bidang kelautan atau Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

- Bahwa benar apabila terhadap uang yang diperoleh dari hasil salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TP. Pencucian tersebut, maka hal tersebut sudah termasuk merupakan perbuatan Pencucian Uang.
- Bahwa benar mekanisme pencucian uang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

- 1 Penempatan (Placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

- 2 Pelapisan (Layering), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan yang lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.

- Bahwa apabila uang hasil kejahatan kemudian dilakukannya Layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

- 1 Integrasi (Integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah



ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan pelapisan (Layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

- Bahwa tahap integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari Pencucian Uang karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian Pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran. Salah satu contoh, uang digunakan/ masuk ke perusahaan yang ada, atau contoh lain uang hasil kejahatan masuk ke lembaga keuangan yang sudah ada.
- Bahwa benar ahli menerangkan terhadap pengertian tindak pidana mana / apa yang harus dibuktikan terlebih dahulu, adalah sebagai berikut :
 - a Untuk memulai penyidikan tidak perlu dibuktikan Tindak Pidananya terlebih dahulu.
 - b Dalam surat dakwaan harus sudah ada dicantumkan sumber uang berasal dari kejahatan apa.
 - c Hakim harus yakin bahwa perbuatan pidana Terdakwa betul betul terbukti.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana pencucian uang, artinya ada 2 (dua) kejahatan, yakni kejahatan pertama dan kejahatan kedua, yang bila dibagi akan terdiri dari kejahatan utama dan kejahatan pencucian uang.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUTPPU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003, pengertian transaksi yang mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
Contoh : Ahli sebagai seorang dosen mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada seseorang, sedangkan dari karakteristik ahli, tidak memungkinkan untuk mempunyai uang sebesar itu yang kemudian ditransfer.
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, atau ;

- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa ahli menerangkan oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan pencucian uang pada penyedia jasa keuangan, pemerintah menerbitkan aturan yang dikenal dengan prinsip pengenalan nasabah atau Knows Your Customer (KYC). Yang mana dalam prakteknya, si nasabah yang akan menyetorkan uang sebesar Rp.500.000.000,- keatas harus melapor dengan cara mengisi formulir yang menjelaskan darimana asal usul atau sumber uang tersebut atau berasal dari pekerjaan apa ?. Sedangkan untuk transaksi dibawah Rp.500.000.000,- tidak perlu dilaporkan.
- Bahwa benar pihak penyedia jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan yang bernilai diatas Rp.500.000.000,-.
- Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ada ditemukan adanya kerjasama antara bank dengan pelaku pencucian uang, dengan adanya perpindahan uang antar rekening, ahli berpendapat maka proses Layering telah terjadi.
- Bahwa ahli menerangkan Recovery asset baru bisa dilaksanakan terhadap kasus kasus korupsi, dimana salah satu contohnya setelah adanya putusan hakim, maka hakim harus menyita asset milik terpidana termasuk bila ada asset yang diluar negeri.
- Bahwa benar ahli menerangkan terhadap suatu kasus yang didakwakan sebagai perbuatan pencucian uang, adalah benar jika pada tersangka perbuatan :
 - a Melanggar Undang Undang yang berkaitan dengan kejahatan yang akan merupakan / menjadi inti dari bestandelen.
 - b Untuk melimpahkan perkara yang dinyatakan sebagai pencucian uang, Jaksa harus mempunyai bukti dan alat bukti yang menerangkan tentang darimana asal usul uang Terdakwa.
 - c Bahwa benar ahli menyatakan dengan berdasarkan Pasal 35 UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 tersebut merupakan penerapan pembuktian terbalik, dengan tujuan untuk menentukan darimana asal uangnya dan sekaligus merupakan hak Terdakwa yang akan menerangkan bahwa uang tersebut bukan berasal dari kejahatan.

Dan bila terbukti bahwa asal uang tersebut dari perbuatan pidana, maka uang akan disita oleh negara. Dan dengan demikian penerapan Pasal 35 tersebut harus mengacu / sesuai dengan pasal yang didakwaan.

- Bahwa benar ahli menerangkan kategori transaksi yang mencurigakan adalah :
- Dari segi jumlah, bila transaksi sebesar Rp.500.000.000,- keatas.
- Dari segi menyembunyikan identitas (merupakan perbuatan yang menyimpang dari profil dengan contoh dengan menggunakan KTP Palsu).
- Dari segi perbuatan memecah memecah transaksi.
- Yang dimaksud dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UU. No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- f membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah.)

- Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah :

- a Setiap orang yang menerima atau menguasai :
- b penempatan
- c pentransferan
- d pembayaran
- e hibah
- f sumbangan
- g penitipan, atau
- h penukaran

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- Bahwa benar ahli menerangkan profil dan karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah dapat diketahui dengan melaksanakan prinsip pengenalan nasabah atau yang dikenal dengan istilah Know Your Customer (KYC).
- Bahwa ahli menerangkan apabila terhadap seorang tersangka yang melakukan perbuatan melanggar Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penerimaan uang, kemudian bila uang hasil korupsi tersebut dimasukkan ke rekening seseorang dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk keperluan usaha, selanjutnya uang tersebut dimasukkan lagi ke rekening yang sama, maka hal tersebut sudah merupakan perbuatan pencucian uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bila dalam sebuah rekening yang memiliki sejumlah uang dan diantara uang tersebut ada yang berasal dari perbuatan korupsi, maka orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, walaupun tidak seluruh uang yang ada pada rekeningnya yang berasal dari tindak pidana.
- Bahwa ahli menerangkan dibutuhkan pengetahuan terhadap uang hasil kejahatan :
 - a Si pemilik uang benar benar mengetahui uangnya bahwa uangnya benar benar berasal dari kejahatan.
 - b Penempatan uang harus hati hati atau mengambil resiko.
 - c Bila dipandang lain akan merupakan penjabaran dari Pasal 480 KUHP.
 - Bahwa Penyedia Jasa Keuangan berkewajiban melaporkan ke PPATK tentang penambahan uang nasabah ;
 - Bahwa penerapan Pasal 35 harus dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum.
 - Bahwa suatu yang diduga melakukan pencucian uang yang berakhir di persidangan dimana Terdakwa harus membuktikan hasil usaha, maka Terdakwa berkewajiban menerangkan / membuktikan bahwa uangnya berasal dari hasil usahanya.
 - Bahwa benar pencucian uang adalah sebagai lanjutan kejahatan. Dan sewaktu memulai pemeriksaan dapat dilakukan investigasi dan kemudian harus ditemukan perbuatan pidananya.
 - Bahwa benar anggapan yang menyatakan bahwa penempatan dana pada produk perbankan dikatakan sebagai perbuatan pencucian uang harus dilihat dari sumber uangnya.
 - Bahwa benar jika dari pemeriksaan di pengadilan perihal yang disangka sebagai hasil tindak pidana bisa terbantahkan, maka yang berlaku adalah hasil sidang.
 - Bahwa benar terhadap modus perbuatan pencucian uang, yang pertama harus merasa curiga adalah pihak bank selanjutnya harus melaporkan ke PPATK.
 - Bahwa benar dasar menghukum pada perkara pencucian uang adalah harus dibuktikan adanya tindak pidananya.
 - Bahwa benar untuk pemeriksaan atas kasus pencucian uang, penyidik dapat menerobos rahasia bank.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terhadap uang yang diduga berasal dari suatu tindak pidana dan sedang dalam pemeriksaan perkara pencucian uang, maka uang tersebut dapat diblokir.
- Bahwa benar penerapan pembuktian terbalik tidak seluruhnya merupakan beban Terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan.

19 **AHLI DR. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SH., MH** dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli sebagai Dosen Magister Hukum pada Universitas Indonesia, dan beberapa Universitas Swasta;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah :
 - S1 di Universitas Indonesia.
 - S2 di Universitas Indonesia.
 - Bahwa benar ahli mengajar mata kuliah Hukum Pidana di Universitas Indonesia.
 - Bahwa benar gratifikasi adalah merupakan suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001.
 - Bahwa inti dari perbuatan gratifikasi adalah :
 - a. Menerima uang / barang atau berupa apa saja.
 - b. Terhadap gratifikasi yang diterima, dan untuk menyatakan sebagai tindak pidana harus menunggu selama 30 hari untuk melaporkan ke KPK, yang terdiri dari :
 - Nilai kurang dari Rp.10.000.000,-
 - Nilai diatas Rp.10.000.000,-
 - Bahwa benar pengertian Pasal 5 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001, menyatakan bahwa orang yang menerima atau orang yang memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri dihukum dengan hukuman yang sama.
 - Bahwa benar terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001, adalah telah ditentukan terhadap hal yang sama, yakni terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan ada perbuatan pencucian uang yang menghasilkan uang, yakni adanya dana yang ditempatkan di posisi tertentu, yakni antara lain dalam sebuah usaha.
- Bahwa benar ahli menerangkan dari sisi hukum di Indonesia, seseorang yang disangka melakukan perbuatan pencucian uang harus nyata berasal dari kejahatan.
- Bahwa ahli menerangkan aparat penegak hukum tidak perlu membuktikan lebih dahulu adanya dugaan keras bahwa telah terjadi tindak pidana.
- Bahwa alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian perbuatan pencucian uang antara lain adalah, data elektronik.
- Bahwa benar untuk menghindari adanya perbuatan pencucian uang, ada form yang disediakan pihak bank untuk meminta data lengkap nasabah.
- Bahwa ahli menerangkan bila tidak diketahui atau tidak bisa dibuktikan sebagai hasil kejahatan, maka tidak ada predikat crime.
- Bahwa ahli menerangkan, prinsip kekuatan pembuktian di persidangan menjadi hal yang pokok.
- Bahwa apabila ukuran patut diketahui atau patut diduga, bila tidak ada perbuatan pidananya, maka hal tersebut bukan merupakan perbuatan pencucian uang.
- Bahwa benar ruang lingkup Money Loundring: Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan seolah olah uang hasil kejahatan sebagai yang benar/halal/syah/legal;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa tidak dibebani beban pembuktian.
- Bahwa terhadap penerapan Pasal 12 B, Penuntut Umum dapat menuntut kepada penerima gratifikasi karena undang undang yang menyatakan demikian dan tidak bertentangan dengan definisi gratifikasi.
- Bahwa benar aspek hukum pada pembuktian Pasal 12 B yakni, seorang pejabat yang menerima gratifikasi. Dan sebuah hal yang tidak gampang adalah tentang hubungan dengan jabatannya. Sehingga dengan demikian harus ada sesuatu yang pasti harus ada, yakni hal yang kongkrit / nyata / pasti. Contohnya memperkaya dan menguntungkan.
- Bahwa ahli menerangkan bila terhadap sebuah dakwaan korupsi yang terbukti hanya uang terhadap Rp.1 milyar, sedangkan terhadap pencucian uang, telah dinyatakan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa hanya Rp.1

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tersebut. Ahli berpendapat dengan demikian sudah terjadi pencucian uang.

- Bahwa batas waktu untuk melaporkan hartanya ke KPK atas penerimaan sesuatu adalah selama 30 hari.

20 **AHLI SUBINTORO, SH, MM**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli pernah diperiksa di depan Penyidik Polri TPPU, memberikan keterangan (legal opinion berkaitan dengan Money Loundring) dalam rangka analisis hukum senior pada Hukum dan spekulasi PPATK yang dituangkan dalam BAP kemudian saksi membaca kembali apa yang telah saksi terangkan dalam BAP lalu menandatangani BAP tersebut dan keterangannya benar dan memberikan legal opinion;
- Bahwa benar ahli bertugas di PPATK sebagai Direktur Pengawasan Kepatuhan PPATK;
- Bahwa benar ahli adalah sebagai Analis Hukum Senior Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK sejak bulan Januari 2007.
- Bahwa benar jabatan dan tugas serta tanggungjawab ahli di PPATK antara lain melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
- S1 lulus tahun 1990 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- S2 program Master of Management lulus tahun 2002 di STIE Jakarta.
- Bahwa dari segi pendidikan karir pegawai, ahli telah menempuh pendidikan sebagai berikut :
- Pendidikan Calon Pegawai Muda BI, tahun 1993-1994.
- Pendidikan Paket Pertama BI, tahun 2000.
- Pendidikan Paket Menengah (Madya) BI, tahun 2005.
- Bahwa dari segi pendidikan keahlian, ahli telah menempuh pendidikan antara lain sebagai berikut :
- Pendidikan lanjutan ilmu hukum bidang PTUN, UI, tahun 1993.
- Pendidikan lanjutan ilmu hukum bidang keahlian perundang undangan (legal drafting), FHUI, tahun 1997-1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendidikan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa ahli menjelaskan pengertian Pencucian Uang menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- Bahwa yang dimaksud pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan / tindak pidana yang dapat dilakukan dengan cara mentransfer dan lain lain.
- Bahwa dari definisi diatas, untuk mengungkap perkara money loundring, harus ada tindak pidana asalnya sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 UUTPPU.
- Bahwa benar bila dari Tindak Pidana Asal tersebut dilakukan placeman (penempatan) pada penyedia jasa keuangan, maka hal tersebut sudah merupakan awal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa benar tahap berikutnya adalah layering dan integration.
- Bahwa ahli menerangkan pengertian transaksi yang mencurigakan diatur pada Pasal 1 angka 7 UUTPPU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 yakni :
- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, atau ;
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa benar ahli menerangkan profil dan karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah dapat diketahui dengan melaksanakan prinsip pengenalan nasabah atau yang dikenal dengan istilah Know Your Customer (KYC).
- Bahwa ahli menerangkan dengan ketentuan KYC yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar setiap penyedia jasa keuangan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan pengenalan nasabah antara lain untuk mengetahui tentang penghasilannya/ berapa karakteristik penghasilannya dan lain lain. Contoh bila seorang nasabah mempunyai penghasilan berkisar Rp.5 juta s/d Rp.10 juta, bila yang dilakukan transaksi s/d sebesar Rp.10 milyar, maka hal tersebut tidak sesuai dengan profile dan karakteristik nasabah yang bersangkutan.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 13 UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003 telah diatur tentang kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk melaporkan kepada PPATK setiap terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan dan jika terjadi transaksi keuangan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, baik dalam bentuk mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam 1 kali transaksi maupun dalam beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hal tersebut diatas, bila ditemukan ada transaksi bernilai diatas Rp.100 juta, maka pihak Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan ke PPATK.
- Bahwa ada indikator terjadinya Tindak Pidana Money Loundring, yakni pelaku mencoba untuk menghindari pelaporan kepada PPATK.
- Bahwa ahli menerangkan nasabah prioritas tidak mendapatkan hak imun untuk penerapan prinsip Knows Your Customer.
- Bahwa dari ketiga tahap tersebut, para Penegak Hukum dapat memproses, dalam hal ini tentang penempatan (placement).
- Bahwa dari penjelasan Pasal 3 UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003, tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Tetapi kalau di Indonesia Tindak pidana harus dibuktikan secara bersama-sama.
- Bahwa ahli menerangkan, di luar negeri tindak pidana asal masih harus dijadikan sebagai proses of crime atau masih diindikasikan. Maksudnya adalah intelijen negara yang bersangkutan setelah memperoleh adanya info transaksi yang mencurigakan, lalu melaporkan kepada PPATK. Setelah diketahui adanya indikasi yang kuat sebagai tindak pidana, maka proses selanjutnya diserahkan kepada penyidik.
- Bahwa ahli menerangkan sehingga sewaktu proses penyidikan dilakukan, Tindak Pidana Asal yang terjadi di wilayah luar Indonesia tidak perlu dibuktikan dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan terhadap tindak pidana yang terjadi pada 1 yurisdiksi, harus dibuktikan secara bersama sama. Maksudnya adalah, pembuatan surat dakwaan atau konstruksi Surat Dakwaan harus dibuat secara kumulatif antara Tindak Pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian uang, keduanya harus dibuktikan secara bersama sama dalam persidangan.
- Bahwa Pasal 6 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003, adalah mengatur tentang Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Pasif. Namun kualitasnya atau perannya sama dengan menguasai. Oleh karena itu walaupun sebagai pelaku pasif Tindak Pidana Pencucian Uang, namun kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bisa ditanyakan asal usul harta kekayaannya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 35 UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 tahun 2003, yakni tentang pembuktian terbalik.
- Bahwa tentang kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU TPPU, jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana maka hal tersebut justru memperkuat indikasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa benar ahli menerangkan namun demikian Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka.
- Dan selain itu terhadap keuangan orang yang disangka melakukan money laundering, dapat dilakukan audit.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan 32 Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada setiap tahap pemeriksaan dapat dilakukan pemblokiran, tujuannya adalah agar harta Terdakwa berada dalam keadaan status quo dan supaya tidak dilarikan pelaku.

21 **SAKSI TAMBAHAN ABDULLAH UMAR** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi pernah melihat Terdakwa di TV, sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi sebagai Karyawan Bank BNI di Kantor Besar Divisi Managemen bagian Investasi sejak akhir tahun 2005 sampai sekarang;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi pernah dengar nama Baashim Ashifie sebagai nasabah Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada Investasi an. WINDA ARUM HAPSARI dan SRI PURWANTI pada saat saksi YANTI PURNAMASARI minta data-data kepada saksi, karena saksi tidak melayani nasabah secara langsung.
- Bahwa benar penempatan uang milik Terdakwa atas nama istri dan anak anaknya dilakukan dengan cara bila ada permintaan dari Terdakwa atau melalui saksi YANTI PURNAMASARI, maka tabungan yang bersangkutan akan didebet dan ditransfer ke rekening investasi yang baru.
- Bahwa benar produk yang dijual dari bidang saksi adalah Relation Ship;
- Bahwa berdasarkan data yang ada WINDA ARUM HAPSARI dan SRI PURWANTI mulai Investasi pada tahun 2004/2005 dengan berbagai produk, antara lain Sadane, BNI Investment, Rupiah Prima, Vorek Prima, MMA dan lain-lainnya ;
- Bahwa benar investasi yang ditanam berupa uang;
 - a Sri Purwanti sebanyak 3 (tiga) rekening, 2 (dua) buah dalam bentuk Rupiah dan 1 buah dalam bentuk U\$ Dollar.
 - b Winda Arum Hapsari sebanyak 2 (dua) rekening dalam bentuk Rupiah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menerangkan berdasarkan data yang ada, yang saksi ingat investasi uang milik Terdakwa yang berasal dari rekening tabungan atas nama istri dan anak anak Terdakwa antara lain adalah :
 - 1 Rekening No.199963416 An. Sri Purwanti, Investasi tanggal 24 Nopember 2004, pokok Rp. 34.460.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dengan bunga hasil investasi sebesar Rp. 283.548.610,- sehingga jumlah pokok ditambah bunga adalah Rp. 34.743.548.610,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - 2 Investasi pada tanggal 25 Januari 2005 dengan pokok Rp.34.710.000.000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan dengan bunga hasil investasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.283.044.100,- sehingga jumlah pokok ditambah bunga adalah
Rp.34.993.044.100,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus
sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu seratus rupiah).

- Bahwa dari rekening Sri Purwanti dan Winda Arum Hapsari tersebut, selanjutnya dana pada rekening tersebut diinvestasikan ke produk BNI dengan data lengkap seperti yang saksi buat antara lain seperti yang ada dalam tabel sebagai berikut :

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa / Penasihat Hukumnya mengajukan bukti yang meringankan yang berupa Ahli yang dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 AHLISUYANTO (Bukti A de Charge)
 - Bahwa benar ahli adalah seorang akuntan yang bekerja dan bergabung pada Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY, yang berkantor di Jl. Kepu Barat No.90 – 91 B Kemayoran Jakarta Pusat ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar ahli untuk memberikan keterangan dan pendapatnya di Pengadilan atas keuangan milik Terdakwa adalah berdasarkan Surat Kuasa dari DR. ACHMAD R K, Ak. CPA. MM Nomor : 141/ARHJ-RD/SUY-Bah/10.10 tanggal 15 Oktober 2010. Sedangkan terhadap keuangan Terdakwa telah dilakukan audit berupa penyusunan arus uang sejak tanggal 18 Mei 2010.
- Bahwa benar status ahli sebagai seorang akuntan telah dicatat pada Buku Register di Departemen Keuangan RI sehingga dengan demikian ahli adalah seorang akuntan yang resmi karena ahli adalah lulusan Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi.
- Bahwa benar kantor ahli menerima pekerjaan mengaudit keuangan milik Terdakwa adalah diawali dengan permohonan lisan saksi Kurniawan Ariefka (anak Terdakwa) kepada ahli.
- Bahwa benar pekerjaan yang dikerjakan Kantor ahli adalah sebatas membuat pengelompokkan, membuat analisa dan membuat ikhtisar mengenai keuangan Terdakwa beserta keuangan istri dan anak-anak Terdakwa yang terhimpun pada 16 rekening.
- Bahwa benar data-data yang ahli gunakan dalam pekerjaan mengelompokkan, analisa dan kesimpulan mengenai keuangan Terdakwa dan keluarganya adalah :
 - Rekening koran
 - Keterangan lisan sdr. Kurniawan
 - Data-data keuangan pada Surat Dakwaan JPU
- Bahwa benar untuk memulai pekerjaan terlebih dahulu dibuat kontrak dengan Terdakwa yaitu kontrak kerja, yakni sebagaimana tertera pada Surat Perjanjian Kerja antara Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY dengan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi tentang Pekerjaan Jasa Penyusunan Arus Uang Nomor : 455.1/ARHJ-RD/SPK/05.10 tanggal 18 Mei 2010, yang diserahkan ahli di persidangan.
- Bahwa benar dalam melaksanakan pekerjaan ahli, ahli menggunakan prinsip-prinsip akuntansi.
- Bahwa benar menurut ahli data-data keuangan Terdakwa yang tertera pada beberapa rekening sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan prinsip-prinsip akuntansi adalah memperhatikan keseimbangan analisa data terhadap data pada kolom debit dan data pada kolom kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli data keuangan milik Terdakwa sebagaimana tertera pada surat dakwaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi karena hanya memuat tentang data debet saja, sehingga tidak seimbang.
- Bahwa benar ketika majelis hakim memberitahukan bahwa pada surat dakwaan tersebut ternyata juga menerangkan bahwa setelah penjelasan data debet ternyata juga ada dicantumkan tentang adanya mutasi uang atau transfer atau uang keluar (sebagaimana contoh pada dakwaan halaman 48 pada surat dakwaan) kemudian ahli membenarkannya.
- Bahwa benar berdasarkan data rekening koran, menurut ahli yang merupakan/ termasuk pengertian harta kekayaan adalah nilai/jumlah saldo pada masing-masing rekening.
- Bahwa benar selain itu harta/benda yang diperoleh dengan menggunakan uang dari rekening milik Terdakwa/keluarga Terdakwa adalah termasuk sebagai harta kekayaan.
- Bahwa benar rekening koran yang ahli gunakan sebagai data untuk mengelompokkan dan menganalisa keuangan Terdakwa terdiri dari 17 (tujuh belas) rekening dan diantaranya ada rekening atas nama Terdakwa BAHASYIM ASSIFIE yang telah ditutup dengan jumlah saldo Rp.0 yakni sebagai berikut :

- 1 No. Rek : 0006589088 an. BAHASYIM ASSIFIE, pada Bank BNI, tabungan ditutup tanggal 31 Maret 2008 dengan jumlah saldo Rp.0
- 2 No. Rek : 0020194740 an. BAHASYIM ASSIFIE, pada Bank BNI, tabungan ditutup tanggal 15 Agustus 2005 dengan jumlah saldo Rp.0
- 3 No. Rek : 011850186 an BAHASYIM ASSIFIE, pada Bank BNI, tabungan ditutup pada tanggal 18 Januari 2007 dengan jumlah saldo Rp.0.
- 4 No. Rek : 259000304933905 BNI Taplus an. BAHASYIM ASSIFIE, tabungan ditutup pada tanggal 10 Nopember 2004 dengan jumlah saldo Rp.0.
- 5 No. Rek : 259000304365905 BNI Taplus an. BAHASYIM ASSIFIE, tabungan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan jumlah saldo Rp.0.
- 6 No. Rek : 259000304365002 BNI Taplus USD, tabungan ditutup pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan jumlah saldo Rp.0.

Rekening selanjutnya yang ahli gunakan sebagai data untuk mengelompokkan dan menganalisa keuangan Terdakwa adalah :

- 1 No. Rek : 0148629940 an. BAHASYIM ASSIFIE, BNI Taplus Utama, tabungan ditutup pada tanggal 1 Maret 2010 dengan jumlah saldo Rp.244.855.963,-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 No. Rek : 001993416 an. SRI PURWANTI , BNI Taplus Bisnis Perorangan, jumlah saldo tanggal 8 April 2010 Rp.41.740.558.611,-
 - 3 No. Rek : 0141800018 an. SRI PURWANTI , BNI Taplus Bisnis Perorangan, jumlah saldo tanggal 31 Maret 2010 Rp.6.557.920,-
 - 4 No. Rek : 0153424640 an. SRI PURWANTI , BNI Taplus, jumlah saldo tanggal 28 Februari 2010 Rp.2.270.965,-
 - 5 No. Rek : 0073710437 an. WINDA ARUM HAPSARI, BNI Taplus Bisnis Perorangan, jumlah saldo tanggal 8 April 2010 Rp.17.675.783.637,-
 - 6 No. Rek : 0356082561 an. WINDA ARUM HAPSARI, jumlah saldo tanggal 5 April 2010 Rp.64.647.548,-
 - 7 No. Rek : 0141807604 an. WINDA ARUM HAPSARI, BNI Taplus Perorangan, jumlah saldo tanggal 31 Maret 2010 Rp.5.679.763,-
 - 8 No. Rek : 0162554873 an. WINDA ARUM HAPSARI, BNI Taplus Perorangan, jumlah saldo tanggal 28 Februari 2010 Rp.5.164.012,-
 - 9 No. Rek : 0154444859 an. RIANDINI RESANTI, BNI Taplus, jumlah saldo tanggal 9 April 2010 Rp.1.178.343.800,-
 - 10 No. Rek : 1053425735 an. RIANDINI RESANTI, BNI Taplus, jumlah saldo tanggal 31 Maret 2010 Rp.217.530.156,-
 - 11 No. Rek USD : 0023924200 an. SRI PURWANTI, BNI Taplus, jumlah saldo tanggal 31 Maret 2010 Rp.681.147,37,-
- Bahwa benar dari rekening koran pada rekening No. 001993416 atas nama SRI PURWANTI ahli mengetahui adanya uang masuk via RTGS dari Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa benar dari semua data rekening koran, ahli menerangkan sejak sebelum tahun 2004 tidak ada bukti tentang sumber asal usul uang Terdakwa.
 - Bahwa benar ahli menerangkan dari semua data rekening koran yang ahli analisa, ahli melihat ada beberapa kali penempatan dana ke rekening yang jumlahnya kurang dari Rp.500.000.000,-.
 - Bahwa benar ahli menerangkan dari semua data rekening koran yang ahli analisa, ahli melihat ada perpindahan dana antar rekening yang ahli sebut sebagai alat silang (internal transfer), dimana hal ini dapat dilihat pada masing masing rekening koran yang tertera transfer ke No. Rek. Maksudnya uang ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada rekening koran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli menerangkan dari rekening koran diketahui bahwa ada dana sebesar Rp.1 milyar masuk ke rekening saksi ARIEFKA KURNIAWAN yang berasal dari rekening milik SRI PURWANTI.
- Bahwa benar selanjutnya uang sebesar Rp. 1 milyar tersebut telah dikembalikan ARIEFKA KURNIAWAN kepada Terdakwa melalui / kepada rekening milik SRI PURWANTI yang dilakukan secara bertahap.
- Bahwa benar ahli menerangkan ada dana sebesar Rp.8.075.000.000,- ditarik dari rekening No. 00199963416 an. SRI PURWANTI yang berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembelian rumah.
- Bahwa benar ahli berpendapat validasi terhadap masing masing rekening koran adalah asli dan ada asli surat surat infestasi Terdakwa di Cina.
- Bahwa ahli menerangkan ada memperoleh sertifikat tahun 2010 dari Terdakwa, sertifikat mana menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1990 Terdakwa memiliki penghasilan sebesar USD 150.000 dari hasil investasi di Cina sebagai investasi di luar negeri dan dimasukkan ke rekening No.00199963416 an. SRI PURWANTI. Sehingga rekening tersebut dananya sebagian besar berasal dari hasil investasi yang terlihat bahwa sebagian besar masuknya dana tersebut dengan cara setoran tunai.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan data data rekening koran, sejak tahun 2004 s/d tahun 2010 tidak ada pemasukkan uang dari hasil usaha.
- Bahwa terhadap hasil audit terhadap harta kekayaan Terdakwa, Ahli dipersidangan menyerahkan 3 (tiga) buah buku hasil laporan audit tersebut ;

2 SAKSI AHLI DR. DIAN ADRIAWAN, SH., MH

- Bahwa benar ahli adalah bekerja sebagai seorang dosen ilmu hukum pidana sejak tahun 1990.
- Bahwa benar saat ini ahli juga mengajar pada program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Trisakti.
- Bahwa benar ruang lingkup Undang Undang Money Loundring adalah perbuatan oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan seolah olah uang tersebut bukan dari hasil kejahatan.
- Bahwa benar yang termasuk kualifikasi perbuatan tindak pidana money loundring adalah bahwa uangnya harus berasal dari hasil kejahatan, oleh karena itu uangnya akan disita.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian perbuatan yang merupakan ruang lingkup tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada kejahatan lebih dahulu.
- Dan oleh karena itu, secara normatif harus ditentukan lebih dahulu, apakah untuk perbuatan money laundering perlu dibuktikan lebih dahulu predicate crimenya sebagai sarana utama untuk mendakwa seseorang dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa ahli menegaskan oleh karena itu, objek Pencucian Uang harus sama dengan hasil kejahatan, jika tidak sama, maka ia bukan atau tidak dapat dinilai sebagai pencucian uang.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa azas dalam pembuktian, adalah yang menyatakan peristiwa maka ia yang harus membuktikan.
- Bahwa benar ahli menerangkan maksud dari pemblokiran uang yang diduga sebagai hasil kejahatan yang disangkakan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah untuk menghindari dana beralih pada proses pemeriksaan.
- Bahwa ahli menerangkan jika predicate crime tidak terbukti, maka tindak pidana money laundering juga tidak terbukti. Oleh karena itu untuk membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang, dalam surat dakwaan harus ada kejahatan yang menjadi dasar perolehan uang / asal usul uang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti uang yang telah diblokir, Pasal 32 UUTPPU tidak mengatur secara tegas tentang penyelesaiannya, namun berdasarkan KUHAP, maka terhadap uang yang diblokir baru dapat dikembalikan setelah perkara dimaksud inkracht.
- Bahwa ahli menerangkan bila dalam suatu perkara yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bila tindak pidana korupsi sebesar Rp.1 milyar dari beberapa milyar uang yang ditempatkan direkening perbankan dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan, atau jika uang sebesar Rp.1 milyar yang ada pada rekening seseorang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi lalu dimasukkan pada sebuah rekening yang didalamnya juga terdapat uang lainnya, maka dengan demikian secara otomatis tindak pidana pencucian uang sudah terbukti.
- Bahwa ahli menerangkan ada beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan crime terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni sebagaimana tertera pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



- Bahwa ahli menerangkan inti delik pada Pasal 5 dan Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001 adalah, pada Pasal 5, pelaku active adalah terhadap pemberi suap, sedangkan terhadap Pasal 12 B adalah pelaku pasive yakni penerima suap.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan menurut Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah yang bersangkutan. Oleh karena itu sangat penting untuk menilai karakteristik dari profil keuangan nasabah yang harus dilaksanakan pihak jasa keuangan dalam melaksanakan prinsip Know Your Customer.

3 Prof DR. ANDI HAMZAH, SH

- Bahwa benar ahli dahulu adalah mantan Jaksa dan sekarang Dosen di Universitas Trisakti, UI dan Unpad ;
- Bahwa mengenai tindak pidana Gratifikasi (suap) itu biasanya penyuapan terhadap Pegawai Negeri / Pejabat Negara supaya Pejabat Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
- Bahwa untuk penyuapan (Gratifikasi) tersebut subyeknya ada 2 (dua) yaitu Penyuap dan penerima suap, jadi harus kedua-duanya di proses secara hukum ;
- Bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang intinya harus ada tindak pidana asalnya dulu, dan tindak pidana asalnya itu harus dibuktikan terlebih dahulu, kalau tidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, maka berarti harus dikatakan / nyatakan tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang, karena Tindak Pidana Pencucian Uang itu ada karena diawali dengan adanya tindak pidana asal ;
- Bahwa dalam mendakwa seseorang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, dakwaannya harus dibuat dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dakwaan kesatunya misalnya Korupsi dalam dakwaan keduanya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang dan jumlah harta kekayaan yang diduga hasil kejahatannya tersebut harus sama ;
- Bahwa terkait pengertian transaksi keuangan yang mencurigakan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan di kaitkan dengan pengertian unsur pasal 3 dan pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu adanya asas pembuktian terbalik yang

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



wajib di bebaskan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka semua itu diserahkan kepada keyakinan Hakim akan tetapi Majelis Hakim harus tetap mengacu kepada Alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam KUHAP dan dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini ;

- Bahwa tentang saksi kunci yang ada dalam perkara ini walau telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patut namun yang bersangkutan tetap tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit, kemudian keterangan saksi tersebut yang diberikan di Penyidik yang termuat di Berita Acara Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah kemudian dibacakan dipersidangan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa keberatan, sebenarnya keterangannya adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti ahli yang meringankan dan guna memenuhi ketentuan pasal 35 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Buku Kas Keluarga / Bank Keluarga yang berisi catatan-catatan transaksi uang / Harta Kekayaan Keluarga Terdakwa ;
- 2 Bukti surat pendukung tentang usaha bisnis Terdakwa ;
- 3 Bukti Hasil Audit Harta Kekayaan atau uang milik Terdakwa yang di tempatkan di BNI dan BCA, dengan dasar acuan Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA periode tahun 2004 s/d Tahun 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY, yang dijabarkan oleh Suyanto, SE., Ak akuntan in charge ;
- 4 Bukti Pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha diluar kedinasan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ;
- 5 Kompilasi asal-usul dan Arus Uang DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sejak tahun 1969 s/d tahun 2010 ;
- 6 Bukti Pengembalian modal investasi dari Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah dipersiksa sebagai tersangka dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan sebelum tanda tangan isi Berita Acara Penyidikan tersebut telah Terdakwa baca dan Terdakwa menyetujui isinya dan dalam persidangan ini masih tetap Terdakwa pertahankan ;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa SMA di Surabaya, S-1 s/d S-3 di Universitas Indonesia ;
- Bahwa benar Terdakwa diangkat menjadi CPNS di Dirjen Pajak sejak tahun 1977 dan menjabat sebagai :
 - 1 Kepala Karipa Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;
 - 2 Kepala KPP Jakarta Koja sejak tahun 2006 s/d 2007 ;
 - 3 Kepala KPP Jakarta Palmerah Tahun 2007 ;
 - 4 Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 ;
 - 5 Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian PPN / Bapenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;
- Bahwa benar gaji Terdakwa sebagai PNS dalam jabatan-jabatan tersebut perbulannya berkisar antara Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan Ibu Kartini Mulyadi dalam seminar-seminar dan pada tahun 2003 Terdakwa semakin kenal akrab dengan Ibu Kartini Mulyadi di Universitas Indonesia pada saat Terdakwa menempuh program S-3 (Doktor) sedangkan Ibu Kartini Mulyadi sebagai Wali Amanat di Universitas Indonesia khususnya di Pasca Sarjana S-3 tersebut ;
- Bahwa benar setahu Terdakwa selain sebagai Wali Amanat, Ibu Kartini Mulyadi bekerja sebagai Mantan Notaris dan Konsultan Hukum ;
- Bahwa benar karena sudah kenal akrab dengan Ibu Kartini Mulyadi, Terdakwa dan anak Terdakwa pernah bertemu di Universitas Indonesia membicarakan bisnis Perikanan anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka dan Ibu Kartini Mulyadi menyatakan tertarik ingin memberikan pinjaman modal kepada perusahaan perikanan anak Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar perusahaan perikanan milik anak Terdakwa tersebut sudah berbadan hukum bernama PT. Tri Darma Persada sebagai Direktur utamanya adalah Kurniawan Arifka, Direkturnya Winda Arum Hapsari, Komisaris

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utamanya Isteri Terdakwa bernama Sri Purwanti, Komisarisnya Riandini Resanti ;

- Bahwa benar pada awal Februari 2005 Terdakwa di telpon oleh Ibu Kartini Mulyadi supaya datang ke Kantornya di Gedung Bina Mulya Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar saat itu Hari Kerja Biasa dan pada saat istirahat siang Terdakwa datang ke Kantornya Ibu Kartini Mulyadi di Gedung Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan dan setelah berbincang-bincang ternyata Ibu Kartini Mulyadi menyatakan ketertarikannya pada usaha bisnis perikanan milik anak Terdakwa dan Ibu Kartini Mulyadi bersedia memberi bantuan modal yang sifatnya berupa pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa tidak benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah bantuan perbaikan gedung kantor yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak ingat Nomor Rekening Kurniawan Arifka anak Terdakwa, maka kemudian Terdakwa menelpon isteri Terdakwa karena dia sebagai Komisariss PT. Tri Darma Persada untuk menanyakan Nomor Rekeningnya dan setelah dapat Nomor Rekeningnya kemudian Terdakwa serahkan kepada Ibu Kartini Mulyadi ;
- Bahwa benar setelah itu Ibu Kartini Mulyadi memanggil dan menyuruh Staffnya yang bernama Cendari Kusuma Poe untuk membuatkan Slip Penarikan uangnya di Bank BCA yang ada di Lantai Bawah Gedung Bina Mulya Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah Slip Penarikan uang yang dibuat oleh Staff Ibu Kartini Mulyadi tersebut ditanda tangani oleh Ibu Kartini Mulyadi kemudian Terdakwa disuruh oleh Ibu Kartini Mulyadi supaya mengikuti Staffnya tersebut menuju Bank BCA ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mendekat di tempat Teller /Petugas Bank BCA di Gedung Bina Mulya dan setelah Staff-nya Ibu Kartini Mulyadi selesai mengurus penarikan uangnya Ibu Kartini Mulyadi di BCA Bina Mulyadi Kuningan Jakarta Selatan yang ditransfer ke rekening Isteri Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek ke BNI tempat rekening milik Isteri Terdakwa tersebut, ternyata uangnya sudah masuk yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut sifatnya pinjaman modal dengan perjanjian bagi hasil, namun perjanjiannya hanya lisan saja karena Ibu Kartini Mulyadi percaya kepada Perusahaan anak Terdakwa dan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar uang pinjaman modal dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut oleh Isteri Terdakwa telah diserahkan kepada Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) untuk mengelola bisnisnya, namun karena anak Terdakwa telah mendapat kucuran kredit dari Bank NISP dan Bank Danamon kemudian uang pinjaman dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut kemudian dikembalikan oleh Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) melalui Isteri Terdakwa ;
- Bahwa benar uang tersebut masih ada di rekening Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), karena Ibu Kartini Mulyadi pada saat Terdakwa hubungi dan temui untuk mengembalikan uangnya tersebut, selalu menyatakan nanti-nanti saja ;
- Bahwa benar sebagai jaminan untuk pinjaman modal dari Ibu Kartini Mulyadi tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Sertipikat tanah milik Terdakwa yang nilainya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan karena sulit menemui Ibu Kartini Mulyadi, maka Sertipikat tersebut diserahkan kepada staff-nya Ibu Kartini Mulyadi yang bernama Diana K ;
- Bahwa benar kedatangan Terdakwa ke kantor Ibu Kartini Mulyadi bukan dalam kaitan kerja yang berhubungan dengan Direktorat Pajak ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Ibu Kartini Mulyadi punya perusahaan dan mempunyai masalah perpajakan dengan Kantor Pajak yang Terdakwa jabat / Pimpin ;
- Bahwa tidak benar kalau Ibu Kartini Mulyadi ada unsur keterpaksaan memberikan bantuan modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada perusahaan anak Terdakwa, oleh karena hubungan Terdakwa dengan Ibu Kartini Mulyadi sudah sangat dekat dan akrab, dan Ibu Kartini Mulyadi menyatakan tertarik untuk memberikan pinjaman modal kepada perusahaan anak Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mencampuri urusan bisnis perusahaan anak Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh membuka rekening atas nama Isteri Terdakwa (Sri Purwanti), Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Terdakwa) di BNI melalui Yanti Purnamasari, SE, MM (karyawan BNI Pusat) ;

- Bahwa benar Isteri Terdakwa Sri Purwanti memiliki 3 Nomor rekening di BNI yaitu yang pertama No. 199963416 dibuka tanggal 5 Oktober 2004 Saldo awal Rp. 633.063.416 dan saldo akhirnya per April 2010 Rp. 41.740.558.611,- yang kedua No Rekening 23924200 dibuka pada tanggal 15 Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354,06 dan saldo akhirnya USD 681.147,37 yang ketiga No Rekening 141800018 dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhirnya Rp. 6.557.920,-

Sedangkan atas nama Winda Arum Hapsari di BNI punya 2 Nomor rekening yaitu : yang pertama Nomor 73710437, yang dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005 saldo awalnya Rp. 1.000.000,- dan saldo akhirnya Rp. 17.675.783.637,-

Yang kedua Nomor rekening 141807604, dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhirnya Rp. 5.679.763,-;

Sedangkan atas nama Riandini Resanti (anak Terdakwa) ada 2 nomor rekening di BNI yaitu yang pertama Nomor Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008, saldo awal Rp. 290.000.000,- dan saldo akhirnya Rp. 217.530.156,- ;

Yang kedua nomor rekening 154444859 dibuka tanggal 5 September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan saldo akhirnya Rp. 1.178.343.800,- ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya membuka Nomor Rekening Isteri Terdakwa (Sri Purwanti) dengan Nomer : 199963416, namun kemudian Terdakwa menyuruh Yanti Purnamasari, SE., MM (Karyawan BNI) untuk membuka rekening lagi atas nama anak-anaknya tersebut diatas dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar selain membuka rekening di BNI, anak-anak Terdakwa juga ada membuka rekening di Bank BCA di Jakarta, namun untuk pembukaan rekening di BCA tersebut bukan Terdakwa yang menyuruh ;
- Bahwa benar uang yang dimasukkan ke rekening-rekening isteri dan anak-anak Terdakwa tersebut baik itu yang BNI maupun yang di BCA berasal dari hasil usaha bisnis Terdakwa yaitu seperti bisnis jual beli bahan-bahan bangunan, cuci cetak foto / Fotografer, jual beli rumah dan Investasi Terdakwa di Filipina dan China serta bisnis dengan pengusaha Indonesia lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari bisnis yang di Filipina dan China itulah yang paling banyak keuntungannya ;
- Bahwa benar di Filipina Terdakwa menjalin kerjasama bisnis dengan pengusaha Filipina bernama LEOPOLDO P. NARRA dengan investasi dari Terdakwa sebesar 150.000,- USD kurang lebih selama 10 Tahun, dengan keuntungan perbulan 25.000 USD, kerjasama bisnis tersebut terjadi sekitar tahun 1990an dan penyerahan keuntungannya tersebut dibawa sendiri ke Jakarta oleh LEOPOLDO P. NARRA dan langsung di serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Investasi Terdakwa di China Terdakwa bekerja sama bisnis hiburan dengan pengusaha China bernama LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG, untuk investasi dengan LU JIAHAN sebesar \pm 800.000 USD yaitu terjadi antara tahun 1990an dengan keuntungan / bunga 10 % - 20 % perbulan yaitu sekitar 50.000 s/d 70.000 USD, sedangkan penyerahan keuntungannya dibawa dan diserahkan sendiri oleh LU JIAHAN kepada Terdakwa sedangkan kerja sama bisnis dengan ZHU YAOZONG Terdakwa lakukan selama \pm 6 / 7 tahun dengan investasi sebesar \pm 300.000,- USD dengan keuntungan per bulan sekitar 20.000 s/d 30.000 USD dan keuntungan tersebut dibawa atau di serahkan sendiri oleh ZHU YAOZONG ke Terdakwa setiap bulan atau 3 bulan sekali ;
- Bahwa benar dari hasil keuntungan bisnis Terdakwa di Filipina dan China tersebut, yang besarnya mencapai \pm 46 Milyar Rupiah tersebut kemudian Terdakwa Investasikan di Perbankan di Indonesia yaitu melalui rekening-rekening Isteri dan anak-anak Terdakwa tersebut sedangkan sisanya Terdakwa simpan di Kas Keluarga ;
- Bahwa benar uang Terdakwa yang Investasikan di BNI atas nama rekening Keluarga Terdakwa tersebut, melalui Fund Manager yang Terdakwa percaya yaitu Sdri. Yanti Purnamasari, SE., MM uang Terdakwa tersebut di Investasikan ke Produk-produk BNI menguntungkan dan hasilnya di masukkan kembali ke rekening-rekening keluarga Terdakwa sebagaimana rekening koran yang diberikan oleh saksi Yanti Purnamasari maupun rekening koran yang di jadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa benar uang yang dimasukkan ke rekening anak-anak saksi Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti yang ada di BCA adalah uang yang berasal dari Kas Keluarga yang berasal dari bisnis Terdakwa ;
- Bahwa benar uang-uang yang Terdakwa setorkan tunai ke rekening atas nama Keluarga (Isteri dan anak-anak Terdakwa) baik yang di BNI maupun yang di

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BCA, yang jumlahnya signifikan dengan intensitas yang cukup sering dilakukan, adalah uang-uang dari Kas Keluarga dan tarik tunai dari hasil Investasi Produk-produk BNI yang menguntungkan tersebut, atau juga dari pemindah bukuan dari rekening-rekening keluarga tersebut sedang uang-uang masuk dalam rekening anak Terdakwa yang di BCA juga ada uang dari Gaji anak Terdakwa yang bekerja sebagai Akunting ;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuka rekening atas nama keluarga tersebut serta melakukan transaksi silang antar rekening keluarga tersebut adalah supaya kontrolnya mudah ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan kakak Terdakwa pernah ada kerja bisnis properti dan kakak Terdakwa yang bernama Rochadi Abu Harijanto (almarhum) pernah memberikan uang dalam bentuk Dollar sebesar 900.000 USD pada tahun 1998 ;
- Bahwa benar rumah yang di Jalan Cicurug 14 Kel. Menteng, Jakarta Pusat, milik Bapak Ansyar Roem tersebut, dibeli dengan menggunakan uang yang berasal dari uang kakak Terdakwa yang disimpan di rekening Isteri Terdakwa (Sri Purwanti) ;
- Bahwa benar jual beli rumah milik Bapak Ansyar Roem di bayar dengan harga Rp. 8.075.000.000,- rumah tersebut di beli untuk kakak Terdakwa Abu Harijanto namun karena tujuannya untuk investasi dan supaya nanti memudahkan untuk dijual kembali maka dalam jual belinya diatas namakan anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari ;
- Bahwa benar pada saat dibuat akad / akte jual beli di Kantor Notaris Aida Amir, Sh, Jakarta Pusat, Terdakwa jelaskan bahwa rumah Bapak Ansyar Roem tersebut yang beli adalah kakak Terdakwa ;
- Bahwa benar Polisi memblokir 11 rekening milik keluarga Terdakwa dan menyita uang tunai dalam bentuk rupiah totalnya mencapai \pm Rp. 64.000.000.000,- sedangkan uang Dollarnya sekitar 681.000 USD ;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti yang terlampir dalam daftar barang bukti Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa Dokumen-dokumen perbankan, Sertipikat, Slip Setoran, Buku Tabungan, Sertipikat tanah dan uang tunai yang disimpan di BRI dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam daftar lampiran barang bukti termasuk LHKPN Terdakwa ;
- Bahwa benar selama menjadi PNS di Dirjen Pajak dan menjabat sebagai Kepala Karipta Jakarta Tujuh, Kepala KPP Jakarta Koja, Kepala KPP Jakarta Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmerah serta di angkat sebagai Pejabat di Bappenas, Terdakwa tidak pernah menerima suap atau memeras orang lain dan yang ada di rekening-rekening keluarga tersebut adalah murni hasil dari Bisnis Terdakwa baik bisnis yang di Indonesia maupun bisnis Terdakwa yang di Filipina dan di China ;

- Bahwa untuk mendukung alibinya tersebut di persidangan Terdakwa menyerahkan bukti berupa buku kas keluarga dan kumpulan surat-surat bisnis Terdakwa ;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang Terdakwa buat dan dilaporkan ke KPK yang ada dalam lampiran barang bukti, tercatat total harta kekayaan Terdakwa per 1 April 2010 adalah sebesar Rp. 10.125.138.142,- dalam bentuk Dollar Amerika sebesar 4.500 USD sedangkan dari LHKPN yang dibuat oleh Terdakwa dan dilaporkan ke KPK per Januari 2008 totalnya hanya sebesar Rp. 8.187.717.039,- dan 3.500 USD ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis juga telah melihat dan membaca dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 Mutasi Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2009.
- 2 Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 3 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 4 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI No.Rek. 5750188119.
- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.00199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 8 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0023924200 atas nama SRI PURWANTI.
- 9 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama SRI PURWANTI

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI.
- 11 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI.
- 12 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman No. Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 13 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 14 1 (satu) Lembar Rekening Tappres KCU Sudirman No.Rek.0356082561
- 15 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- 16 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- 17 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.
- 18 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.
- 19 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.
- 20 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan.
- 21 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.171/M.PPN/05/2008, tentang Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas.
- 22 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingan lebih tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.069/M.PPN/03/2010, tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si.
- 24 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010, tentang Pengakhiran Status Kepegawaian DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 25 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **21 Agustus 2008** sebesar **Rp.290.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 26 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **11 Februari 2009** sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).
- 27 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **5 September 2008** sebesar **Rp.430.000.000,-** (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- 28 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal **15 Januari 2009** sebesar **Rp.320.000.000,-** (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- 29 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 30 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **14 Mei 2008** sebesar **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah).
- 31 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **9 Maret 2006** sebesar **Rp.422.000.000,-** (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- 32 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **9 Maret 2006** sebesar **Rp.430.000.000,-** (empat ratus tiga puluh juta rupiah).
- 33 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **10 Maret 2006** sebesar **Rp.476.000.000,-** (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 35 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal **4 Juni 2007** sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 36 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 37 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 38 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- 39 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- 40 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **14 Mei 2008** sebesar **Rp.390.000.000,-** (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- 41 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **22 Nopember 2004** sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 42 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **22 Nopember 2004** sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).
- 43 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **29 Nopember 2004** sebesar **Rp.223.000.000,-** (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- 44 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama **SRI PURWANTI** tanggal **9 Desember 2004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.55.450.000,-** (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

45 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

46 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

47 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

48 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

49 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

50 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

51 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

52 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

53 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

54 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.**00199963416** atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 56 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 57 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- 58 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah).
- 59 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010.
- 60 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 5 Mei 2008 s/d 9 April 2010.
- 61 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010.
- 62 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 9 April 2010.
- 63 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 5 Oktober 2004 s/d 9 April 2010.
- 64 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141800018 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010.
- 65 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15 Februari 2005 s/d 9 April 2010.
- 66 Uang Tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 67 Uang Tunai senilai Rp.41.740.558.611,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama SRI PURWANTI.
- 68 Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang berada pada Rekening Bank BNI No.23924200 atas nama SRI PURWANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 Uang Tunai senilai Rp.5.679.763,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 70 Uang Tunai senilai Rp.6.557.920,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama SRI PURWANTI.
- 71 Uang Tunai senilai Rp.217.530.156,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.153425733 atas nama RIANDINI RESANTI.
- 72 Uang Tunai senilai Rp.1.178.343.800,- yang berada pada Rekening Bank BNI No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI.
- 73 Uang Tunai senilai Rp.22.713.829,- yang berada pada Rekening Bank BCA No.4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 74 Uang Tunai senilai Rp.80.422.943,- yang berada pada Rekening Bank BCA No.5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 75 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.829 atas nama WINDA ARUM HAPSARI.
- 76 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 847 m2 yang terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai ketidak hadirannya saksi Kartini Mulyadi dipersidangan yang keterangannya oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Kartini Mulyadi tidak hadir walaupun telah dipanggil berkali-kali oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga telah berkali-kali memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil dan menghadapkan saksi Kartini Mulyadi, Sebagaimana nampak dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 Oktober 2010, tanggal 18 Nopember 2010, tanggal 22 Nopember 2010, tanggal 25 Nopember 2010 tanggal 2 Desember 2010 dan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum menyatakan saksi Kartini Mulyadi sudah dipanggil dengan patut akan tetapi saksi Kartini Mulyadi tidak hadir dengan alasan sakit jantung Jaksa Penuntut Umum dipersidangan menunjukkan adanya surat keterangan sakit saksi Kartini Mulyadi yang dibuat oleh dr. met.jan Djukardi, dokter pada Rumah Sakit Sumber Waras SMF KARDIOLOGI-ICCU yang dibuat tanggal 18 Oktober 2010 (bukti surat dokter terlampir) dan yang terakhir pada persidangan sudah memasuki mendengarkan keterangan ahli sebelum memanggil ahli

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dihadapkan dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan dan memerintahkan supaya saksi Kartini Mulyadi untuk dihadirkan dipersidangan akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan saksi Kartini Mulyadi dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita acara Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan dipersidangan, maka dalam rangka dan upaya mewujudkan persidangan cepat dan biaya murah serta mengingat masa penahanan Terdakwa, maka kemudian keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembacaan keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dapatlah dibenarkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 KUHAP telah mengatur bahwa apabila saksi berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, maka keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah, dapat dibacakan dipersidangan dan nilainya disamakan dengan keterangan saksi yang disumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, saksi Yanti Purnamasari, SE., MM dan berdasarkan keterangan saksi Kartini Mulyadi didalam BA Penyidikan yang diberikan di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP, Acc., Darmawan ST, MA serta berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya bukti surat yang berupa Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI maupun BCA dan slip setoran RTGS tanggal 3 Februari 2005 dari BCA Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ada datang ke kantor Kartini Mulyadi di Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke kantor saksi Kartini Mulyadi menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi adalah untuk meminta bantuan rehab gedung kantor ;
- Bahwa benar Terdakwa saat datang ke kantor Kartini Mulyadi tersebut masih aktif sebagai pegawai negeri di Dirjen Pajak dengan jabatan sebagai Kepala Karipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kantor Pemeriksa Pajak) Jakarta Tujuh, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Jakarta Barat ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa datang ke Kantor saksi Kartini Mulyadi, kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe untuk membuatkan Slip Penarikan uang milik Kartini Mulyadi di BCA Cabang Bina Mulya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa benar setelah saksi Cendani Kusuma Poe selesai membuatkan Slip Penarikan uang milik Kartini Mulyadi tersebut, kemudian Slip Penarikan tersebut di serahkan kepada Kartini Mulyadi untuk ditanda tangani, dan setelah di tanda tangani oleh Kartini Mulyadi kemudian oleh Kartini Mulyadi Terdakwa disuruh mengikuti saksi Cendani Kusuma Poe menuju ke Kantor BCA di lantai bawah Gedung Bina Mulya Kuningan, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah saksi Cendani Kusuma Poe menyerahkan Slip Penarikan uang milik Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada petugas Teller / Kasir dan diproses validasinya, kemudian Terdakwa memberikan Nomer Rekening Sri Purwanti isterinya yang di BNI dengan Nomer rekening 199963416 kepada petugas teller dan uang Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dari Kartini Mulyadi tersebut berhasil di transfer ke Nomer rekening isterinya Terdakwa yang bernama Sri Purwanti atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah selesai mengurus Penarikan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uangnya sudah ditarik dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian saksi Cendani Kusuma Poe melaporkan kepada saksi Kartini Mulyadi bahwa uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE, MM (karyawati BNI Jakarta Pusat) dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta berdasarkan surat bukti berupa buku-buku tabungan serta rekening-rekening koran yang diterbitkan oleh BNI, bahwa benar Terdakwa telah membuka rekening di BNI untuk atas nama isterinya dan anak-anaknya yaitu sebagai berikut :
 - 1 Untuk atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) membuka 3 (tiga) Nomer rekening yaitu :
 - Nomer 199963416 dibuka pada tanggal 05 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp. 633.063.416 dan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo akhirnya 08 April 2010 Rp.
41.740.558.611,- ;

- No Rekening 23924200 dibuka pada tanggal 15 Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354,06 dan saldo akhir per tanggal 31 Maret 2010 sebesar USD 681.147,37
- No Rekening 141800018 dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhir per tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 6.557.920,-

1 Untuk atas nama anaknya bernama Winda Arum Hapsari, Terdakwa membuka 2 Nomor rekening yaitu :

- Nomer Rekening 73710437, dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan saldo akhirnya per tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 17.675.783.637,- ;
- Nomer rekening 141807604, dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhirnya per tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 5.679.763,- ;

1 Untuk atas nama anaknya bernama Riandini Resanti, Terdakwa membuka 2 Nomor rekening yaitu :

- Nomer Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan dengan saldo akhirnya per tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 217.530.156,- ;
- No rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan, saldo akhirnya per tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 1.178.343.800,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Francie Bonggo Bong Als Acie, Retno Kartika, Sonny Rusmudy Warsono, dan keterangan Terdakwa, bukti buku tabungan dan rekening koran dari BCA diperoleh fakta bahwa anak Terdakwa bernama Winda Arum Hapsari juga ada membuka Nomer Rekening di BCA Nomer Rekening yaitu :

- Nomer Rekening 5750188119 dengan saldo akhir Rp. 80.422.943,-
- Nomer Rekening 0356082561 dengan saldo akhir Rp. 64.647.547,-
- Nomer Rekening 4552061211 dengan saldo akhir Rp. 22.713.829,-
- Bahwa benar jumlah uang Terdakwa yang ditempatkan di 7 (tujuh) rekening BNI dan BCA atas nama Isteri dan Anak-anaknya tersebut diatas totalnya ada sebesar Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147,37 USD (Enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar)
- Bahwa benar rekening Isteri Terdakwa dan anak-anaknya yang ada di BNI maupun di BCA telah di blokir dan uang tunainya yang totalnya mencapai Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147,37 USD (Enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar) tersebut juga telah disita dan dipindahkan ke Bank lain sebagai penyimpan barang bukti sitaan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM, Saksi Gregorius Yulius Sunarto, SE (dari BNI) dan saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum bernama Abdullah Umar (dari BNI) dan berdasarkan buku tabungan dan rekening koran yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, dapat diperoleh fakta ;
- Bahwa benar uang Terdakwa yang dimasukkan kedalam rekening isteri dan anaknya (yang di BNI) sejak tahun 2004 s/d 2010 ikut di investasikan kedalam produk-produk BNI yaitu seperti MMA, BNI Investment dan lain-lain, dan bunga / keuntungannya dimasukkan kembali ke rekening-rekening Isteri dan anak-anaknya tersebut ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan proses Investasi produk-produk BNI tersebut Terdakwa mempercayakan kepada saksi Yanti Purnamasari, SE., MM sebagai Fund Manager BNI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di BAP yang dibacakan dipersidangan, dan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, serta keterangan Terdakwa dan dari bukti rekening koran atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) bahwa benar terungkap fakta adanya transfer uang masuk (RTGS) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari BCA Bina Mulya Kuningan ke rekening No. 199963416 milik Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM, saksi Ansyar Roem dan keterangan Terdakwa serta dari bukti rekening koran benar ada uang keluar sebesar Rp. 8.075.000.000,- dari rekening Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) untuk pembelian rumah milik saksi Ansyar Roem yang di Jln. Cicurug No. 14 Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar dalam LHKPN Terdakwa per April 2010 ke KPK, total harta kekayaan Terdakwa yang dilaporkan totalnya hanya sebesar Rp. 10.125.138.142,- dan 4.500 USD sedangkan LHKPN Terdakwa per Januari 2008 total harta kekayaan Terdakwa yang dilaporkan ke KPK totalnya hanya sebesar Rp. 8.187.717.039,- dan 3.500 USD dan dari LHKPN Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa harta / uang Terdakwa yang ada di rekening-rekening Isteri dan anak-anaknya tersebut baik yang di BNI maupun yang di BCA yang totalnya sebesar Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147,37 USD (Enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar) tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke KPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kombinasi (kumulatif subsidairitas), yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

- PRIMAIR, Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- SUBSIDAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- LEBIH SUBSIDAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEDUA

- PRIMAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- SUBSIDAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- LEBIH SUBSIDAIR ; Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Kumulatif Subsidairitas maka yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan kesatu Primair apabila dakwaan Kesatu Primair dapat dibuktikan maka untuk dakwaan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



kesatu subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi dan kemudian akan dibuktikan lagi mengenai dakwaan keduanya yaitu yang dakwaan kedua Primair apabila dakwaan kedua primair dapat dibuktikan, maka untuk dakwaan kedua subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya, apabila dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar pasal 12 huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Yang menerima hadiah atau janji
- 3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara “

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Bab I ketentuan umum undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- a Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;
- d Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Bab I ketentuan umum Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan Tugas Pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa jika pengertian unsur “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara “ tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP. Acc, Darmawan, ST. MA, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan SK-SK pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Negara atau penyelenggara Negara yaitu :

- 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 472 /KM.1/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;
- 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KM.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja ;
- 3 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KM.1/UP.II/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah ;
- 4 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwa diangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;

Sehingga dengan demikian unsur “Pegawai Negeri” atau Penyelenggara Negara telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang menerima hadiah atau janji“

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan, saksi Kurniawan Arifka, Ahli Suyanto, SE., Ak., dan berdasarkan bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ke rekening BNI Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005, keterangan Terdakwa, serta bukti Rekening Koran Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 pada sekitar waktu istirahat siang, Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi bin KHALIL SARINOTO mendatangi saksi Kartini Mulyadi di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Kartini Mulyadi selaku wajib pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh. Menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk meminta sejumlah uang kepada Kartini Mulyadi dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor, oleh karena Terdakwa diketahui oleh saksi Kartini Mulyadi sebagai pejabat Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan masalah pajak sedangkan saksi Kartini Mulyadi sebagai wajib pajak dan mempunyai perusahaan yang harus membayar pajak maka saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Poe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Poe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi. dan setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi kemudian saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Cendani Kusuma Poe, sambil mengatakan agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi. Kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendani Kusuma Poe menuju Kantor bank BCA cabang Bina Mulya yang ada di Lantai 1 dan Kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Phoe agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan setelah sampai di Bank BCA cabang Bina Mulya, saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, saat itu saksi Cendani Kusuma Poe melihat Terdakwa menulis pada slip / formulir yang tersedia di bank, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa), atas permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang lazimnya di laksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 277, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 286, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 287 sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel dari Kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kalaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, maka keterangan Terdakwa maupun keterangan Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan,

Sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas terbukti fakta bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan pinjaman modal untuk anak Terdakwa yang bernama Kurniawan arifka sehingga dengan demikian unsur kedua Yang menerima hadiah atau janji telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan, Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP, Acc, Darmawan, ST, MA., Muhammad Naufal Amin dan berdasarkan bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ke rekening BNI Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005, keterangan Terdakwa, serta bukti Rekening Koran Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 472/KM.I/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2002 s/d 29 Juni 2006 yang wilayah kerjanya meliputi sebagian Jakarta Barat, KPP Taman Sari I, KPP Taman Sari II, KPP Tambora, KPP Kebon Jeruk.
- Bahwa benar Kartini Mulyadi sebagai Mantan Notaris sekarang sebagai Konsultan Hukum yang bergabung dalam Group Tempo dan sebagai pemegang saham di PT. Kumpulan Mulia yang berkantor di Gedung Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kartini Mulyadi tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa dan Kartini Mulyadi juga tidak pernah ada hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai kepala kantor pemeriksa dan penyidikan pajak Jakarta Tujuh ;
- Bahwa benar untuk urusan pembayaran pajak Kartini Mulyadi selalu diurus oleh karyawannya bernama saksi Cendani Kusuma Poe dan pembayarannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Kartini Mulyadi kepada Terdakwa tersebut dilakukan pada tanggal 3 Februari 2005 yaitu pada saat Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas ternyata bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2005 di kantor Kartini Mulyadi di gedung Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan yang proses penarikannya di BCA Cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan yaitu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh yang wilayah kerjanya meliputi : sebagian Jakarta Barat, KPP Taman Sari I, KPP Taman Sari II, KPP Tambora, KPP Kebon Jeruk, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Kartini Mulyadi bahwa saksi Kartini Mulyadi tidak ada hubungan pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Jakarta Tujuh tersebut, sehingga dengan demikian unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidairanya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Subsidaair oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara
- 2 Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3 secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya.
- 4 Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ad. 1 Unsur “Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Bab I ketentuan umum undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- a Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;
- d Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Bab I ketentuan umum Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan pjabat lain yang fungsi dan Tugas Pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika pengertian unsur “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara “ tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP. Acc, Darmawan, ST. MA, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan SK-SK pengangkatan Terdakwa sebagai Pejabat Negara atau penyelenggara Negara yaitu :

- 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 472 /KM.1/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh ;
- 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KM.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja ;
- 3 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KM.1/UP.II/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah ;
- 4 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwa diangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN / Bappenas, sampai tanggal 30 Maret 2010 ;

Sehingga dengan demikian unsur “Pegawai Negeri” atau Penyelenggara Negara telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah sama artinya dengan adanya suatu kehendak dari pelaku yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sebagaimana juga yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, saksi Kurniawan Arifka, Ahli Suyanto, SE., Ak., dan berdasarkan bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ke rekening BNI Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005, keterangan Terdakwa, serta bukti Rekening Koran Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 pada waktu istirahat siang, Terdakwa Dr. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO mendatangi saksi Kartini Mulyadi kekantornya di Gedung Bina Mulya Kuningan, Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan dan menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi sebagaimana keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa kedatangan Terdakwa tersebut adalah untuk meminta uang kepada saksi Kartini Mulyadi dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor, karena saksi Kartini Mulyadi mengetahui kalau Terdakwa adalah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan masalah pajak sedangkan saksi Kartini Mulyadi adalah sebagai wajib pajak baik untuk pribadi maupun untuk perusahaannya maka kemudian saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Poe untuk membuat Slip Penarikan Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi dan setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh Terdakwa ikut saksi Cendani Kusuma Poe menuju Kantor bank BCA cabang Bina Mulya dan saksi Kartini Mulyadi menyuruh kepada saksi Cendani Kusuma Poe agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat saksi Cendani Kusuma Poe menyerahkan slip penarikan uang kepada Petugas Teller bank BCA Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan, saksi Cendani Kusuma Poe melihat Terdakwa menulis pada slip / formulir yang tersedia di Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA melakukan proses penarikan uang

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung menstransfer / memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), atas permintaan Terdakwa, fakta ini didukung dengan adanya bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Nomer Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya dilaksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan sertifikat tanah sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kalaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, maka keterangan Terdakwa maupun keterangan Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidaklah dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan sehingga dengan demikian berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut diatas unsur kedua yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum ada dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang pertama berpendapat bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi larangan yang diatur dalam undang-undang, maka dalam perbuatan tersebut terkandung sifat melawan hukum, sehingga yang menjadi tolak ukur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan yang dilakukan telah melanggar undang-undang, kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai suatu pengecualian, pendapat yang pertama dinamakan pendapat / pendirian yang formal ;

Sedangkan pendapat yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau suatu perbuatan telah memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum, karena disamping ada undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum tidak tertulis yaitu norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, pendapat yang kedua ini dikenal dengan perbuatan melawan hukum materiil (vide Prof. Moeljatno, SH., Asas-asas Hukum Pidana, penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. Kelima, Mei 1993 Hal 130-131) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijke*) adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak bertentangan dengan hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis (vide Prof. Satohide Karta negara, SH., Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Hal 414) sedangkan VOS yang menganut paham melawan hukum materiil merumuskan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan pada bagian umum penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999, secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud secara “melawan hukum” adalah melawan hukum dalam pengertian Formil dan Materiil, sedangkan mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam pengertian Materiil, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian perbuatan melawan hukum Materiil Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi perbuatan melawan hukum materiil, akan tetapi Mahkamah Agung RI tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi, paska putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Putusan Mahkamah Agung RI tersebut antara lain :

- a Putusan MA No. 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin.
- b Putusan MA No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH.

Menimbang, bahwa mengenai ajaran melawan hukum yang bersifat formil dan materil tersebut diatas adalah sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1972 No. 72 Kr/1970 yang menyatakan bahwa meskipun yang didakwakan adalah suatu delik formil namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan dari Terdakwa yang menjadi dasar ia dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkeid*) disamping itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memberikan penafsiran tetap tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian “melawan hukum” yang dikutip dari penjelasan Undang-undang dan pendapat doktrin, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah semua perbuatan yang melanggar hukum baik itu hukum / undang-undang tertulis maupun norma-norma keputusan, kebiasaan, kewajaran yang hidup dalam masyarakat ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., saksi Kurniawan Arifka, Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP. Acc, Darmawan, ST.MA., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang diberita acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan, keterangan ahli Suyanto, SE, AK, bukti surat berupa slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi Bin KHALIL SARINOTO sebagai Pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pada Jakarta Tujuh mendatangi saksi Kartini Mulyadi di gedung Bina Mulya Jl. Rasuna said Kuningan Jakarta Selatan, kedatangan Terdakwa tersebut menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi sebagaimana keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa bertujuan untuk meminta uang kepada saksi Kartini Mulyadi selaku wajib pajak dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor oleh karena Terdakwa diketahui oleh saksi Kartini Mulyadi sebagai pejabat Dirjen Pajak yang dapat melakukan penyidikan masalah pajak maka saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil dan menyuruh karyawannya yang bernama saksi Cendani Kusuma Poe untuk membuat Slip Penarikan Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi dan setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh Terdakwa ikut saksi Cendani Kusuma Poe menuju Kantor bank BCA cabang Bina Mulya dan saksi Kartini Mulyadi menyuruh kepada saksi Cendani Kusuma Poe agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat saksi Cendani Kusuma Poe menyerahkan slip penarikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Petugas Teller bank BCA Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan, saksi Cendani Kusuma Poe melihat Terdakwa menulis pada slip / formulir yang tersedia di Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA melakukan proses penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung menransfer / memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), atas permintaan Terdakwa, fakta ini didukung dengan adanya bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 sedangkan menurut keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki dan Drs. Amri Zaman, MP., Acc mengenai biaya perbaikan kantor pada Direktorat Jenderal Pajak adalah sudah anggarannya dan hal tersebut menjadi tanggung jawab negara dan tidak dapat dimintakan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang lazimnya di laksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan sertifikat tanah sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel dari Kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kalaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, dan ditambah dengan adanya bukti petunjuk tersebut diatas maka keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan sehingga dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas memang tidak seharusnya atau tidak sepantasnya Terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Karippa Jakarta Tujuh mendatangi wajib pajak atau seseorang untuk meminta bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ketiga secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri ;

Dan perbuatan memaksa ini menyangkut mengenai perbuatan supaya memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu unsur dari yang ada telah dapat dibuktikan, maka unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, saksi Kurniawan Arifka, keterangan saksi Kartini Mulyadi yang diberita acara Penyidikan yang disumpah dan dibacakan dipersidangan, bukti surat berupa slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di ruangan saksi Kartini Mulyadi, saksi Cendani Kusuma Poe melihat ada Terdakwa akan tetapi tidak mendengar adanya kalimat-kalimat paksaan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Kartini Mulyadi, saksi Kartini Mulyadi sendiri dalam keterangan yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor, oleh karena Terdakwa yang diketahui oleh saksi Kartini Mulyadi sebagai pejabat Dirjen Pajak yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan masalah pajak, maka saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Poe untuk membuat Slip Penarikan Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 pada Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi dan setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh Terdakwa untuk ikut saksi Cendani Kusuma Poe ke Kantor BCA Cabang Bina Mulya di Lantai 1 dan menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat saksi Cendani Kusuma Poe menyerahkan slip penarikan uang kepada Petugas Teller Bank BCA Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan, saksi Cendani Kusuma Poe melihat Terdakwa menulis pada slip / formulir yang tersedia di Bank BCA, kemudian pihak Bank BCA melakukan proses penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dari rekening Nomer 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung menransfer / memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), atas permintaan Terdakwa, fakta ini didukung dengan adanya bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Nomer 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui tidak terdapat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur paksaan dari Terdakwa kepada saksi Kartini Mulyadi untuk menyerahkan uangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengeani dakwaan kesatu lebih subsidair yang oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- 2 dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ;

Ad. 1 Unsur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik ;

Sedangkan subjek hukum dalam pasal ini adalah Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Bab I ketentuan umum undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- a Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;
- d Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Bab I ketentuan umum Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan Tugas Pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara maka jelas ternyata sesuai dengan keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP, Acc., Darmawan, ST., MAA dan bukti surat berupa SK-SK pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, bahwa benar Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan yaitu :

- 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 472 /KM.1/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KM.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja sejak tahun 2006 s/d 2007 ;

3 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KM.1/UP.II/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 ;

4 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwa diangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN / Bappenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;

Namun untuk mengetahui apakah Terdakwa menerima gratifikasi atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., saksi Kurniawan Arifka, keterangan saksi Kartini Mulyadi yang diberita acara Penyidikan yang disumpah dan dibacakan dipersidangan, bukti surat berupa slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi bin KHALIL SARINOTO mendatangi saksi Kartini Mulyadi di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi sebagaimana keterangannya yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk rehab gedung kantor dan oleh karena Kartini Mulyadi selaku wajib pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh, dalam pertemuan tersebut saksi Kartini Mulyadi menyetujui memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- adapun proses pemberian uang tersebut saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening saksi Kartini Mulyadi dan setelah saksi Kartini Mulyadi

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanda tangani slip penarikan uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe untuk mencairkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening nomor 607-0054777 pada bank BCA atas nama saksi Kartini Mulyadi, dan saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan pada saat saksi Cendani Kusuma Poe mencairkan uang di bank BCA, petugas bank melakukan pencairan dan langsung memasukkan uang tersebut ke rekening nomor 00199963416 atas nama saksi Sri Purwanti (istri Terdakwa) atas permintaan Terdakwa dan proses pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dibuktikan juga oleh adanya bukti surat berupa Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke Rekening No.19983416 Bank BNI atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005, dan terhadap penerimaan uang tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada instansi yang berwenang yaitu ke KPK.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang lazimnya di laksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disampin itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata baru pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 277, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 286, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 287 sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kalaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, maka keterangan Terdakwa maupun keterangan Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan alibinya yang menyatakan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada dirinya adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada usaha bisnis perikanan anak Terdakwa yang bernama saksi Kurniawan Arifka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa tersebut adalah merupakan Gratifikasi yaitu berupa pemberian uang dari saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga dengan demikian unsur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., saksi Kurniawan Arifka, Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP. Acc, Darmawan, ST.MA., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang diberita acara Penyidikan yang disumpah dan dibacakan dipersidangan, bukti surat berupa slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi bin KHALIL SARINOTO sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh mendatangi saksi Kartini Mulyadi di Lantai 5 Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, kedatangan Terdakwa tersebut menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bertujuan untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Kartini Mulyadi selaku wajib pajak dengan alasan untuk perbaikan kantor, oleh karena Terdakwa yang diketahui oleh saksi Kartini Mulyadi sebagai pejabat Dirjen Pajak yang dapat melakukan penyidikan masalah pajak maka saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan cara menyuruh membuat slip penarikan uang dan setelah slip penarikan uang tersebut ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi kemudian saksi Cendani Kusuma Poe dengan ditemani oleh Terdakwa menuju ke Kantor Bank BCA di Lantai 1 gedung Bina Mulya tersebut dan pada saat penarikan uang dilakukan, saksi Cendani Kusuma Poe tidak menyerahkan uang tunai hasil penarikan kepada saksi Kartini Mulyadi karena menurut perintah saksi Kartini Mulyadi uang tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa dan uang hasil penarikan langsung dimasukkan ke rekening Nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) oleh petugas bank BCA melalui setoran RTGS atas permintaan Terdakwa yang saat itu ikut saksi Cendani Kusuma Poe melakukan penarikan uang atas perintah saksi Kartini Mulyadi di bank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia jalan Rasuna Said Jakarta Selatan ;

- Bahwa Kartini Mulyadi mempunyai usaha yang tergabung dalam Group Tempo dan PT. Kumpulan Mulia yang kantornya berada di Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, dan saksi Kartini Mulyadi mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara dan pelaksanaan pembayaran pajaknya selalu dilakukan dikantor pajak di daerah Tebet, Jakarta Selatan sesuai lokasi tempat usahanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat usaha saksi Kartini Mulyadi yang mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara bukan termasuk wilayah

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Terdakwa dalam melakukan penagihan pajak terhadap usaha milik saksi Kartini Mulyadi maka pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang dilakukan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa tersebut bukan merupakan suap supaya saksi Kartini Mulyadi dibebaskan atau mendapatkan keringanan dalam membayar pajak kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu lebih Subsidair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu lebih Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih - lebih Subsidair yang oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Yang menerima Hadiah atau janji ;
- 3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Ad. 1. Unsur “Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Bab I ketentuan umum undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan bagian dari Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah ;
- d Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;
- e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Bab I ketentuan umum Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa Penyelenggaraan Negara adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan Tugas Pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara maka jelas ternyata sesuai dengan keterangan saksi Drs. Suminarto Basuki, Drs. Amri Zaman, MP, Acc., Darmawan, ST., MAA dan bukti surat berupa SK-SK pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, bahwa benar Terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak dengan jabatan yaitu :

- 1 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 472 /KM.1/UP.11/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;
- 2 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KM.01/UP.11/2006 tanggal 26 Juni 2006 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja sejak tahun 2006 s/d 2007 ;
- 3 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 495/KM.1/UP.II/2007 tanggal 5 Juli 2007 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



4 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No. KEP.171/M.PPN/05/2008 tanggal 29 Juni 2008, Terdakwa diangkat menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian Negara PPN / Bappenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;

Sehingga dengan demikian unsur “Pegawai Negeri” atau Penyelenggara Negara telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang menerima Hadiah atau janji”

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan, saksi Kurniawan Arifka, Ahli Suyanto, SE., Ak., dan berdasarkan bukti surat berupa Slip Setoran RTGS dari Bank BCA cabang Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan ke rekening BNI Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005, keterangan Terdakwa, serta bukti Rekening Koran Nomer : 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005 pada sekitar waktu istirahat siang, Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi bin KHALIL SARINOTO mendatangi saksi Kartini Mulyadi di Lantai 5 Gedung Bina Mulia Jalan Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Kartini Mulyadi selaku wajib pajak mengetahui kalau Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan C.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak Jakarta tujuh. Kemudian menurut keterangan saksi Kartini Mulyadi sebagai dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Kartini Mulyadi dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor, oleh karena Terdakwa yang diketahui oleh saksi Kartini Mulyadi sebagai pejabat Dirjen Pajak yang dapat melakukan penyidikan masalah pajak maka saksi Kartini Mulyadi menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk merealisasikan pemberian uang tersebut kemudian saksi Kartini Mulyadi memanggil karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Poe dan selanjutnya saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Poe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari rekening 607-0054777 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA milik saksi Kartini Mulyadi dan setelah slip penarikan uang yang dibuat oleh saksi Cendani Kusuma Poe ditanda tangani oleh saksi Kartini Mulyadi. Kemudian saksi Kartini Mulyadi memperkenalkan Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi yang sedang berada di ruang rapat kantor saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Cendani Kusuma Poe, sambil mengatakan agar uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi.

Setelah itu saksi Kartini Mulyadi meminta saksi Cendani Kusuma Phoe untuk menemani Terdakwa DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ke Bank BCA di lantai 1 gedung Bina Mulia. Setelah sampai di Bank, saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, saat itu saksi Cendani Kusuma Poe melihat Terdakwa menulis pada slip / formulir yang tersedia di bank, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas rekening 607-0054777 milik saksi Kartini Mulyadi dan langsung memasukkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut ke rekening Nomor 199963416 atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) atas permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang lazimnya di laksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata baru pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 277, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 286, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 287 sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kalaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti



kanan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, maka keterangan Terdakwa maupun keterangan Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan,

Sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur kedua Yang menerima hadiah atau janji telah terpenuhi ;

Ad. 3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam unsur ke-3 tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya terpenuhi, maka unsur yang dimaksud dalam unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE, MM., saksi Kurniawan Arifka, keterangan saksi Kartini Mulyadi yang diberita acara Penyidikan yang disumpah dan dibacakan dipersidangan, saksi Drs. Suminarto Basuki, saksi Drs. Amri Zaman, MP, Acc, Saksi Darmawan, SE, MA. Saksi Mohammad Naufal Amin, keterangan Ahli Suyanto, SE, Ak., bukti surat berupa slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005 dan keterangan Terdakwa serta bukti surat SK Pengangkatan Terdakwa dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002,

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan, yang memiliki wilayah kerja : Sebagian Jakarta Barat, KPP Taman Sari I, Sebagian Jakarta Barat, KPP Taman Sari II, Sebagian Jakarta Barat, KPP Tambora, Sebagian Jakarta Barat KPP Kebun Jeruk ;

- Bahwa sementara itu kantor Kartini Mulyadi yang tergabung dalam group Tempo dan PT. Kumpulan Mulia berada di Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan, yang mana Group Tempo dan PT. Kumpulan Mulia juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi saksi Kartini Mulyadi dikantornya, menurut keterangan Kartini Mulyadi di BAP yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan bahwa Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk perbaikan gedung kantor Terdakwa.
- Bahwa saksi Kartini Mulyadi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pejabat di Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan dibidang Pajak, dan atas permintaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Kartini Mulyadi, saksi Kartini Mulyadi menyetujui kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dilakukan saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyuruh saksi Cendani Kusuma Poe mencairkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dari rekening no. 607-0054777 atas nama saksi Kartini Mulyadi, saat penarikan uang dilakukan oleh saksi Cendani Kusuma Poe, petugas bank BCA langsung memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- tersebut ke rekening Nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) atas permintaan Terdakwa dan transaksi atas pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut diperkuat adanya bukti surat berupa Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke Rekening No.199963416 Bank BNI atas nama Sri Purwanti (istri Terdakwa) tanggal 3 Februari 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah bukan merupakan bantuan untuk rehab gedung kantor, melainkan merupakan bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka yang tertarik terhadap usaha bisnis perikanan anak Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan anak Terdakwa bernama Kurniawan Arifka sebagai saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain menerangkan bahwa benar perusahaannya yang bernama PT. Tri Dharma Perkasa pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi tersebut sudah saksi kembalikan melalui ibu saksi (Sri Purwanti) keterangan saksi Kurniawan Arifka dipersidangan ini berbeda dengan keterangannya sendiri di Berita acara Penyidikan yang sama sekali tidak ada keterangannya yang menerangkan kalau saksi Kurniawan Arifka pernah menerima bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi dengan alasan karena Penyidik tidak menanyakan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka tidak dapat menunjukkan adanya bukti otentik tentang adanya bantuan pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi kepada saksi Kurniawan Arifka melalui Terdakwa seperti adanya perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan yang lazimnya di laksanakan oleh pelaku bisnis mengingat uang yang diberikan oleh saksi Kartini Mulyadi tersebut adalah cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan disamping itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa sejak uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diserahkan oleh saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2005 sampai dengan adanya perkara ini yang sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya ternyata uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi Kurniawan Arifka kepada saksi Kartini Mulyadi dan kenyataannya sesuai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan ternyata baru pada tanggal 14 Juli 2010 setelah ada

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah Penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan baru terlihat ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada saksi Kartini Mulyadi dengan cara menyerahkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 277, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 286, Sertipikat Tanah Hak Milik No. 287 sebagai pengganti pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi bukti penerimaannya ditanda tangani oleh orang lain yang bernama Diana K yang menurut Terdakwa sebagai karyawan saksi Kartini Mulyadi dan bukan oleh saksi Kartini Mulyadi sendiri walaupun ada stempel kantor Kartini Mulyadi ;

Sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka tersebut adalah merupakan keterangan yang bertujuan untuk membela kepentingan alibi Terdakwa mengingat saksi Kurniawan Arifka adalah anak kandung Terdakwa sehingga keterangannya patut diragukan dan apabila benar uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi tersebut merupakan bantuan pinjaman modal tentunya sesuai kelaziman orang berbisnis ada dibuat perjanjian kontrak kerja atau pinjaman modal, tanda terima bantuan modal dan bukti kapan pinjaman modal tersebut dikembalikan dan ada perhitungan bagi hasilnya namun oleh karena dipersidangan baik Terdakwa maupun saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti otentik yang dimaksud, maka keterangan Terdakwa maupun keterangan Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) harus dipandang sebagai keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat secara hukum sehingga alibi Terdakwa dan keterangan saksi Kurniawan Arifka (anak Terdakwa) yang menerangkan bahwa uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada saksi Kurniawan Arifka tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi Kartini Mulyadi adalah merupakan bantuan pinjaman modal kepada usaha bisnis anak Terdakwa yang bernama Kurniawan Arifka, maka fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bahwa Uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diberikan saksi Kartini Mulyadi kepada Terdakwa adalah merupakan uang bantuan rehab atau perbaikan gedung kantor yang diminta oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan jika fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan diatas yang menerangkan bahwa “saksi Kartini Mulyadi menyetujui permintaan bantuan perbaikan gedung kantor yang diminta oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke kantor saksi Kartini Mulyadi di Gedung Bina Mulya Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 3 Februari 2005, karena saksi Kartini Mulyadi mengetahui kalau Terdakwa adalah pejabat di Dirjen Pajak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan dibidang pajak “;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Kartini Mulyadi diatas dikaitkan dengan keterangan Cendani Kusuma Poe, karyawan saksi Kartini Mulyadi yang menerangkan dipersidangan menerangkan bahwa saksi Kartini Mulyadi selain sebagai mantan Notaris, atau sebagai Konsultan Hukum juga merupakan pemegang saham perusahaan PT. Kumpulan Mulia yang tergabung didalam Tempo Group dan juga sebagai wajib pajak sehingga menurut pemikiran saksi Kartini Mulyadi yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidikan bahwa sebagai wajib pajak takut nantinya akan diganggu atau akan mendapat gangguan dari Terdakwa sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak apabila permintaan uang untuk rehab gedung kantor yang diminta oleh Terdakwa tidak dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi Kartini Mulyadi dan saksi Cendani Kusuma Poe maka alasan saksi Kartini Mulyadi yang menyatakan takut kalau nanti soal urusan pajak perusahaannya diganggu Terdakwa dapat diterima, karena saksi Kartini Mulyadi mengetahui Terdakwa sebagai pejabat pajak di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan Penyidikan pajak, sehingga walaupun Terdakwa pada saat meminta bantuan uang untuk rehab gedung kantor kepada saksi Kartini Mulyadi saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh yang wilayah kerjanya meliputi Jakarta Barat, akan tetapi oleh karena saksi Kartini Mulyadi sebagai wajib pajak maka alasan kekhawatiran saksi Kartini Mulyadi tersebut diatas beralasan hukum dan dapat meyakinkan hakim;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Sehingga berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ketiga Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan lebih-lebih subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih-lebih subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi (Kumulatif Subsidiaritas) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Primair melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Subsidair melanggar pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Lebih subsidair melanggar pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara seksama mengenai dakwaan kedua di maksud Majelis Hakim akan menguraikan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE, MM (karyawati BNI Jakarta Pusat) dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta berdasarkan surat bukti berupa buku-buku tabungan serta rekening-rekening koran yang diterbitkan oleh BNI, bahwa benar Terdakwa telah membuka rekening di BNI untuk atas nama isterinya dan anak-anaknya yaitu sebagai berikut :

1 Untuk atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) membuka 3 (tiga) Nomer rekening yaitu :

- Nomer 199963416 dibuka pada tanggal 05 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp. 633.063.416 dan saldo akhirnya 08 April 2010 Rp. 41.740.558.611,- ;
- No Rekening 23924200 dibuka pada tanggal 15 Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354,06 dan saldo akhir per tanggal 31 Maret 2010 sebesar USD 681.147,37
- No Rekening 141800018 dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhir per tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 6.557.920,-

1 Untuk atas nama anaknya bernama Winda Arum Hapsari, Terdakwa membuka 2 Nomor rekening yaitu :

- Nomer Rekening 73710437, dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan saldo akhirnya per tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 17.675.783.637,- ;
- Nomer rekening 141807604, dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan saldo akhirnya per

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 April 2010 sebesar Rp.
5.679.763,- ;

1 Untuk atas nama anaknya bernama Riandini Resanti, Terdakwa membuka 2 Nomor rekening yaitu :

- Nomer Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan dengan saldo akhirnya per tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp. 217.530.156,- ;
- No rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan, saldo akhirnya per tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 1.178.343.800,- ;
 - Bahwa selain membuka 7 (tujuh) Nomer Rekening di BNI tersebut, Terdakwa juga menempatkan uangnya direkening BCA milik anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari yang proses pembukaan rekening tersebut dilakukan sendiri oleh Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) Nomer rekening-rekening tersebut antara lain :
 - Nomer Rekening 5750188119 dengan saldo akhir Rp. 80.422.943,-
 - Nomer Rekening 0356082561 dengan saldo akhir Rp. 64.647.547,-
 - Nomer Rekening 4552061211 dengan saldo akhir Rp. 22.713.829,-
 - Bahwa jumlah uang yang ditempatkan oleh Terdakwa di BNI maupun di BCA totalnya berjumlah Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147,37 USD (Enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM, Saksi Gregorius Yulius Sunarto, SE (dari BNI) dan saksi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum bernama Abdullah Umar (dari BNI) dan berdasarkan buku tabungan dan rekening koran yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini, bahwa benar uang Terdakwa yang dimasukkan kedalam rekening isteri dan anak Terdakwa yang di BNI maupun yang di BCA sejak tahun 2004 s/d 2010 ikut di belikan / investasikan kedalam produk-produk BNI dan BCA yaitu seperti MMA, BNI Investment dan lain-lain, dan bunga / keuntungannya dimasukkan kembali ke rekening-rekening Isteri dan anak-anak Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM dan keterangan Terdakwa bahwa proses Investasi produk-produk BNI tersebut Terdakwa mempercayakan kepada saksi Yanti Purnamasari, SE., MM sebagai Fund Manager BNI ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartini Mulyadi yang di BAP yang diberikan dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, dan keterangan saksi Cendani Kusuma Poe, Yanti Purnamasari, SE., MM, serta keterangan Terdakwa dan dari bukti slip setoran serta rekening koran atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) benar ada transfer uang masuk (RTGS) dari BCA Bina Mulya Kuningan ke rekening No. 199963416 milik Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM, saksi Ansyar Roem dan keterangan Terdakwa serta dari bukti rekening koran benar ada uang keluar sebesar Rp. 8.075.000.000,- dari rekening Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) untuk pembelian rumah milik saksi Ansyar Roem yang di Jln. Cicurug No. 14 Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM, keterangan Terdakwa dan surat bukti lainnya bahwa benar rekening Isteri Terdakwa dan anak-anaknya yang ada di BNI maupun di BCA telah di blokir dan uang tunainya yang totalnya mencapai Rp. 60.992.238.206, dan 681.147,37 USD juga telah disita dan dipindahkan ke Bank lain sebagai penyimpan barang bukti sitaan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan surat bukti Laporan-Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Terdakwa per April 2010 yang dilaporkan ke KPK, bahwa total harta kekayaan Terdakwa yang dilaporkan hanya sekitar Rp. 10.125.138.142,- dan dalam bentuk Dollar hanya 4.500 USD dan dari LHKPN Terdakwa tersebut harta / uang Terdakwa yang ada di rekening-rekening Isteri dan anak-anaknya yang di BNI maupun yang di BCA tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke KPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dan sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan apakah harta kekayaan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini diperoleh secara ilegal / atau diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang Materi Tindak Pidana Pencucian Uang yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

Sedangkan menurut pendapat ahli proses Money Loundry (Pencucian Uang) dapat digolongkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

- 1 Tahap *Placement* ;
- 2 Tahap *Layering* ;
- 3 Tahap *Integration* ;

Ad.1) Tahap *Placement* (penempatan)

Adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial System*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan Harta Kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;

Ad. 2) Tahap *Layering* (Pelapisan)

Adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan pelakunya, seperti menstransfer harta kekayaan yang sudah di tempatkan dari Penyedia Jasa Keuangan yang satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah dan perbuatan



lainnya. Dengan dilakukan Layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;

Ad.3) Tahap *Integration* (Integrasi)

Adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukan pelapisan (Layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan akhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran ;

Namun salah satu saja dari 3 (tiga) tahapan proses Money Loundreing tersebut terpenuhi maka perbuatan seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang pengertian transaksi dan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dapat dilihat dari pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud dengan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan menstransferan dan atau pemindah bukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan ;

Sedangkan yang dimaksud Transaksi Keuangan mencurigakan adalah :

- a Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan ;
- b Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut di duga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ; atau
- c Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa disamping mengatur pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Transaksi Keuangan yang mencurigakan tersebut, dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur adanya azas pembuktian terbalik khususnya dalam pasal 35 yang mewajibkan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut tidak berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa disamping hal diatas, didalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) nya telah dijelaskan bahwa terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), untuk dapat di mulainya pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kalimat “ untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang” tidak hanya terbatas pada tingkat penyidikan saja, melainkan ketentuan tersebut berlaku sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan pasal 35 adanya pembuktian terbalik serta adanya penjelasan pasal 3 ayat (1) tersebut diatas, maka dapat digambarkan bahwa pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang memang tidak mudah karena kegiatan Pencucian Uang sangat kompleks sekali, sehingga pembuat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan beban kewajiban kepada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk membuktikan Harta Kekayaannya tidak berasal dari Hasil Kejahatan, atau yang lazim disebut sebagai pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga berdasarkan azas pembuktian terbalik tersebut, dan dikaitkan dengan bunyi penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan juga karena didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang mengatur secara tegas dan jelas tentang apakah harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal 35 dan penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*), namun Majelis Hakim dalam membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tetap berpedoman kepada Azas Pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Ahli yang diajukan dipersidangan yang berpendapat bahwa *Predicate Crimenya* (tindak pidana asalnya) harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tentang beberapa Materi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas, dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah didakwa :

- Primair melanggar pasal 3 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Subsidaire melanggar pasal 3 huruf b Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 3 huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kedua tersebut disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas maka yang pertama di buktikan dan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan adalah dakwaan kedua Primair, apabila dakwaan kedua primair dapat dibuktikan maka untuk dakwaan subsidair maupun lebih subsidairnya tidak perlu dibuktikan, begitu sebaliknya apabila dakwaan kedua Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan subsidairnya harus dibuktikan begitu seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Primair Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Yang dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil tindak pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

Ad. 1 Unsur “Setiap orang“

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” atau identik dengan “Barang siapa” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang tersebut adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini adalah manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi., Bin KHALIL SARINOTO, sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa ;
Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur “ **dengan sengaja Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil tindak pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat / kata “sengaja” (*Opzetkelijke*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veworzen van in gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (EY. Kanter, SH., dan SR Sianturi, SH Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, alumni AHM PT. HM, Jakarta, 1982 Hal 167) ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai pedoman dari Memorie van Toelichting (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, April 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai “dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan Hasil tindak pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain “ oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah Terdakwa mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan kata “menempatkan sebagaimana uraian tentang tahapan pencucian uang yaitu tahap Placement (Penempatan) maka yang dimaksud dengan “ Menempatkan” adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial System*) atau lembaga yang terkait

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



dengan keuangan Tahap penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya ;

Dengan kata lain bahwa asal-usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa dari pengertian “Menempatkan” tersebut dapat difahami dengan jelas bahwa yang ditempatkan disini adalah tentang Harta Kekayaan berupa uang tunai yang di duga berasal dari tindak pidana ;

Adapun tempat untuk menempatkan Harta Kekayaan yang berupa uang tunai tersebut adalah bisa Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) atau bisa di tempat lain selain perbankan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai menempatkan Harta Kekayaannya berupa uang tunai ke Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) dalam tindak pidana Pencucian uang ini juga harus dilihat apakah penempatannya tersebut wajar atau tidak wajar (mencurigakan atau tidak) ;

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE, MM Karyawati BNI, Francie Bonggo Bong Als ACIE, Retno Kartika, Sonny Rusmudi Warsono, Keterangan Terdakwa, dari bukti rekening koran yang diterbitkan oleh BNI serta dari bukti buku tabungan atas nama istri Terdakwa yang bernama Sri Purwanti dan anak-anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti baik yang ada di BNI maupun yang di BCA, serta dari bukti slip-slip setoran ternyata terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menempatkan uangnya ke rekening keluarganya tersebut khususnya yang di BNI sebagai berikut :

- 1 Terdakwa membuka rekening atas nama Isterinya Sri Purwanti dengan No Rekening 199963416 pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp. 633.063.416,- dan pertanggal 8 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 41.740.558.611,- ;
- 2 Terdakwa membuka rekening atas nama Sri Purwanti (Isterinya) dengan No rekening 23924200 di buka pada tanggal 15 Februari 2005 dengan saldo awal USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271.354,06 dan pertanggal 31 Maret 2010, saldo akhirnya sebesar USD 681.147,37 ;

- 3 Terdakwa membuka rekening atas nama Sri Purwanti (Isterinya) dengan No Rekening 141800018 dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan pertanggal 31 Maret 2010, saldo akhirnya sebesar Rp. 6.557.920,- ;
- 4 Terdakwa membuka rekening atas nama Winda Arum Hapsari (anaknya) dengan No Rekening 73710437, dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 17.675.783.637,- ;
- 5 Terdakwa membuka rekening atas nama Winda Arum Hapsari (anaknya) dengan No Rekening 141807604, dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 5.679.763,- ;
- 6 Terdakwa membuka rekening atas nama Riandini Resanti (anaknya) dengan No Rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan per tanggal 31 Maret 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 217.530.156,- ;
- 7 Terdakwa membuka rekening atas nama Riandini Resanti (anaknya) dengan No rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010, saldo akhirnya sebesar Rp. 1.178.343.800,- ;
- Bahwa selain menempatkan uangnya kedalam rekening di BNI atas nama isteri dan anaknya tersebut, Terdakwa juga menempatkan uangnya ke dalam rekening Winda Arum Hapsari anaknya yang di BCA yaitu rekening Nomor : 5750188119 saldo akhirnya sebesar Rp. 80.422.943,-, 0356082561 saldo akhirnya sebesar Rp. 64.647.547,-, 4552061211, saldo akhirnya sebesar Rp. 22.713.829,- ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa :

- Bahwa uang Terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut adalah uang Terdakwa yang diperoleh dari usaha bisnis di Indonesia maupun kerja sama bisnis dengan Pengusaha Indonesia (Aida Tirtayasa), Pengusaha Filipina (LEOPOLDO P. NARRA), Pengusaha China (LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG) yang memperoleh keuntungan sebesar 30 s/d 40 Milyar Rupiah ;
- Bahwa usaha bisnis Terdakwa tersebut dilakukan pada saat sebelum Terdakwa menjadi PNS maupun pada saat Terdakwa menduduki jabatan struktural di Direktorat Jenderal Pajak dan di Bappenas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM (Karyawati BNI Pusat) dan di perkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa proses pembukaan rekening-rekening di BNI tersebut memang atas permintaan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminta KTP Isteri dan anak-anaknya tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Yanti Purnamasari, SE., MM untuk membantu proses administrasi pembukaan rekening-rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk nomor-nomor rekening yang di BCA atas nama Winda Arum Hapsari tersebut sesuai dengan keterangan saksi Francie Binggo Bong Als ACIE, saksi Retno Kartika, Sony Rusmudi Warsono, dan keterangan Terdakwa, bahwa yang membuka rekening dengan nomor-nomor rekening seperti tersebut diatas adalah Winda Arum Hapsari sendiri, namun menurut keterangan Terdakwa mengenai transaksi uang masuk dan investasi produk BCA yang ada di rekening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut adalah menggunakan uang Terdakwa yang ada di Kas Keluarga ;

Menimbang, bahwa jika melihat identitas Winda Arum Hapsari pada saat membuka rekening BCA dengan Nomer Rekening 5750188119, 0350755136, 0356082561, 4552061211 adalah berstatus masih mahasiswa, hal mana sesuai bukti surat tentang blangko isian pembukaan rekening BCA dan KTP Winda Arum Hapsari, sehingga jika fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Francie Binggo Bong Als ACIE, saksi Retno Kartika, saksi Sonny Rusmudi Warsono, bukti buku tabungan serta bukti rekening koran yang dikeluarkan BCA atas nama pemilik rekening Winda Arum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka terbukti fakta bahwa benar Winda Arum Hapsari pada saat membuka rekening di BCA masih berstatus mahasiswa, sehingga jika melihat adanya transaksi uang masuk ke rekening milik Winda Arum Hapsari tersebut sesuai bukti rekening koran yang dikeluarkan BCA, maka tidak mungkin dan tidak wajar apabila seorang mahasiswa memiliki uang atau melakukan transaksi keuangan sebanyak dan sebesar yang tersebut dalam rekening tersebut ;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar yang membuka rekening di BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) adalah Winda Arum Hapsari sendiri, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa uang yang ditempatkan atau ditransaksikan pada produk investasi BCA yang ada di rekening BCA Winda Arum Hapsari tersebut adalah berasal dari uang Terdakwa yang berada di dalam Kas Keluarga sehingga dengan demikian uang Terdakwa yang ditempatkan direkening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut juga harus dibuktikan oleh Terdakwa dipersidangan bahwa uang yang ditempatkan di rekening BCA atas nama Winda Arum Hapsari (anak Terdakwa) tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jumlah harta kekayaan Terdakwa yang harus dibuktikan oleh Terdakwa yang berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA ke rekening atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) dan Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (Anak Terdakwa) totalnya adalah sebesar Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan 681.147,37 USD ;

Menimbang, bahwa sedangkan harta kekayaan Terdakwa yang berupa tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kelurahan Menteng yang dibeli dari saksi Ansyar Roem pada tanggal 3 Juni 2005 dengan harga Rp. 8.075.000.000,- yang dibayar dengan menggunakan uang tunai yang ditarik dari Rekening BNI No. 199963416 atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), akan tetapi oleh karena masalah harta kekayaan Terdakwa yang berupa tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kel. Menteng Jakarta Pusat tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan tersendiri dalam dakwaan kedua lebih subsidair sehingga dalam pembahasan pertimbangan hukum dalam dakwaan kedua

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair ini harta kekayaan Terdakwa yang berupa tanah dan rumah di Jalan Cicurug No. 14, Kel. Menteng Jakarta Pusat, tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kedua primair ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa uang Terdakwa yang ditempatkan di Perbankan dalam hal ini di BNI maupun yang di BCA tersebut sumber uangnya berasal dari usaha bisnis dan investasi Terdakwa baik yang didalam Negeri maupun diluar negeri seperti dengan LEOPOLDO P.NARRA pengusaha Filipina dan LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG Pengusaha China, yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 1990-an sampai dengan tahun 2006 hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar 30-40 Milyar rupiah dan kerja sama bisnis permata dengan pengusaha Indonesia yang bernama AIDA TIRTAYASA, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 160.000,- USD sehingga dari Modal Keuntungan bisnis Terdakwa tersebut kemudian dialihkan ke Investasi yang menguntungkan di Perbankan Indonesia sampai sekarang ini yaitu di Bank BNI dan BCA tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM saksi Gregorius Yulius Sunarto, SE dan saksi tambahan Abdullah Umar, Ahli Suyanto, SE., Ak serta dari catatan rekening koran yang diterbitkan oleh BNI maupun BCA, dan dari slip-slip setoran bahwa benar Terdakwa ada menginvestasikan uangnya yang sudah ada di dalam rekening-rekening keluarganya tersebut, kedalam produk-produk Investasi BNI antara lain seperti MMA dan lain-lain, memang dari bukti rekening koran dari nomer-nomer rekening tersebut terlihat adanya transaksi keuangan yang berasal dari produk-produk Investasi yang ada di BNI, dan menurut Keterangan Terdakwa semua proses Investasi di Produk-produk Investasi BNI tersebut yang mengatur adalah Fund Manager yaitu saksi Yanti Purnamasari, SE., MM ;

Menimbang, bahwa dari catatan yang ada di buku tabungan dan di rekening koran atas nama Keluarga Terdakwa (Isteri dan anak-anak Terdakwa) khususnya dari rekening koran yang diterbitkan oleh BNI dan diperkuat oleh keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM bahwa dari transaksi uang masuk ke rekening Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) yang di BNI memang ada transfer (RTGS) uang masuk dari Kartini Mulyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1 Milyar Rupiah melalui BCA Bina Mulya Kuningan ke rekening BNI Sri Purwanti (Isteri Terdakwa) No. 199963416 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yanti Purnamasari, SE., MM dan keterangan Terdakwa serta dari rekening koran yang diterbitkan oleh BNI khususnya di rekening Isteri dan anak Terdakwa dari tahun 2004 s/d 2010 bahwa selain ada transaksi uang masuk (RTGS) dari Kartini Mulyadi juga ada transaksi uang masuk dari Terdakwa pribadi dan orang lain berupa setoran tunai yang jumlahnya cukup besar / signifikan dan dilakukan dengan intensitas yang cukup sering (rentan waktunya singkat / pendek) ;

Menimbang, bahwa kalau melihat adanya transaksi keuangan yang masuk ke nomor rekening Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak-anak Terdakwa) tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas seperti yang ada dalam catatan rekening koran yang diterbitkan oleh BNI maupun BCA dari kurun waktu tahun 2004 s/d tahun 2010 tersebut, apakah transaksi keuangan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk itu Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu profil Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak sebagai PNS sejak tahun 1977 ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Karipa Jakarta Tujuh sejak tahun 2002 s/d Tahun 2006 ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP Jakarta Koja sejak tahun 2006 s/d 2007 ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP Jakarta Palmerah Tahun 2007 ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala KPP Pratama Jakarta Palmerah sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2008 ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian PPN / Bapenas, sejak Tahun 2008 s/d Maret 2010 ;
- Bahwa benar gaji Terdakwa sebagai PNS dalam jabatan-jabatan tersebut perbulannya berkisar antara Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum menjadi PNS Terdakwa telah mempunyai usaha bisnis seperti jual beli bahan bangunan, Fotografer, cuci cetak photo, jual beli tanah dan rumah, pemasangan Pluming, jual beli mobil, jual-

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



beli permata, serta Terdakwa ada kerja sama bisnis hiburan dan restoran serta produk kosmetika dengan pengusaha Filipina dan pengusaha China. Dan menurut Terdakwa hasil kerja sama bisnis dengan Pengusaha Filipina dan pengusaha China tersebut yang paling banyak **menguntungkan** dan banyak menghasilkan uang hingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang totalnya mencapai Rp. 30 Milyar s/d Rp. 40 Milyar, dan uang hasil bisnis Terdakwa tersebut kemudian di tempatkan / di investasikan ke dalam perbankan di Indonesia yaitu di BNI dan di BCA dengan cara membuka rekening atas nama keluarga Terdakwa (Isteri dan anak-anaknya) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alibi Terdakwa tentang asal-usul sumber keuangannya yang di tempatkan di Perbankan (BNI dan BCA) tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tersebut bukan berasal dari Hasil tindak pidana dan dipersidangan perkara ini Terdakwa telah mengajukan bukti berupa :

- 1 Buku Kas Keluarga / Bank Keluarga yang berisi catatan-catatan transaksi uang / Harta Kekayaan Keluarga Terdakwa ;
- 2 Bukti surat pendukung tentang usaha bisnis Terdakwa ;
- 3 Bukti Hasil Audit Harta Kekayaan atau uang milik Terdakwa yang di tempatkan di BNI dan BCA, dengan dasar acuan Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA periode tahun 2004 s/d Tahun 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY, yang dijabarkan oleh Suyanto, SE., Ak akuntan in charge ;
- 4 Bukti Pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha diluar kedinasan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi ;
- 5 Kompilasi asal-usul dan Arus Uang DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sejak tahun 1969 s/d tahun 2010 ;

Dan disamping itu Auditor yang bernama SUYANTO, SE dipersidangan oleh Terdakwa juga dijadikan sebagai ahli dan telah memberikan paparan dan terkait hasil audit yang dibuat oleh Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli sebagai Auditor bergabung di Kantor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY ;
- Bahwa benar ahli dan auditor lainnya yang bernama ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY yang tergabung dalam Konsultan ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY telah dimintai bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak Terdakwa Kurniawan untuk mengaudit Harta Kekayaan (Berupa uang) Terdakwa yang ada dalam Rekening Koran BNI dan BCA periode tahun 2004 s/d Tahun 2010 ;

- Bahwa benar setelah di buat Kontrak antara Ahli dengan Terdakwa kemudian Ahli mengaudit Harta Kekayaan Terdakwa dengan mendasarkan kepada Rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA periode tahun 2004 s/d Tahun 2010 serta mencari informasi kepada keluarga Terdakwa ;
- Bahwa benar Hasil audit dari akuntan publik, seperti yang dituangkan dalam 3 (tiga) buku laporan Hasil Audit yang diserahkan ke Majelis Hakim di persidangan ;
- Bahwa benar dari Hasil Audit tersebut ada terlihat adanya transaksi-transaksi uang masuk baik dari setoran tunai, pemindah bukuan dan setoran tunai dari hasil investasi dalam produk-produk BNI maupun BCA yang di investasikan oleh Terdakwa ke produk-produk investasi BNI dan BCA, sehingga dalam catatan transaksi keuangan seperti yang ada di rekening-rekening koran tersebut nampak jelas keuntungan maupun uang Terdakwa bertambah banyak dan dari hasil audit tersebut terlihat ada pengembalian uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara bertahap dari Kurniawan Arifka kepada Sri Purwanti (isteri Terdakwa) ;
- Bahwa benar Ahli tidak tahu asal-usul uang Terdakwa yang ditempatkan ke BNI maupun BCA, namun menurut keterangan Keluarga Terdakwa bahwa uang tersebut berasal dari usaha bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menjadi PNS maupun setelah menjadi PNS ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan guna mendukung alibinya, sebagaimana yang tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, khususnya yang terkait asal-usul Harta Kekayaan Terdakwa yang berupa uang yang ditempatkan di perbankan (BNI dan BCA) tersebut ;

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang berupa :

- 1 Surat dari AIDA TIRTAYASA, tertanggal Tokyo, 23 Januari 1990, yang ditujukan kepada Terdakwa, yang isinya berupa pemberitahuan adanya keuntungan yang menjadi Hak Terdakwa dalam hal kerja sama bisnis yang ditanda tangani oleh AIDA TIRTAYASA ;
- 2 Surat Tanda Terima Hasil Keuntungan penjualan Permata sebesar USD 160.000 dibuat tanggal 2 Maret 1990 di Jakarta, yang ditanda tangani oleh Terdakwa (sebagai penerima) dan AIDA TIRTAYASA (sebagai yang menyerahkan) ;

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut tidak didukung oleh adanya bukti kontrak / perjanjian kerja sama bisnis permata antara Terdakwa dengan AIDA TIRTAYASA sebagaimana lazimnya orang mengadakan perjanjian kerja sama, serta tidak adanya bukti tentang berapa jumlah penyertaan modal dari Terdakwa maupun AIDA TIRTAYASA hingga menghasilkan keuntungan untuk Terdakwa sebesar USD 160.000,- dan juga tidak ada bukti yang menjelaskan mengenai bagaimana perhitungan bisnis dan keuntungannya tersebut dan disamping itu di persidangan tidak ada bukti lain yang dapat mendukung bukti surat yang di ajukan oleh Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 AUTHENTICATION CERTIFICATE dibuat di Manila, Filipina, pada tanggal 17 September 2010 berikut Terjemahaannya ;
- 2 Republik Of The Philipina National Capital Yudicial Regional Trial Court, Manila, dibuat tanggal 15 September 2010, berikut Terjemahaannya ;
- 3 AFFIDAVIT, dibuat di Manila tanggal 14 September 2010 berikut Terjemahaannya ;

Majelis menilai bahwa oleh karena surat bukti tersebut diatas intinya hanya berupa Surat Pernyataan Sepihak dari LEOPOLDO P. NARRA Warga Negara Philipina yang menyatakan pernah mengadakan kerja sama bisnis hiburan dengan Terdakwa dan Terdakwa ada menginvestasikan modalnya / uangnya sebesar USD 150.000 dengan memperoleh keuntungan per bulan sebesar 20.000 – 25.000 USD yang dibayarkan langsung kepada Terdakwa akan tetapi oleh karena surat pernyataan dan surat bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut diatas baru dibuat pada tanggal 14 September 2010 pada saat perkara Terdakwa ini sudah ada penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, dan disamping itu menurut keterangan Terdakwa kerja sama bisnis dengan pengusaha Filipina tersebut dilakukan sekitar tahun 1990an, namun oleh karena dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Kontrak atau perjanjian kerja sama bisnis hiburan antara Terdakwa dengan Pengusaha Filipina (LEOPOLDO P. NARRA) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan pengusaha Filipina pada saat investasi tersebut terjadi yaitu pada tahun 1990an tersebut sebagaimana layaknya orang berbisnis dan juga dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima penyertaan Modalnya yang telah di investasikan ke Bisnis Hiburan di Filipina tersebut, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima hasil keuntungan yang telah diserahkan oleh Pengusaha Filipina (LEOPOLDO P. NARRA) kepada Terdakwa dan disamping itu dipersidangan tidak ada bukti lain yang mendukung tentang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian bukti surat dari Filipina tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang berupa :

- 1 PERJANJIAN AFFIDAVIT dengan ZHU YAOZONG, dibuat tanggal 25 Agustus 2010 di Hangzhou City, Zhejiang Province, yang di tanda tangani oleh ZHU YAOZONG, berikut terjemahannya ;
- 2 PERJANJIAN AFFIDAVIT dengan LU JIAHAN, dibuat di Hangzhou City, tanggal 26 September 2010, yang ditanda tangani oleh LU JIAHAN, berikut terjemahannya ;

Majelis menilai bahwa oleh karena surat bukti tersebut diatas intinya hanya berupa surat pernyataan sepihak dari ZHU YAOZONG dan LU JIAHAN, Warga Negara Cina, yang menyatakan pernah mengadakan kerja sama bisnis produk kosmetika dan bisnis hiburan dengan Terdakwa yang dimulai antara Tahun 2001 s/d tahun 2006 dengan LU JIAHAN dan Terdakwa menginvestasikan uangnya sebesar 500.000 USD dengan keuntungan mencapai 50.000 USD s/d 60.000 USD yang dibayarkan langsung kepada Terdakwa sedang kerja sama bisnis dengan ZHU YAOZONG dimulai dari tahun 2002 s/d tahun 2004 dengan Investasi modal dari Terdakwa sebesar 300.000,- USD dengan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keuntungan antara 3.000 USD s/d 4.000 USD per bulan yang dibayarkan langsung kepada Terdakwa. Namun oleh karena Surat Bukti tersebut baru dibuat pada bulan Agustus 2010 dan September 2010, pada saat perkara ini sudah ada penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan bisnis dengan pengusaha China tersebut di mulai pada tahun 2001 dan Tahun 2002. Dan dalam persidangan oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Kontrak / Perjanjian Kerjasama bisnis antara Terdakwa dengan Pengusaha China tersebut yang dibuat pada saat investasi tersebut terjadi yaitu pada tahun 2001 / 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Pengusaha China tersebut sebagaimana layaknya orang berbisnis, dan juga di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima penyertaan modalnya yang telah di Investasikan kedalam bisnis tersebut, serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti surat berupa tanda terima hasil keuntungan yang telah di serahkan oleh Pengusaha China tersebut kepada Terdakwa dan disamping itu dipersidangan tidak ada bukti autentik lainnya yang mendukung tentang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian bukti surat dari China tersebut, tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Hasil Audit Harta Kekayaan atau uang milik Terdakwa yang di tempatkan di BNI dan BCA, periode tahun 2004 s/d Tahun 2010, yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY, yang dipaparkan dipersidangan oleh Suyanto, SE., Ak akuntan in charge Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut tidak didukung dengan adanya bukti autentik tentang asal-usul harta kekayaan Terdakwa dan bukti tersebut hanya merupakan catatan arus transaksi keuangan (harta kekayaan) Terdakwa yang memang sudah ditempatkan / dimasukkan kedalam rekening BNI dan BCA atas nama isteri dan anak-anak Terdakwa, sedangkan mengenai asal-usul harta kekayaan (uang) Terdakwa tersebut Ahli Suyanto, SE., Ak didalam persidangan menerangkan tidak mengetahui secara pasti asal-usul sumber keuangan Terdakwa sebelum ditempatkan di BNI dan BCA tersebut sehingga terhadap hasil audit yang dibuat oleh Auditor Akuntan Publik ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY maupun pendapat Ahli Suyanto, SE., Ak tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan Terdakwa yang ditempatkan / berada di BNI dan BCA bukan berasal dari tindak pidana ;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Bukti Kompilasi asal-usul dan Arus Uang DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi sejak tahun 1969 s/d tahun 2010 serta Bukti Pengelompokan dan periodisasi jenis kegiatan usaha diluar kedinasan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti catatan arus keuangan tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa didukung oleh bukti autentik tentang adanya bisnis dan hasil usahanya tersebut, maka bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang berupa uang yang dimiliki oleh Terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas khususnya tentang bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas terkait dengan alibi Terdakwa tentang asal-usul keuangan Terdakwa yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut yang menurut keterangan Terdakwa berasal dari usaha bisnisnya dengan LEOPOLDO P. NARRA Pengusaha Filipina, LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG Pengusaha China serta dengan pengusaha Indonesia bernama AIDA TIRTAYASA maupun usaha bisnis lainnya, namun oleh karena alibi Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa terlebih lagi Terdakwa sebagai PNS dengan jabatan-jabatan struktural sebagaimana telah diuraikan diatas tentang profil Terdakwa yang gajinya per bulan hanya berkisar Rp. 20.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- yang tidak seimbang dengan harta kekayaannya yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut sehingga tidak wajar apabila Terdakwa memiliki kekayaan yang berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA yang totalnya berjumlah Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan dalam bentuk Dollar 681.147,37 USD ;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa sebagai pejabat negara ada kewajiban mengisi dan melaporkan tentang harta kekayaannya yang dituangkan kedalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan tentang data isian harta kekayaannya tersebut harus dibuat dengan kejujuran apa adanya dan didukung dengan bukti autentik, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan seksama tentang LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) Terdakwa yang dibuat dari tahun 2008 s/d 2010 yang dikirimkan ke KPK sebagaimana yang dijadikan

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran barang bukti oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas perkara ini ternyata Terdakwa tidak melaporkan adanya harta kekayaannya yang berupa uang hasil dari keuntungan bisnisnya dengan LEOPOLDO P. NARRA Pengusaha Filipina, LU JIAHAN dan ZHU YAOZONG Pengusaha China serta dengan pengusaha Indonesia bernama AIDA TIRTAYASA maupun usaha bisnis lainnya, dan Terdakwa juga tidak melaporkan adanya harta kekayaannya yang berupa uang tunai yang ditempatkan di Bank BNI dan Bank BCA yang dimasukkan dalam rekening isteri dan anak-anaknya baik dalam bentuk uang rupiah maupun US Dollar yang totalnya sebesar Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan dalam bentuk Dollar 681.147,37 USD kepada KPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa yang berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA yang totalnya sebesar Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan dalam bentuk Dollar USD 681.147,37 adalah patut diduga berasal dari tindak pidana dan transaksi-transaksi keuangan yang ada di BNI dan BCA tersebut harus dipandang sebagai transaksi yang mencurigakan, sehingga berdasarkan transaksi-transaksi yang mencurigakan tersebut yang jumlahnya signifikan sebagaimana dalam bukti rekening koran yang diterbitkan oleh BNI dan BCA sehingga PPATK melaporkan kepada Penegak Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan tentang asal-usul kekayaannya (uang), yang ditempatkan ke rekening BNI dan BCA atas nama Isteri dan anak-anaknya bukan berasal dari hasil tindak pidana / kejahatan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledooi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Sehingga dengan demikian unsur ketiga dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil tindak pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan “ telah terpenuhi ;



Ad. 3 Unsur “Dengan Maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “dengan maksud” adalah adanya suatu kehendak yang disadari dari seseorang terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan dari perbuatannya tersebut ;

Sehingga jika kalimat dengan maksud tersebut dihubungkan dengan kalimat “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “ maka keinginan atau kehendak tersebut di maksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Yanti Purnamasari, SE, MM., dan keterangan dari Terdakwa, serta dari bukti surat LHKPN yang dibuat oleh Terdakwa dan yang telah dilaporkan ke KPK, maka jelas terbukti fakta bahwa Harta kekayaan Terdakwa yang berupa uang yang jumlahnya Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD.681.147,37. (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar) yang ditempatkan di 7 (tujuh) rekening BNI atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak-anak Terdakwa) yang didalamnya ada uang yang berasal dari Saksi Kartini Mulyadi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu lebih lebih subsidair tersebut diatas, yang memegang buku tabungan adalah Terdakwa sendiri dan yang mengelola transaksi-transaksi keuangannya juga dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh Isteri dan anak-anak Terdakwa. Hal mana dapat dibuktikan dari hasil penyitaan terhadap 7 (tujuh) buku tabungan BNI atas nama Sri Purwanti (Isteri Terdakwa), Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak-anak Terdakwa) yang dilakukan oleh Penyidik bahwa 7 (tujuh) buku tabungan BNI tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan bukti surat berupa laporan LHKPN tahun 2010 yang dibuat oleh Terdakwa dan dilaporkan ke KPK yang dilampirkan sebagai bukti surat dalam berkas perkara ini, maka ternyata Terdakwa sebagai Pejabat Negara yang mempunyai kewajiban melaporkan jumlah harta kekayaannya secara jujur kepada KPK lewat LHKPN, tidak melaporkan harta kekayaannya yang berupa uang sejumlah Rp.

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD.681.147,37. (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar) yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut ke KPK, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ; sehingga dengan demikian unsur “ Dengan Maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah dapat dibuktikan maka untuk dakwaan kedua subsidair dan dakwaan kedua lebih subsidair tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu lebih-lebih subsidair dan dakwaan kedua primair telah dapat dibuktikan sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP kiranya adil bila masa penahanan tersebut turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka mengenai :

A Barang bukti sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74 berupa :

- 1 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula berada di Rekening BCA No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.3).
- 2 Uang Tunai senilai Rp. 22.713.829,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No.4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.73).
- 3 Uang Tunai senilai Rp. 80.422.943,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.74).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

B Barang bukti sebagaimana nomor urut 1, 2 dan 4, berupa :

- 1 Mutasi Rekening No. 0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No.1).
- 2 Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.2).
- 3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI No.Rek. 5750188119 (bukti No.4).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

C Barang bukti sebagaimana nomor urut 5 s/d 14 berupa :

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.5).
- 2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.6).
- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.00199963416 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.7).
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0023924200 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.8).
- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.9).
- 6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.10).
- 7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.11).
- 8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman No. Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.12).
- 9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.13).
- 10 1 (satu) Lembar Rekening Tappres KCU Sudirman No.Rek.0356082561 (bukti No.14).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- D Barang bukti sebagaimana nomor urut 15 s/d 24 berupa :
- 1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No.15).
 - 2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No.16).
 - 3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.17).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.18).
- 5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.19).
- 6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.20).
- 7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.171/M.PPN/05/ 2008, tentang Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti No.21).
- 8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingan lebih tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (bukti No.22).
- 9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.069/M.PPN/03/ 2010, tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (bukti No.23).
- 10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010, tentang Pengakhiran Status Kepegawaian DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.24).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

E Barang bukti sebagaimana nomor urut 25 s/d 65 berupa :

- 1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.25).
- 2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (bukti No.26).
- 3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 5 September 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.27).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (bukti No.28).
- 5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (bukti No.29).
- 6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti No.30).
- 7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti No.31).
- 8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.32).
- 9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) (bukti No.33).
- 10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.34).
- 11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (bukti No.35).
- 12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.36).
- 13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.37).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (bukti No.38).
- 15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) (bukti No.39).
- 16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama SRI PURWANTI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.40).
- 17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (bukti No.41).
- 18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.42).
- 19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) (bukti No.43).
- 20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 9 Desember 2004 sebesar Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti No.44).
- 21 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (bukti No.45).
- 22 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (bukti No.46).
- 23 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti No.47).
- 24 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti No.48).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (bukti No.49).
- 26 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (bukti No.50).
- 27 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti No.51).
- 28 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.52).
- 29 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.53).
- 30 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (bukti No.54).
- 31 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (bukti No.55).
- 32 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (bukti No.56).
- 33 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (bukti No.57).
- 34 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) (bukti No.58).
- 35 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.59).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 5 Mei 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.60).
- 37 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.61).
- 38 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 9 April 2010 (bukti No.62).
- 39 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 5 Oktober 2004 s/d 9 April 2010 (bukti No.63).
- 40 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141800018 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.64).
- 41 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15 Februari 2005 s/d 9 April 2010 (bukti No.65).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

F Barang bukti nomor urut 67 berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp.41.740.558.611,-(empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang semula berada pada rekening Bank BNI No.199963416 an. SRI PURWANTI.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

G Barang bukti sebagaimana nomor urut 66 s/d 72 berupa :

- 1 Uang Tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.66).
- 2 Uang Tunai senilai Rp.41.740.558.611,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.67) dikurangi Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- 3 Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.23924200 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.68).
- 4 Uang Tunai senilai Rp.5.679.763,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.69).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Uang Tunai senilai Rp.6.557.920,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.70).
- 6 Uang Tunai senilai Rp.217.530.156,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.153425733 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.71).
- 7 Uang Tunai senilai Rp.1.178.343.800,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.72).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

H Barang bukti sebagaimana nomor urut 75 dan 76 berupa :

- 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.829 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.75).
- 2 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 847 m2 yang terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (bukti No.76).

DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat tujuan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa menderita sakit gagal ginjal dan jantung.
- Terdakwa telah lama mengabdikan pada Negara dan pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi** dengan identitas tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan kesatu lebih subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi** tersebut dari dakwaan kesatu Primair, dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan kesatu lebih subsidair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi** dengan identitas yang tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi dan Pencucian Uang** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi** tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, Msi** tersebut sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**.
- 6 Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 7 menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - A Barang bukti sebagaimana No. Urut 3, 73 dan 74 berupa :
 - 4 Uang tunai senilai Rp. 64.647.547,- (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang semula berada di Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.3).

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Uang Tunai senilai Rp.22.713.829,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No.4552061211 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.73).

6 Uang Tunai senilai Rp.80.422.943,- yang semula berada pada Rekening Bank BCA No.5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.74).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

B Barang bukti sebagaimana nomor urut 1, 2 dan 4, berupa :

- 1 Mutasi Rekening No.0356082561 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 14 April 2009 (bukti No.1).
- 2 Formulir permohonan pembukaan rekening tanggal 15 Agustus 2005 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.2).
- 3 Mutasi Harian Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Saharjo atas nama WINDA ARUM HAPSARI No.Rek. 5750188119 (bukti No.4).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

A Barang bukti sebagaimana nomor urut 5 s/d 14 berupa :

- 1 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.5).
- 2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.6).
- 3 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek.00199963416 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.7).
- 4 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Dolar Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat No.Rek. 0023924200 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.8).
- 5 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Gambir No.Rek.014800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.9).
- 6 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.10).
- 7 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Utama Kantor Cabang Utama Senayan No.Rek.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.11).
- 8 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Utama Sudirman No. Rek. 0350755136 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Saharjo No. Rek. 5750188119 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.13).
- 10 1 (satu) Lembar Rekening Tappres KCU Sudirman No.Rek.0356082561 (bukti No.14).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

A Barang bukti sebagaimana nomor urut 15 s/d 24 berupa :

- 1 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No.15).
- 2 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.UP.1-1636/76, tanggal 9 Juni 1976 tentang Pengangkatan sdr. BAHASYIM ASSIFIE sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (bukti No.16).
- 3 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.472/KM.1/UP.11/2002, tanggal 31 Oktober 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.17).
- 4 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.314/KMK.1/UP.11/2002, tanggal 26 Juni 2006, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.18).
- 5 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2007, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.19).
- 6 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.495/KM.1/UP.11/2007, tanggal 5 Juli 2002, tentang Mutasi para Pejabat Eselon III dilingkungan Ditjen Pajak Departemen Keuangan (bukti No.20).
- 7 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.KEP.171/M.PPN/05/ 2008, tentang Pengangkatan DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si dalam Jabatan sebagai Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Bappenas (bukti No.21).
- 8 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No.52/K tahun 2009, tanggal 21 Juli 2009, tentang Pengangkatan Setingan lebih tinggi kepada DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (bukti No.22).
- 9 Foto copy Legalisir Petikan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.KEP.069/M.PPN/03/ 2010, tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si (bukti No.23).

- 10 Foto copy Legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI No.261/KM.01/UP.11/2010, tanggal 13 April 2010, tentang Pengakhiran Status Kepegawaian DR. Drs. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil (bukti No.24).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

A Barang bukti sebagaimana nomor urut 25 s/d 65 berupa :

- 1 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.25).
- 2 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0153425735 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (bukti No.26).
- 3 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 5 September 2008 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.27).
- 4 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) (bukti No.28).
- 5 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0154444859 atas nama RIANDINI RESANTI tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) (bukti No.29).
- 6 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (bukti No.30).
- 7 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.422.000.000,- (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) (bukti No.31).
- 8 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 9 Maret 2006 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti No.32).
- 9 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp.476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) (bukti No.33).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (bukti No.34).
- 11 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (bukti No.35).
- 12 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.36).
- 13 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.37).
- 14 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 26 Maret 2008 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (bukti No.38).
- 15 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0073710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) (bukti No.39).
- 16 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.0141800018 atas nama SRI PURWANTI tanggal 14 Mei 2008 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) (bukti No.40).
- 17 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (bukti No.41).
- 18 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 22 Nopember 2004 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.42).
- 19 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 Nopember 2004 sebesar Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) (bukti No.43).
- 20 1 (satu) lembar slip setoran tunai ke rekening tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 9 Desember 2004 sebesar

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti No.44).
- 21 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No. 00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 3 Februari 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (bukti No.45).
- 22 1 (satu) lembar Slip setoran tunai Pencairan Cek Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (bukti No.46).
- 23 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti No.47).
- 24 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Maret 2005 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (bukti No.48).
- 25 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 17 Juni 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (bukti No.49).
- 26 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (bukti No.50).
- 27 1 (satu) lembar Slip setoran RTGS dari Bank BCA ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp.274.950.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti No.51).
- 28 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 29 September 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.52).
- 29 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 24 Januari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (bukti No.53).
- 30 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (bukti No.54).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (bukti No.55).
- 32 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 1 Oktober 2007 sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) (bukti No.56).
- 33 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 2 Oktober 2007 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) (bukti No.57).
- 34 1 (satu) lembar Slip setoran tunai ke rekening Tabungan Bank BNI No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI tanggal 8 Juli 2008 sebesar Rp.418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) (bukti No.58).
- 35 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No. 0153425733 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 21 Agustus 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.59).
- 36 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI periode tanggal 5 Mei 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.60).
- 37 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.61).
- 38 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI periode tanggal 15 Agustus 2005 s/d 9 April 2010 (bukti No.62).
- 39 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.00199963416 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 5 Oktober 2004 s/d 9 April 2010 (bukti No.63).
- 40 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Taplus No.141800018 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 18 Februari 2008 s/d 9 April 2010 (bukti No.64).
- 41 1 (satu) berkas rekening koran Tabungan BNI Dollar Plus No.0023924200 atas nama SRI PURWANTI periode tanggal 15 Februari 2005 s/d 9 April 2010 (bukti No.65).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

F Barang bukti nomor urut 67 berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp.41.740.558.611,-(empat puluh

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang semula berada pada rekening Bank BNI No.199963416 an. SRI PURWANTI.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- G Barang bukti sebagaimana nomor urut 66 s/d 72 berupa :
- 1 Uang Tunai senilai Rp.17.675.783.637,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.73710437 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.66).
 - 2 Uang Tunai senilai Rp.41.740.558.611,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.199963416 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.67) dikurangi Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
 - 3 Uang Tunai senilai USD 681.147,37 yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.23924200 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.68).
 - 4 Uang Tunai senilai Rp.5.679.763,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141807604 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.69).
 - 5 Uang Tunai senilai Rp.6.557.920,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.141800018 atas nama SRI PURWANTI (bukti No.70).
 - 6 Uang Tunai senilai Rp.217.530.156,- yangf semula berada pada Rekening Bank BNI No.153425733 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.71).
 - 7 Uang Tunai senilai Rp.1.178.343.800,- yang semula berada pada Rekening Bank BNI No.154444859 atas nama RIANDINI RESANTI (bukti No.72).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- H Barang bukti sebagaimana nomor urut 75 dan 76 berupa :
- 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.829 atas nama WINDA ARUM HAPSARI (bukti No.75).
 - 2 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya seluas 847 m2 yang terletak di Jl. Cicurug No.14 Menteng Jakarta Pusat (bukti No.76).
- DIKEMBALIKAN KEPADA FERITA WIJAYANI, SE.
- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS** tanggal **27 JANUARI 2011** oleh : **DIDIK SETYO HANDONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **H. AKSIR, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan mana pada hari **RABU** tanggal **02 FEBRUARI 2011**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh masing-masing hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTAJI, SH.** dan **ARHAM NAWIR, SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **FACHRIZAL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dengan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AKSIR, SH., MH
MH

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,

PRASETYO IBNU ASMARA, SH., MH

Panitera Pengganti

SUTAJI, SH. dan **ARHAM NAWIR, SH.**

Putusan No. 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)